

## TENTANG PENULIS



**Dr. Imam Mahdi, SH, MH**, lahir di Pajar Bulan Semendo Muara Enim, menamatkan MTN Tahun 1977 MTs.N dan SMP.N tahun 1980/1981 Fakultas hukum UNIR. S1 tahun 1989 dan S2 tahun 2007 kemudian melanjutkan S3 di Fakultas Hukum Brawijaya Malang tamat tahun 2012. Awal bekerja sebagai PNS tahun 1989 di Pemda Bengkulu. Kemudian pindah tugas sebagai Dosen di Fakultas Syariah IAIN Bengkulu pada tahun 2007, pernah menjadi Kaprodi HKI, Kajar Ekonomi Islam, wakil dekan 3 dan sejak tahun 2015 s.d sekarang sebagai dekan fakultas syariah untuk periode yang ke-2. Penulis aktif diberbagai organisasi seperti Sekretaris Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI) Bengkulu, Sekretaris APHTN HAN prov. Bengkulu, Anggota Dewan Kehormatan Peradi Bengkulu, Dewan Aakar ICMH Bengkulu, Majelis fatwa MUI dan Ketua LPBH NU Bengkulu, Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) prov. Bengkulu 2018-2021.



**Etry Mike, SH, MH**, Lahir di Bengkulu, 19 November 1988, menamatkan SD Tahun 2000 SMPN Tahun 2003 dan SMA Tahun 2006, Fakultas Hukum UNIB Tahun 2010 kemudian melanjutkan S2 juga di UNIB tamat tahun 2012. Awal bekerja pada kantor Notaris Miza, SH, M.Kn sembari menjadi Dosen Luar Biasa (DLB) Pada beberapa Perguruan Tinggi Swasta di Kota Bengkulu. Pada Tahun 2015 penulis diterima sebagai Dosen Tetap Non PNS di IAIN Bengkulu kemudian pada Tahun 2019 melalui rangkain TLS PNS yang panjang akhirnya penulis diangkat dan dinyatakan lulus menjadi PNS pada Satker IAIN Bengkulu. Beberapa karya ilmiah telah dihasilkan sejak menjadi Dosen di IAIN Bengkulu berupa Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Al-Imarah.

CV Zigma Utama  
Alamat: Reubeki, Jir. DP Negeri V  
Baram Tanjung Gemang RT. 3B RW 02  
Kel. Sukaranti Kec. Salalah  
Kota Bengkulu  
Provinsi Bengkulu  
Telp. 085398179918  
email : info@zigma.co.id  
peweb@zigma@gmail.com



Penerbit CV Zigma Utama



9 786237 568323

# PENGUASAAN TANAH

## EKS. KERAJAAN PEKAL KAB. MUKOMUKO DAN KABUPATEN BENGKULU UTARA

### (Menuju Reformasi Agraria)

**Dr. IMAM MAHDI, SH., MH.**  
**ETRY MIKE, SH., MH.**



Penerbit CV Zigma Utama

PENGUASAAN TANAH EKS. KERAJAAN PEKAL KAB. MUKOMUKO DAN KABUPATEN BENGKULU UTARA

*Penguasaan Tanah Eks.Kerajaan Pekal Kab.Muko-Muko dan Kabupaten Bengkulu Utara(Menuju Reformasi Agraria)*

**PENGUASAAN TANAH  
EKS. KERAJAAN PEKAL KAB. MUKO-MUKO  
DAN KABUPATEN BENGKULU UTARA  
( Menuju Reformasi Agraria)**

**Dr. Imam Mahdi, SH., MH.  
Etry Mike,SH., MH.**

**PENERBIT CV ZIGIE UTAMA  
2020**

*Dr.Imam Mahdi,S.H.,M.H*  
*Etry Mike, S.H., M.H*

**PENGUASAAN TANAH  
EKS. KERAJAAN PEKAL KAB. MUKO-MUKO  
DAN KABUPATEN BENGKULU UTARA  
( Menuju Reformasi Agraria)**

Penulis  
**Dr. Imam Mahdi, SH., MH.**  
**Etry Mike,SH., MH.**

Editor :  
**Ade Kosasih, S.H.,M.H**

**Layout**  
Tim Kreatif Zigie Utama

ISBN -----  
vi, 135 Hlm, 18 x 25 Cm

Diterbitkan Oleh  
Penerbit CV. Zigie Utama  
Anggota IKAPI Nomor 03/Bengkulu/2019  
Jln. Pancur Mas, RT 8 RW 2 Kel.Sukarami Kec.Selebar  
Kota Bengkulu 0853-6917-9919  
[www.zigie.co.id](http://www.zigie.co.id)

Hak Cipta, Hak Penerbitan, dan Hak Pemasaran pada Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronis, termasuk foto copy, rekaman, dan lain-lain tanpa izin atau persetujuan dari Penulis.

Isi di luar tanggung jawab penerbit

Cetakan Pertama, Maret 2020

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas terbitnya buku hasil penelitian yang berjudul "Penguasaan tanah eks. Kerajaan kabupaten Bengkulu Utara dan kabupaten Mukomuko (Menuju Reforma Agraria). Buku ini bersumber dari hasil penelitian yang dilakukan pada masyarakat suku Pekal pada tahun 2018 yang lalu dari program Penelitian DIPA IAIN Bengkulu.

Penelitian ini dilakukan karena ada keunikan khusus yang terjadi pada masyarakat pekal, yang baru mendeklarasikan berdirinya Eks. Kesultanan Pekal, dan bergabung dengan persatuan raja-raja Nusantara sebagai organisasi kemasyarakatan yang telah diakui oleh negara. Disamping itu banyak kearifan lokal yang bisa diangkat sebagai kekayaan bangsa dalam membangun peradaban nasional Indonesia, bukan hanya dibidang pertanian saja tetapi urusan-urusan pemerintahan juga punya tradisi tersendiri dimana suasana musyawarah yang masih terjaga, kekompakan masyarakat kaum yang lestari, dan masyarakatnya yg ramah. Untuk itu pada tahun 2019 kami melakukan penelitian kembali khusus dibidang sistem pemerintahan lokal suku pekal.

Penelitian dilakukan selama lebih kurang 1 tahun (Maret-Nopember 2019). Dan insya Allah setelah buku ini terbit akan disusul dengan buku kedua khusus membahas tentang sistem pemerintahan berdasarkan kearifan lokal suku Pekal.

Buku yang sedang ditangan pembaca ini memang tidak hanya membahas persoalan kepemilikan tanah suku pekal saja akan tetapi untuk menambah muatan buku, kami bahas juga tentang reforma agraria yang sampai sekarang belum menunjukkan hasil sebagaimana diharapkan yakni menuju masyarakat petani yang berdaulat terhadap tanahnya, masyarakat petani terpinggirkan oleh kekuatan pemodal besar yg berkuasa melalui HGU, petani hanya sebagai penonton ditengah permainan PMA dan PMDN yg tidak tau kapan akan

*Dr.Imam Mahdi,S.H.,M.H*  
*Etry Mike, S.H., M.H*

berakhir, sementara wasit yang dipegang pemerintah masih sibuk berdiskusi membuat aturan main padahal pertandingan sedang seru-serunya menguras sumber daya alam Nusantara. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih terutama kepada:

- 1). Bapak Prof Dr H. Sirajuddin M. M.Ag. MH.
- 2). Bapak Bupati dan wakil bupati Kabupaten Mukomuko
- 3). Bapak Bupati Kabupaten Bengkulu Utara
- 4). Bapak pimpinan dan anggotab DPRD kabupaten Mukomuko dan kabupaten Bengkulu Utara
- 5). Bapak camat dan kepala desa serta perangkatnya di wilayah suku Pekal
- 6). Bapak ketua LPPM IAIN Bengkulu
- 7). Bapak ketua adat kabupaten Mukomuko dan kabupaten Bengkulu Utara
- 8). Tokoh masyarakat pekal dan para sesepuh masyarakat pekal di provinsi Bengkulu, Bengkulu Utara dan Mukomuko.
- 9). Para cerdik pandai yang telah berpartisipasi dalam FGD penelitian ini.

Demikian, semoga buku kecil ini bermanfaat bagi kita semua.

Bengkulu,. Maret 2020

Penulis,

## **DAFTAR ISI**

### **KATA PENGANTAR -- iii**

### **DAFTAR ISI -- v**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang -- 1
- B. Rumusan Masalah -- 5
- C. Metode Penelitian -- 5

### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Kearifan Lokal -- 9
- B. Marga dalam Masyarakat Adat -- 12
- C. Penguasaan Tanah Masyarakat Adat -- 14

### **BAB III HAKEKAT DAN FUNGSI TANAH SERTA PROBLEMATIKA PENGUASAANNYA**

- A. Hakekat dan Fungsi Tanah Bagi Manusia -- 17
- B. Problematika Penguasaan Tanah di Indonesia -- 33

### **BAB IV REFORMA AGRARIA NASIONAL**

- A. Sejarah Reformasi Agraria -- 61
- B. Regulasi Berkaitan dengan Tanah -- 67
- C. Paradigma Baru Reformasi Agraria dan Praktiknya -- 90

### **BAB V GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN PENGUASAAN TANAH PADA EKS. SUKU PEKAL**

- A. Gambaran Umum Ek. Suku Pekal -- 93
- B. Penguasaan Tanah Berbasis Marga Eks. Suku Pekal -- 107
- C. Eksistensi hukum adat dalam membentuk sistem Penguasaan Tanah pada Eks. Suku Pekal -- 117

*Dr.Imam Mahdi,S.H.,M.H*  
*Etry Mike, S.H., M.H*

## **BAB VI PENUTUP**

- A. Kesimpulan -- 123
- B. Saran -- 123

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **TENTANG PENULIS**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Derasnya arus globalisasi yang masuk ke berbagai bidang kehidupan merupakan hal yang tidak dapat dihindari di era yang serba modern ini. Pengaruh globalisasi berdampak di berbagai bidang, dampak globalisasi di bidang ekonomi yang memunculkan kebebasan di pasar internasional dan kemudahan ekspor-impor sebagai dampak positif serta memunculkan dampak negatif lain seperti kegiatan impor yang melebihi ekspor. Dampak positif tersebut tentu sangat baik dan bermanfaat, namun dampak negatif dari globalisasi perlu ditindak lanjuti karena sangat merugikan.

Sosial budaya merupakan salah satu bidang kehidupan yang tidak luput dari pengaruh globalisasi. Globalisasi yang terjadi dalam bidang sosial budaya berhubungan dengan proses sosialisasi serta proses silang budaya antarbangsa lintas negara. Tentu pengaruh globalisasi ini memberi dampak positif dan juga dampak negatif. Kemajuan teknologi dan pendidikan di era globalisasi menjadi pemicu dalam pertukaran budaya di negara seluruh dunia. Kini kita dapat melihat dan mempelajari kebudayaan dari seluruh dunia hanya melalui media internet tanpa harus pergi ke luar negeri. Mudahnaya akses bepergian ke luar negeri juga bisa menjadi pemicunya, seperti orang dari luar negeri yang datang ke Indonesia dan membawa serta kebudayaan dan kesenian dari negara asalnya. Orang tersebut bisa memperkenalkan kebudayaan dan keseniannya ke masyarakat Indonesia dan jika kebudayaan atau kesenian tersebut cocok dengan masyarakat Indonesia dapat memicu terjadinya akulturasi budaya.



Kearifan lokal dapat dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penyusunan strategi dalam pelestarian dan pengembangan budaya. Upaya memperkuat jati diri daerah dapat dilakukan melalui penanaman nilai-nilai budaya dan kesejarahan senasip sepenanggungan diantara warga. Oleh karena itu, perlu dilakukan revitalisasi budaya daerah dan penguatan budaya daerah. Upaya tersebut dapat meminimalisasi dampak negatif atau menahan gemburan nilai-nilai yang merusak kepribadian bangsa ketika interaksi kebudayaan antar bangsa semakin intensif, maka sangat diperlukan ketahanan budaya yang tangguh.

Salah satu contoh kearifan lokal yang masih hidup dalam masyarakat khususnya di Wilayah Provinsi Bengkulu adalah Suku Pekal yang berada di Kabupaten Mukomuko dan juga tersebar luas di Kabupaten Bengkulu Utara, banyak terdapat masalah mengenai kearifan lokal masyarakat suku Pekal ini salah satunya berkaitan dengan penguasaan tanah Marga ternyata menjadi problem tersendiri di wilayah eks. Kerajaan Kesultanan Pekal dimana pada satu sisi ingin mempertahankan kearifan lokal sebagai sesuatu kekuatan untuk mengikat kekrabatan dalam suatu komunitas dan ini sebagai berhasil, namun khusus tentang pertanahan ternyata banyak masalah yang harus diselesaikan secara bijak.

Pada kenyataanya banyak kepemilikan tanah adat digunakan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan besar disana, dari hasil penelitian yang sudah dilakukan penulis didapati banyak masyarakat asli Pekal yang mengeluhkan tentang kepemilikan dan pengelolaan hasil tanah yang tidak dapat dikelola langsung oleh masyarakat asli, sebagian dari masyarakat malah menjadi pekerja di perusahaan untuk tanah adat mereka sendiri. Permasalahan yang ditemui bahwa banyak masyarakat pekal justru tidak mengetahui bagaimana mendaftarkan tanah mereka pada Badan Pertanahan setempat.

Pasca reformasi dikeluarkan TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber daya Alam, menurut I Made Suwitra, berbagai alasan dikemukakan mengapa Tap tersebut dikeluarkan, yaitu antara lain bahwa pengelolaan sumberdaya agraria dan sumberdaya alam yang berlangsung selama ini telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai sengketa. Disamping itu berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tersebut saling tumpang tindih, pengelolaannya tidak terkoordinasi, terpadu, dan menampung dinamika, aspirasi peran serta masyarakat. Untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia diperlukan komitmen politik yang sungguh-sungguh untuk memberikan dasar dan arah bagi pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam yang adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan.<sup>1</sup>

Kepemilikan tersebut tidak akan pernah ditemukan dalam bentuk catatan atau susrat-surat kepemilikan, tetapi simbol-simbol tersebut sudah menjadi alat bukti kepemilikan dan pewarisan yang sah. Jika dicermati pendapat Suwitra tersebut bahwa pengaturan tanah selama ini banyak masalah terutama terjadinya tumpang tindih aturan dan adanya aspirasi masyarakat untuk terciptanya keadilan dalam pengelolaan sumber daya yang adil. Berbagai kasus dalam pemilikan dan pengelolaan tanah terutama berkaitan dengan pengadaan tanah untuk perkebunan besar banyak menimbulkan gejolak dikemudian hari terutama setelah keluarnya UU No. No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, misalnya, Pasal 12 Ayat (1) UU Perkebunan yang berbunyi; *"Dalam hal Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha*

---

<sup>1</sup> I Made Suwitra, *Eksistensi Hak Penguasaan Dan Pemilikan Atas Tanah Adat Di Bali Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang 2009.

*Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya".* Pasal ini dianggap telah memberikan ketidaksetaraan posisi antara Masyarakat Hukum Adat dengan Pelaku Usaha Perkebunan (Perusahaan). Ketentuan untuk "melakukan musyawarah untuk memperoleh persetujuan tanah dan imbalannya" tidak memberikan pilihan kepada masyarakat selain menyerahkan tanahnya.<sup>2</sup> Menurut pendapat peneliti bahwa pengakuan negara terhadap hak-hak secara konstitusi sudah diakui keberadaannya. Hanya memang, ditambahnya, watak dari pembuat undang-undangnya tidak berubah. Menurutnya, selalu saja ketika mereka membuat undang-undang sumber daya alam, seperti perkebunan, kehutanan, dan lain-lainnya, selalu saja cara berpikir yang stereotip pengusaha lebih kental dibandingkan dengan keberadaan masyarakat lokal.

Melalui prinsip dan arah pembaharuan agraria serta perubahan paradigma pengelolaan pemerintah desentralistik melalui pemberian otonomi yang bertanggung jawab kepada daerah, dikeluarkanlah Keppres Nomor 34 tahun 2003 dimana sebagian kewenangan pemerintah dibidang pertanian dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota termasuk didalamnya penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat.<sup>3</sup> Demikian juga dengan tanah-tanah diwilayah eks.Kesultanan Pekal Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu. Hampir pada setiap investasi perkebunan besar di Provinsi Bengkulu bermasalah terutama dalam hal pengadaan tanah bagi

---

<sup>2</sup> <http://elsam.or.id/2015/11/problema-uu-perkebunan-bagi-para-petani-dan-masyarakat-adat/>

<sup>3</sup>Sebelumnya telah ada Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 5 tahun 1999 sebagai pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat bagi daerah otonom.Lihat Juga PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

investor, gejala tersebut disebabkan oleh investor sendiri dan pemerintah yang ingin memberlakukan hukum dibidang pertanahan secara umum sedangkan disisi masyarakat merasa “dirugikan” dengan adanya sistem hukum yang demikian itu.<sup>4</sup>

Sehingga kami selaku Tim tertarik melakukan Penelitian dengan mengangkat judul “PENGUASAAN TANAH BERBASIS MARGA PADA EKS. KERAJAAN PEKAL KABUPATEN MUKOMUKO (Menuju Reformasi Agraria)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk Penguasaan Tanah berbasis marga di Kabupaten Mukomuko menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana eksistensi hukum adat dalam membentuk sistem Penguasaan Tanah berbasis marga di Kabupaten Mukomuko?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di wilayah eks. Kesultanan Pekal yang terletak di Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Bengkulu Utara provinsi Bengkulu. Suku Pekal merupakan salah suku asli Bengkulu, dari delapan suku terbesar yang ada saat ini di Provinsi Bengkulu. Suku pekal mempunyai karakteristik tersendiri yang membedakannya dari suku-suku yang lain terutama dalam adat istiadat dan bahasa. Beberapa hal yang menarik untuk diungkap pada suku pekal yang dulunya merupakan kesultanan tersendiri, dan pernah dibawah pengaruh Kerajaan Indra Pura Sumatera Barat dan Kesultanan Palembang Darussalam di Sumatera Selatan. Namun

---

<sup>4</sup>Imam Mahdi, Pengadaan tanah melalui Paranata Adat di Provinsi Bengkulu (Kajian Hukum dan Ekonomi), “Jurnal” Varia: Informasi Perbankan dan Ekonomi Syariah, Vol 1 Nomor 1, Maret 2007.

dalam penelitian ini difokuskan pada tradisi “Kaum atau Ketua Adat” yang berperan dalam menentukan hak pengelolaan dan penguasaan tanah.

Sebuah studi survei kualitatif yang melibatkan berbagai unsur masyarakat dan pemerintahan setempat, untuk mengetahui pandangan mereka terhadap berlakunya kearifan lokal dalam sistem pemerintahan di daerah tersebut. Wawancara mendalam juga dilakukan kepada semua *stakeholders* pemerintahan daerah dan tokoh masyarakat setempat yang dipilih. Di samping itu terhadap informan-informan tertentu diberikan kuesioner dengan pertanyaan-pertanyaan terarah, sesuai kebutuhan penelitian. Sesuai dengan ciri dari penelitian kualitatif

Penelitian kualitatif ini dilakukan sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan. Maksudnya, peneliti bersikap terbuka terhadap apapun tanggapan dan jawaban responden yang muncul di lapangan selama penelitian berlangsung. Disamping itu dilakukan juga adaptasi dengan lingkungan sosial masyarakat pekal yang homogen yang dibentuk oleh satu suku yang mendiami wilayah tertentu. Sumber informasi utama adalah subjek utama, yakni, orang-orang, kelompok, komunitas, atau masyarakat yang menjadi subjek penelitiannya menjadi sumber informasi. Sampling dilakukan berdasarkan pengetahuan, misalnya pada kelompok masyarakat biasa, aparat desa, pejabat publik/politik.

Analisis dilakukan secara terus menerus sejak awal penelitian yakni bulan April 2019 sampai dengan bulan Nopember 2019, data-data yang terkumpul diolah secara induktif, untuk mencari kesimpulan yang berupa tema, pola dan model yang tepat terhadap fenomena kearifan lokal pada masyarakat eks. Kesultanan Pekal untuk memperoleh pemahaman terhadap sistem yang berlaku pada masyarakat tersebut.

Secara umum penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran atau bahan kajian dan keilmuan dibidang kearifan lokal dalam sitem

kepemimpinan masyarakat adat, khususnya untuk mengetahui secara spesifik kekuasaan Kaum dalam mengambil keputusan-keputusan berkaitan dengan pencalonan jabatan-jabatan formal ditengah masyarakat. Kearifan lokal seperti ini merupakan suatu kekayaan bangsa Indonesia yang sangat beragam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan serta kontribusi pada khasana kelimuan ketatanegaraan yang menganut sitem demokrasi Pancasila.

*Dr.Imam Mahdi,S.H.,M.H*  
*Etry Mike, S.H., M.H*

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Karifan Lokal**

Kearifan lokal (*local Genus*) dapat diartikan sebagai bagian dalam kebudayaan tradisional suku-suku bangsa. Kearifan lokal tersebut memiliki bentuk tidak hanya pribahasa dan segala ungkapan kebahasaan lainnya, melainkan juga berbagai tindakan dan hasil budaya materialnya. Kearifan lokal terjabar dalam seluruh warisan budaya, baik yang *tangible* maupun yang *intangible*.<sup>5</sup>Saatnya kearifan lokal harus mendapatkan perhatian lebih untuk ikut andil dalam ruang masyarakat serta pemerintah, guna menjawab tantangan arus perubahan globalisasi yang terjadi kian pesat seperti sekarang ini. Menjaga supaya perubahan globalisasi tidak mengeksploitasi struktur tatanan nilai yang telah lama hidup dimasyarakat baik dalam dimensi antropologi, sosial, ekonomi, lingkungan, pemanfaatan lahan, tata ruang pola permukiman dan lain sebagainya. Sadar dan menyadarinya sebagai sebuah setting sosial di tengah-tengah gemuru arus perubahan globalisasi merupakan suatu tahapan untuk melakukan *defense* terhadap lajunya arus informasi yang memiliki efek domino terhadap tatanan hidup berbangsa dan bernegara.<sup>6</sup>

Menghidupkan kembali nilai-nilai lokal dalam era sekarang ini, adalah pilihan yang terbaik, kearifan lokal memiliki keunggulan dalam menjaga serta menjamin kelangsungan hidup masyarakat lokal itu sendiri, agar tidak dirampas oleh kaum pemodal (kapital) yang hanya mengejar nilai materil dan mengabaikan sisi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat tradisional. Untuk itu perlu dan

---

<sup>5</sup>Edy Sedyawati, *Kajian Arkeologi, seni dan Sejarah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006, hlm. 432

<sup>6</sup>Yusrin Sangaji, Kearifan lokal Tantangan dan Peluang dan Tantangan, <http://www.kompasiana.com/oncesangaji>



terus di jaga serta dimanifestasikan sebagai sebuah kekuatan dalam menghadapi tantangan perubahan dunia (globalisasi) merupakan suatu keharusan bagi kita, terutama bagi pemerintah untuk memasukan nilai-nilai kearifan lokal dalam setiap kebijakan pembangunan oleh pemerintah.<sup>7</sup>

Dalam kasus Indonesia sekarang ini persoalan tanah, pengelolaan hutan dan pengelolaan air yang sering terjadi konplik, akan lebih tepat jika diselesaikan dengan menggunakan pendekatan kearifan loka setempat, sebagaimana dikemukakan olehAulia dan Dharmawan bahwa:

Pengelolaan sumberdaya air harus disesuaikan dengan kondisi lokal dan kearifan lokal pada setiap daerah karena setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda beda. Kearifan lokal yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam sebagai tata pengaturan lokal yang telah ada sejak masa lalu dengan sejarah dan adaptasi yang lama dapatditemukan pada beberapa komunitas tertentu di Indonesia. Keterpaduan yang sinergis dan harmonis dalam pengelolaan sumber daya tanah dan air antara pemerintah, pemerhati lingkungan, serta kearifan lokal dan budaya yang berlaku di masyarakat diharapkan dapat menjadi strategi yang efektif konservasi tanah dan air.<sup>8</sup>

Implementasi kebijakan serta pengelolaan hutan tanpa peran serta masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan. Apabila terjadi persoalan (konflik) dan perbedaan pandangan tentang tata batas dan pelanggaran adat oleh pengusaha hutan akan sulit sekali diselesaikan karena dari awalnya memang pengelolaan hutan selama ini tidak melibatkan masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan

---

<sup>7</sup>Yusrin Sangaji, Kearifan lokal Tantangan dan Peluang dan Tantangan, <http://www.kompasiana.com/oncesangaji>

<sup>8</sup>Aulia, T.O.S; A.H., Dharmawan. 2010. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Air di Kampung Kuta. *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia* . 4 (3): 345-355.

sebagai salah satu stake holder yang memegang peranan penting dalam hal itu.<sup>9</sup>

Perundang-undangan yang dikeluarkan pasca reformasi banyak memberikan tempat dan ruang bagi eksisnya kearifan lokal dalam mengatur tata kehidupan masyarakat, bahkan dalam sistem penyelenggaraan negarapun diberikan ruang seluas-luasnya untuk mengadopsi kearifan lokal. seperti dalam UU No. 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan NelayanPembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam, UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan sebagai induk dari regulasi pengakuan terhadap kearifan Lokal setelah Amandemen UUD NRI Tahun 1945, dan turunanya terutama UU Pemerintahan Daerah yang sudah beberapa kali diubah sejak reformasi.<sup>10</sup>

Adanya perundang-undangan yang mencantumkan perlunya memmphatikan kearifan lokal berarti pemerintah sangat mendukung pelestarian budaya lokal (*local wisdom*), tentu saja sepanjang tidak bertentangan dengan norma atau kaidah sosial secara umum.Di muko-muko ada kearifan lokal yang sering diterapkan oleh masyarakat nelayan, jika terjadi sengketa seperti dikatakan oleh kepala dinas perikanan dan kelautan muko-muko menyatakan semua pihak di Kabupaten Mukomuko sepakat memberlakukan hukum adat setempat untuk mencegah konflik antarnelayan di daerah itu.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Inhutani, Konflik Antara Masyarakat Sekitar Hutan, Masyarakat Adat, dan Perusahaan Pengusahaan Hutan (Studi Kasus di Propinsi Kalimantan Tengah), [http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2003/07/Konflik\\_Masyarakat.pdf](http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2003/07/Konflik_Masyarakat.pdf),

<sup>10</sup>Lihat Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, “....”

<sup>11</sup> Muko-Muko berlakukan hukum adat, cegah konflik antar nelayan, <http://bengkulu.antaranews.com>

## **B. Marga dalam Masyarakat Adat**

Marga atau nama keluarga adalah nama pertanda dari keluarga mana seorang berasal. Marga lazim ada di banyak kebudayaan di dunia. Nama marga dalam kebudayaan Barat dan kebudayaan yang terpengaruh oleh budaya Barat umumnya terletak di belakang, sehingga sering disebut dengan nama belakang. Kebalikannya, budaya Tionghoa dan Asia Timur lainnya menaruh nama marga di depan. Ada juga kebudayaan yang dulunya tidak menggunakan marga, misalnya suku Jawa di Indonesia, walapun kini sudah ada yang mengadopsi nama dalam keluarganya. Marga menjadi identitas dalam masyarakat dan adat. Marga diturunkan dari ayah kepada anak-anaknya (patriarchal). Marga turun-temurun dari kakek kepada bapak, kepada anak, kepada cucu, kepada cicit.

Marga atau Persekutuan hukum (*rechtsgemeenschap*) adalah perikatan atau perkumpulan antar manusia yang mempunyai anggota-anggota yang merasa dirinya terikat satu-sama lainnya dalam satu kesatuan yang penuh solidaritas, dimana dalam anggota-anggota tertentu berkuasa untuk bertindak atas nama mewakili kesatuan itu dalam mencapai kepentingan atau tujuan bersama.<sup>12</sup>

Sistem pemerintahan marga sebenarnya diciptakan oleh ke-sultanan Palembang Darussalam dalam upaya menguasai ke-hidupan politik dan perekonomian daerah-daerah yang berada di bawahnya. Pembentukan marga itu mengacu kepada Undang-Undang Simbur Cahaya (USC), yaitu suatu kodifikasi ketentuan hukum kerajaan yang berlaku sejak abad ke-XVII Masehi di wilayah kesultanan Palembang Darussalam. Kodifikasi Undang-undang itu dilakukan oleh Ratu Sinuhun Send ing, Permaisuri Seri Sultan Sending Kenayan (1629 - 1636 ), kira-kira pada tahun 1630 Masehi, dan waktu itu masih ditulis dalam bahasa

---

<sup>12</sup> Soerojo Wignjodipuro, Pengantar dan asas-asas Hukum Adat. (Alumni. Bandung, 1973), hlm: 2-3

Melayu Kuno dengan aksara arab melayu. Karena itu naskah kodifikasi hukum kerajaan Palembang bang Darussalam tersebut sering pula disebut Piagam Ratu Sinuhun.<sup>13</sup>

Terbentuknya Persekutuan Hukum ada tiga asas atau macam, yaitu :

1. Persekutuan Hukum Genealogis

Pada persekutuan hukum (masyarakat hukum) genealogis dasar pengikat utama anggota kelompok adalah persamaan dalam keturunan, artinya anggota-anggota kelompok itu terikat karena merasa berasal dari nenek moyang yang sama. Menurut para ahli hukum adat dimasa Hindia Belanda masyarakat hukum genealogis ini dapatdibedakan dalam tiga macam yaitu yang bersifat patrinal, matrinal, dan bilateral ataupunparental.<sup>14</sup>

2. Persekutuan Hukum Teritorialis

Dasar dari pada ikatan-ikatan anggota persekutuan hukum territorials (wilayah) ialah hubungan bersama terhadap suatu daerah yang sama atau tertentu, contoh dari pada masyarakat territorials ini dalah didesa Jawa, Sunda,Madura dan Bali. Gampong, (menasah) di Aceh, dusun-dusun didaerah Melayu Bangka Belitung, sebagian dari daerah gabungan di Sulawesi Selatan, Nagorij di Minahasa dan Ambon. Orang-orang yang mendiami dusun atau wilayah dalam masyarakat teritorial ini merupakan suatu golongan dan satu kesatuan, dengan kekuasaan pembelaan keluar dan penyesusunannya kedalam.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Zulyani Hidayah dan Hari Radia wan, Sistem Pemerintahan Tradisional, Daerah Sumatra Selatan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Bagian Proyek Penelitian Dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara 1993, hlm. 43

<sup>14</sup> Dessy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Amelia, 2005), hlm: 210

<sup>15</sup> Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 584

### 3. Persekutuan Hukum Genealogis Territorials

Yaitu gabungan antara persekutuan genealogis dan territorial, misalnya di Sumba, Seram. Buru, Minangkabau dan Renjang. Setiap persekutuan hukum dipimpin oleh kepala persekutuan. Pada dasarnya orang luar tidak diperkenankan masuk dalam persekutuan. Masuknya orang luar dalam persekutuan ada beberapa macam, yaitu: Atas izin atau persetujuan kepala persekutuan, Masuknya sebagai hamba, Karena pertalian perkawinan, Karena pengambilan anak.<sup>16</sup>

### C. Penguasaan Tanah Masyarakat Adat

Menurut Achmad Sodiki konsep penguasaan tanah berlaku pada masyarakat tradisional salah satunya adalah hak ulayat, yaitu suatu hak masyarakat hukum sebagai suatu kesatuan yang mempunyai wewenang ke luar dan ke dalam, serta didalamnya terdapat hak individu atas tanah yakni hak yang lahir karena pengusahaan yang terus menerus secara intensif atas sebidang tanah (kosong).<sup>17</sup>

Tanah Ulayat diartikan sebagai tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Sedangkan, hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat itu dikenal dengan Hak Ulayat.<sup>18</sup> Dengan demikian, Tanah Ulayat tidak dapat dialihkan menjadi tanah Hak Milik apabila Tanah Ulayat tersebut menurut kenyataan masih ada, misalnya dibuktikan dengan adanya masyarakat hukum adat bersangkutan atau kepala adat bersangkutan. Sebaliknya, Tanah Ulayat dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut

---

<sup>16</sup> Dikutip dari [http://Persekutuan\\_Hukum\\_Adat.htm](http://Persekutuan_Hukum_Adat.htm) pada tanggal 09 September 2018, pukul 12.00 WIB

<sup>17</sup> Achmad Sodiki, 1994. *Penataan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Daerah Perkebunan Kabupaten Malang*. (Studi tentang Dinamika Hukum). Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Surabaya. hlm. 21

<sup>18</sup> Sovia Hasana, *Perbedaan Tanah Ulayat dengan Tanah Desa*, <https://www.hukumonline.com>

kenyataannya tidak ada atau statusnya sudah berubah menjadi “bekas tanah ulayat”<sup>19</sup>.

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Setiap anggota masyarakat hukum adat berhak dengan bebas mengolah dan memanfaatkan tanah dan sumber daya alam yang ada dalam kawasan tersebut. Orang luar tidak berhak kecuali atas izin dari masyarakat hukum adat. Hak ulayat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat mendudukkan pada tempat yang sewajarnya dalam negara Indonesia dewasa ini, seperti yang tergambar dalam Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menentukan bahwa: pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.<sup>20</sup>

Kriteria dan penentuan masih ada atau tidak adanya hak ulayat terdiri dari tiga unsur, yakni adanya masyarakat hukum adat, adanya hak ulayat, dan adanya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat hukum adat itu. Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam. Keberadaan tanah ulayat

---

<sup>19</sup>Sovia Hasana, *Perbedaan Tanah Ulayat dengan Tanah Desa*, <https://www.hukumonline.com>

<sup>20</sup>Sahrina Saifuddin, *Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Menguasai Negara Di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai*, “Jurnal” MIMBAR HUKUM Volume 30, Nomor 1, Februari 2018

*Dr.Imam Mahdi,S.H.,M.H*  
*Etry Mike, S.H., M.H*

masyarakat hukum adat yang masih ada dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan, apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Husen Alting, *Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternat*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 1 Januari 2011 <http://www.lifemosaic.net>

### **BAB III**

## **HAKEKAT dan FUNGSI TANAH SERTA PROBLEMATIKA PENGUASAANNYA**

### **A. Hakekat dan Fungsi Tanah**

Tanah pada dasarnya adalah bersih dan suci. Wajar jika Allah SWT menjadikannya sebagai sarana penyuci di samping air. Bahkan, hakekat tanah adalah diri kita sendiri. Bukankah kita diciptakan dari tanah? Jika hukum dasar tanah adalah kotor maka manusia pun pada dasarnya kotor. Dengan tanah, kita bisa bertayammum dan beristinja.<sup>22</sup>

Tanah adalah salah satu karunia Allah SWT, yang diamanatkan kepada umat manusia di dunia, tanah tidak pernah bertambah, hanya dapat berpindah tempat sesuai keinginan kita bersama, sebaliknya manusia sebagai pengguna tanah yang paling dominan setiap saat selalu bertambah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan tanah adalah:

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali;
2. Keadaan bumi di suatu tempat;
3. Permukaan bumi yang diberi batas;
4. daratan;
5. Permukaan bumi yang ditempati suatu bangsa yang diperintah suatu negara/menjadi daerah negara;
6. Bahan-bahan bumi.<sup>23</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa tanah tersebut tidak akan pernah bertambah secara alami, maka seharusnya manusia menjaga tanah secara arif sesuai peruntukanya. Kerusakan tanah akibat manusia mengelolanya secara berlebihan, Profesor Jane Rickson dari Cranfield

---

<sup>22</sup><https://republika.co.id/berita/koran/news-update/nqdv819/makna-spiritual-thaharah-4-rahasia-tanah>. Nasaruddin Umar, 2015.

<sup>23</sup><http://damsikyanjui.blogspot.com/2010/03/tanah-dan-fungsinya-bagi-manusia.html>.



University, Inggris, mengatakan, "Peningkatan suhu dan curah hujan yang lebih tinggi akan memicu erosi tanah, hilangnya unsur organik, kehilangan keanekaragaman alam dan longsor ... yang sebagian besar tidak bisa kembali ke keadaan semula.<sup>24</sup>

Demikian juga air tidak pernah bertambah, jika terjadi banjir bukan berarti air di bumi ini bertambah akan tetap resapan atau salurannya yang terganggu. Penyebab terjadinya banjir adalah air terperangkap di daratan akibat terhambatnya proses run off menuju bagian hilir. Idealnya, besaran *run off* menuju hilir dengan jumlah hujan yang turun ke daratan berada dalam keadaan seimbang. Permasalahan terjadi ketika air hujan jatuh ke bumi namun tidak banyak diserap tanah karena proses infiltration terhambat akibat minimnya daerah resapan air dan tata ruang kota yang kurang baik. Kondisi ini menyebabkan penambahan volume air yang bergerak di atas permukaan tanah mengikuti aliran sungai menuju ke hilir. Apabila kondisi saluran air yang membawa air permukaan menuju ke hilir tidak cukup menampung volume air, maka air akan mencari jalannya sendiri. Air akan melewati bahkan menggenangi daerah-daerah yang secara topografi rendah.<sup>25</sup>

Penyumbatan dan penutupan resepan lebih banyak akibat perbuatan manusia, sebagaimana telah di sampaikan peringatan oleh Allah Swt. Sebagai berikut:

يَرْجِعُونَظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا أَلْعَالَهُمْ

*Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan akibat perbuatan tangan (maksiat)[1] manusia, supaya Allâh merasakan kepada*

---

<sup>24</sup><https://www.bbc.com/indonesia/majalah-49235655>. Ilmuwan memperingatkan kita untuk berhenti membuat kerusakan di muka Bumi, Roger Harrabin, 2019.

<sup>25</sup>Volume Air di bumi Tidak Bertambah dan Berkurang Kenapa terjadi Banjirrrr...???<http://siskasurya.blogspot.com/2011/05/volume-air-dibumi-tidak-bertambah-dan.html>

*mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) [ar-Rûm/30:41]*

Pengertian Tanah menurut M. Isa Darmawijaya adalah akumulasi alam bebas yang menduduki sebagian planet bumi yang mampu menumbuhkan tumbuhan dan memiliki sifat sebagai akibat pengaruh iklim dan jasad yang hidup yang bertindak terhadap bahan induknya dalam keadaan relief tertentu selama jangka waktu tertentu.<sup>26</sup>Dalam pengertian lain disebutkan bahwa Tanah adalah material alam yg lepas atau belum terpadatkan, yang terbentuk karena pelapukan batuan yang masih menempel diatas batuan induknya. Pembentukan tanah ini akan banyak di jumpai di daerah puncak sampai lereng bukit atau gunung dikenal dengan “tanah lereng”. Tanah tersebut terbentuk merupakan fungsi dari batuan induknya, iklim, topografi, pohon dan waktu.<sup>27</sup>

Di berbagai daerah terminologi tanah disebut: *siti, bhumi, lemah* (jawa), *palemahan* (bali), *taneuh, leumah* (sunda); *petak bumi* (dayak); *rai* (tetum); *licak* (Semende: Pen). perbedaan istilah tersebut terjadi bukan sekedar karena adanya perbedaan bahasa, namun lebih dari itu karena perbedaan pemaknaan tanah oleh manusia yang menguasai atau menggunakannya.<sup>28</sup>

Manusia dengan tanah tidak bisa dipisahkan, tanahlah yang ia tinggali dan tanahlah yang memberikannya kehidupan. Dari tanah bisa tumbuh tumbuh-tumbuhan dan dari tanah juga air bisa mengalir. Tanah menyimpan banyak energi didalamnya. Dalam islam tempat peristirahatan terakhir manusia juga tanah. Itulah mengapa manusia harus dekat dengan tanah agar

---

<sup>26</sup><https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/10/pengertian-tanah-menurut-para-ahli.html>.

<sup>27</sup><http://disasterchannel.co/2019/03/19/tanah-gunung-iklim-vegetasi-asli-tidak-bisa-dipisahkan/>Dr. Ir. Amien Widodo, M.S

<sup>28</sup>Julius Sembiring, Tanah dalam Perspektif Ilmu Hukum, Mimbar Hukum, Vol. 23, No. 2 Juni 2011, hlm. 237-429.

tahu apa yang membuat tanah subur dan mati.<sup>29</sup> Bagi orang Indian, tanah disediakan oleh Sang roh Agung. Oleh karena itu tanah tidak bisa dijual karena tanah bukan milik orang Indian.<sup>30</sup>

Tanah sangat vital peranannya bagi semua kehidupan di bumi karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Dari pernyataan diatas bahwa tanah menjadi bagian penting dari kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia sangat membutuhkan tanah karena dari manusia lahir mereka menginjak pada tanah, mereka hidup diatas tanah, dan akhirnya mereka akan kembali kepada tanah.<sup>31</sup>

Benhard Limbong dalam bukunya yang berjudul Konflik Pertanahan, tanah bagi kehidupan manusia memiliki arti yang sangat penting, karena sebagian besar dari kehidupannya tergantung pada tanah. Tanah adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia dimuka bumi. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan, dalam hal ini, tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural, politik dan ekologis.<sup>32</sup>

Bagi petani tanah adalah sumber kehidupan yang utama, Petani dalam pengertian yang luas mencakup semua usaha kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan, dan mikroba) untuk kepentingan manusia. Dalam arti sempit, petani juga diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan sebidang

---

<sup>29</sup><https://www.kompasiana.com/irfansuparman9280/5da6aed80d82303a974c4d32/manusia-diciptakan-dari-tanah>, Irfan Suparman, 2019.

<sup>30</sup>Karel Phil Erari, 1999, *Tanah kita, Hidup Kita: Hubungan Manusia dan Tanah di Iian Jaya Sebagai PersoalanTeologis*, Pustaka Sianr harapan, Jakarta, hlm. 229.

<sup>31</sup><https://www.kompasiana.com/maitimudeo/5c8d142a7a6d886aad0bf645/anak-cucuku-aku-titipkan-tanah-sebagai-sumber-kehidupan-dan-sarana-kehidupan>, 2019.

<sup>32</sup> Benhard Limbong, "Konflik Pertanahan", Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012, hlm.2

lahan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat semusim.<sup>33</sup>

Tanah juga bisa digunakan untuk membuat perabotan rumah tangga dan pernak-pernik rumah. Banyak sekali manfaat tanah yang ditawarkan kepada lingkungan dan manusia dan kita sebagai manusia sudah sepatutnya menjaga kesuburan tanah dan kesehatan tanah yang ada di lingkungan kita.<sup>34</sup> Oleh karena itu seharusnya manusia diberikan, alternatif-alternatif pengolahan tanah yang ramah terhadap bumi dan bermanfaat bagi umat manusia, misalnya di Jawa di Prediksi pada tahun 2040 tidak ada lagi sumber air bersih. Para peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebut sejumlah faktor pemicu krisis air, dari perubahan iklim, pertambahan penduduk hingga alih fungsi lahan.

Pemerintah mengklaim proyek bendungan serta revitalisasi waduk dan danau yang terus berjalan dapat mencegah krisis air, walau akademisi menilai upaya itu belum cukup membendung bencana yang bakal datang.<sup>35</sup>

Sebagian besar kehidupan manusia bergantung pada tanah karena tanah memiliki fungsi dan kedudukan

---

<sup>33</sup>[http://Arifsubarkah.wordpress.com/2010/01/02/Fungsi-kemiskinan Ciri-ciri Manusia Yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan.go.id](http://Arifsubarkah.wordpress.com/2010/01/02/Fungsi-kemiskinan-Ciri-ciri-Manusia-Yang-Hidup-di-Bawah-Garis-Kemiskinan.go.id)

<sup>34</sup><https://www.kompasiana.com/manfaat-tanah-bagi-lingkungan-dan-manusia>.

<sup>35</sup><https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49190635>. Jawa 'kehabisan air' tahun 2040: Ratusan juta orang terancam bencana yang 'tak pernah terbayangkan' Abraham Utama, 2019. Anies menyebutkan banjir Jakarta harus diselesaikan secara lebih "nyata" dengan mengendalikan air dari daerah hulu, seperti membangun kolam-kolam pengontrol air. "Pengendalian air di kawasan hulu dengan membangun dam, waduk, embung, sehingga ada kolam-kolam retensi untuk mengontrol, mengendalikan, volume air yang bergerak ke arah hilir. Menurut penulis ini adalah pernyataan yang bijak, pengelolaan alam harus dilakukan secara bersama, tidak bersifat parsial dan sesaat karena persoalannya lebih rumit dari sekedar banjir di Jakarta. <https://tirto.id/eqm4>. 2020, Apa Tanggapan Anies Baswedan Tentang Banjir Jakarta 2020?.

yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanah merupakan komoditi yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Tanpa tanah tidak mungkin ada berbagai aktivitas pembangunan baik di bidang industri, perkebunan, pariwisata maupun infrastruktur lainnya.

Tanah bagi masyarakat Indonesia memiliki makna yang multidimensional. *Pertama*, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. *Kedua*, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. *Ketiga*, sebagai budaya, dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. *Keempat*, tanah bermakna sakral karena berurusan dengan waris dan masalah-masalah transedental.<sup>36</sup>

Bagi masyarakat pada umumnya, terutama Masyarakat Adat, tanah merupakan sumber identitas dan budaya yang sama pentingnya dengan sumber ekonomi. Pemindahan pemukiman dapat mengganggu struktur dan tradisi masyarakat serta hilangnya situs-situs sakral dan budaya. Faktor-faktor tak kasat mata seperti ini tidak dapat tergantikan: Sebuah perusahaan tambang di Peru setuju untuk membangun tempat pemukiman bagi masyarakat adat yang direlokasi. Memperhatikan kepentingan masyarakat yang direlokasi, kota ini dilengkapi dengan jalan beraspal serta sistem pipa dan listrik. Praktik seperti ini jarang sekali dilakukan.<sup>37</sup>

Khusus bagi masyarakat adat tanah adalah sumber kehidupan, dan ini bukan Indonesia saja, hampir 2,5 milyar penduduk dunia tergantung dengan tanah.<sup>38</sup> data

---

<sup>36</sup>(Heru Nugroho, 2005 dalam Supriyanto, 2008: 1). Supriyanto. Implementasi Kebijakan Pertanahan. Jurnal Dinamika Hukum ( Di akses 21 April 2015) [http://id.wikipedia.org/wiki/Teori\\_konflik](http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_konflik) (dakses Maret 2015).

<sup>37</sup><https://wri-indonesia.org/id/blog/bagi-masyarakat-adat-kehilangan-lahan-sama-saja-kehilangan-nyawa>.

<sup>38</sup>Bagi Masyarakat Adat, Kehilangan Lahan Sama Saja Kehilangan Nyawa oleh Laura Notess (WRI) - 04 Juni 2018, <https://wri->

statistik menunjukkan bahwa ketergantungan masyarakat adat yang hampir seluruhnya berada di pedesaan lebih dari 90% masyarakat desa tergantung dengan tanah.

Masyarakat desa identik dengan petani, walaupun ini tidak berlalu secara simultan, karena di desa ada juga yang berprofesi seperti pedagang, buruh pabrik, dan lain-lain. Oleh karena itu banyak analisis sosial pedesaan menguak secara menyeluruh kondisi desa yang sebenarnya. Lain halnya dengan Firth, dengan pendekatan holistik ia memfokuskan kajiannya tentang peasant pada sistem ekonominya yaitu suatu sistem ekonomi dengan teknologi dan keterampilan sederhana, sistem pembagian kerja sederhana dan hubungan dengan pasar terbatas, non-kapitalistik, skala produksi kecil dan hubungan produksi bersifat personal. Perhatian terhadap aspek sosial dan keagamaan lebih diutamakan pada aspek materi. Menurut Firth, peasant adalah orang desa atau masyarakat desa, apakah ia petani, nelayan, pengrajin atau merangkap ketiganya selama ia berperan secara wajar dan pantas dalam cara hidup peasantry.<sup>39</sup>

Perubahan-perubahan tersebut terjadi, disamping arus globalisasi dan modernisasi yang sudah merambah kesetiap pelosok termasuk pedesaan, namun adanya perubahan drastis dari masyarakat desa yang identik dengan petani lebih disebabkan oleh berkurangnya lahan pertanian tersebut. Sehingga dengan terpaksa sebagian penduduk desa harus mencari sumber penghidupan yang baru termasuk melakukan urbanisasi.

Berdasarkan data bahwa lahan pertanian yang dimiliki oleh keluarga yang masih berprofesi sebagai petani kurang dari 1 hektar, yakni rata-rata 0,8 ha. rata-rata kepemilikan ini masih kalah jauh dibandingkan dengan Jepang saat 1,57 hektare, Korea Selatan 1,46 hektare,

---

[indonesia.org/id/blog/bagi-masyarakat-adat-kehilangan-lahan-sama-saja-kehilangan-nyawa](http://indonesia.org/id/blog/bagi-masyarakat-adat-kehilangan-lahan-sama-saja-kehilangan-nyawa),

<sup>39</sup>Nora Susilawati, SOSIOLOGI PEDESAAN. 2012.

Filipina 2 hektare, dan Thailand 3,2 hektare.<sup>40</sup> 0,8 hktar tersebut tidak berlaku untuk pulau jawa yang hanya memiliki tanah rata kurang dari  $\frac{1}{2}$  ha. Dan kecenderungannya setiap tahun semakin berkurang terutama untuk lahan sawah.<sup>41</sup>

Penyusutan tanah pertanian yang diakibatkan oleh arus globalisasi ekonomi dan kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada sektor pertanian, khususnya kepentingan bagi petani, telah menjadi keprihatinan diseluruh pelosok negeri. Data diatas sebagai gambaran mirisnya lahan yang dimiliki oleh petani Indonesia, padahal seharusnya Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara-negara agraris dunia. Oleh karena itu seharusnya bangsa Indonesia mulai saat ini harus mencanangkan bahwa negeri ini dalam kondisi “darurat pertanian”. Sebagaimana dikatakan oleh Rejekiingsih bahwa:

“Penyusutan luas tanah pertanian saat ini sangat mengancam kehidupan bangsa, karena berdampak pada ketersediaan pemenuhan kebutuhan pangan sebagai kebutuhan bersama dalam konsep fungsi sosial atas tanah, untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat di negara yang berpotensi agraris. Potensi kehidupan agraris yang seharusnya mampu meningkatkan kemakmuran rakyat menjadi tidak termanfaatkan bahkan berpotensi terpinggirkan. Hilangnya karakteristik masyarakat agraris berdampak pada terjadinya risk society atau resiko

---

<sup>40</sup>Dedy Afrianto. Miris, Rata-Rata Kepemilikan Lahan oleh Petani di Bawah 1 Hektare. 2017 sumber <https://economy.okezone.com/read/2017/05/04/320/1682946/miris-rata-rata-kepemilikan-lahan-oleh-petani-di-bawah-1-hektare>. 2017.

<sup>41</sup>Luas Lahan Usaha Tani Dan Kesejahteraan Petani: Eksistensi Petani Gurem Dan Urgensi Kebijakan Reforma Agraria, Sri Hery Susilowati, Mohammad Maulana, <http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/akp/article/view/3976>. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementerian Pertanian, 2016.

kewarganegaraan pada negara-negara yang memiliki potensi sebagai negara agraris seperti Indonesia.<sup>42</sup>

Problem-problem tersebut tidak dikaji secara konprehensif oleh pemerintah sehingga menimbulkan dampak negatif dikemudian hari, misalnya kebijakan investasi perkebunan besar terutama sawit berdampak kepada kerusakan tanah, dan lingkungan seta ekosistem hayati. Selain itu, jika diteliti, adanya perekebunan kelapa sawit, sebenarnya tidak begitu menguntungkan alias merugikan. Berikut 6 dampak buruk yang disebabkan adanya perkebunan kelapa sawit.

- 1.Kerusakan ekosistem hayati, Kelapa sawit bukan merupakan ekosistem hayati sebagaimana hutan. Hewan-hewan yang bisa hidup di perkebunan kelapa sawit pun rata-rata hanya hewan perusak tanaman, seperti babi, ular, dan tikus. Dibanding, kelapa sawit, hutan jauh lebih penting keberadaanya.
2. Pembukaan lahan dengan cara dibakar, Meskipun sudah dilarang, faktanya pembukaan lahan seringkali dilakukan dengan cara tebang habis atau (land clearing). Seperti yang terjadi di Jambi sekarang ini, kabut asap yang menyelimuti kota, akibat pembakaran hutan untuk alih fungsi lahan kelapa sawit,
3. Kerusakan unsur hara dan air dalam tanah, Peneliti lingkungan dari Universitas Riau, Ariful Amri Msc, pernah meneliti kerusakan tanah karena perkebunan kelapa sawit. Penelitian itu menyimpulkan bahwa, dalam satu hari satu batang pohon sawit bisa menyerap 12 liter unsur hara dan air dalam tanah.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis Dan Penerapannya Di Indonesia) Triana Rejekiingsih, Yustisia. Vol. 5 No. 2 Mei – Agustus 2016.

<sup>43</sup>Beberapa peneliti dan aktivis lingkungan dari Universitas Riau pernah meneliti kerusakan tanah akibat Perkebunan Kelapa Sawit.Satu batang pohon Kelapa Sawit bisa menyerap 12 liter unsur hara dan air dalam tanah dalam sehari.Bayangkan bila Perkebunan Kelapa Sawit lebih luas dari hutan dan pemukiman.Terjadi kekeringan fatal. (Andre Purwanto, 2019,



4. Munculnya hama migran baru yang sangat ganas Hama migran ini, muncul karena ekosistem yang terganggu. Jenis hama baru ini akan mencari habitat baru akibat kompetisi yang keras dengan fauna lainnya. Ini disebabkan karena keterbatasan lahan dan jenis tanaman akibat monokulturasi.
5. Terjadinya konflik horizontal dan vertikal antarwarga, Medio 2014 silam, beberapa warga di Kalimantan bentrok dengan aparat lantaran tanah mereka akan dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit. Selain itu ada pula konflik antarwarga yang menolak dan yang menerima masuknya perkebunan sawit.
6. Bencana banjir dan kekeringan. Selanjutnya, praktek konversi hutan alam untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit seringkali menjadi penyebab utama bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Bahkan di musim kemarau tak ayal wilayah itu akan mengalami kekeringan, karena sifat dari pohon sawit yang menyerap banyak unsur hara dan air dalam tanah.<sup>44</sup>

Disamping itu Ada dua dampak negatif akibat dari ekspansi perkebunan dan pabrik kelapa sawit, yaitu dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak negatif langsung dari perkebunan kelapa sawit skala besar khususnya ekologi, ekonomi, sosial, budaya, konflik lahan dan sumber daya agraria, pencemaran lingkungan, pemanasan global, kerentanan pangan, pencemaran air, tanah dan udara.

Dampak ekologi pengembangan dan perluasan perkebunan kelapa sawit merupakan proses konversi atau alih fungsi dan bentuk lahan yang merubah bentang alam lahan yang luas sehingga menyebabkan kerusakan fungsi dan jasa lingkungan.

---

Selain Kabut Asap, Perkebunan Kelapa Sawit Sebabkan Kekeringan Fatal, <https://akurat.co>

<sup>44</sup><https://www.liputan6.com/citizen6/read/2335106/6-fakta-mengerikan-mengapa-indonesia-sebaiknya-tak-menanam-sawit>, 6 Fakta Mengerikan, Mengapa Indonesia Sebaiknya Tak Menanam Sawit.

Dampak ekonomi perubahan bentang alam terutama hutan, lahan, badan air, danau dan sungai menutup, membatasi dan mengurangi kemampuan dan akses masyarakat adat, perdesaan dan petani dalam meneruskan dan memelihara anugrah alam yang selama ini menjadi alat dan faktor yang menjadi sumber mata pencharian, pangan dan papan mereka.

*Dampak sosial* perubahan bentang alam juga sangat berpengaruh besar terhadap kondisi dan kehidupan sosial masyarakat akibat penguasaan dan persaingan yang semakin mengurangi dan merubah secara paksa jati-diri, kebiasaan dan kearifan masyarakat seperti berkurang atau tertutupnya hak dan akses, mata pencaharian, nilai budaya dan agama, mobilisasi tenaga kerja dari luar dengan hadirnya perkebunan dan pabrik kelapa sawit.

*Dampak budaya* bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal lainnya mengalami perubahan, degradasi dan bahkan kepunahan kearifan lokal, tradisi, seni, nilai dan praktek kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pak hutan, sungai, danau dan betang alam lainnya.

*Konflik lahan dan sumber daya agraria* penguasaan dan pemilikan skala besar oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit menyebabkan ketimpangan, ketidak-adilan dan hilangnya hak, akses, kepemilikan, pemanfaatan, dan distribusi sumber-sumber agraria yang ada dalam masyarakat sehingga terjadi benturan dan sengketa yang mengorbankan harta benda dan bahkan nyawa.

*Pemanasan global* dari kelapa sawit sangat erat dengan sumber-sumber emisi gas rumah kaca dari proses produksi dan rantai pasok minyak sawit yang mengakibatkan rusaknya fungsi dan kemampuan serapan gas rumah kaca oleh lahan, hutan, dan gambut, termasuk gas-gas yang dihasilkan dari pabrik minyak sawit dan residu gas dari pupuk pertanian bahan kimia dan bahan bakar fosil aktifitas mesin pabrik dan perkebunan kelapa sawit.

*Kerentanan pangan* terutama masyarakat adat dan perdesaan berkurang baik mutu dan jumlahnya dengan semakin terbatasnya lahan pertanian dan sumber agraria akibat himpitan dan tekanan perluasan dan penguasaan oleh perkebunan kelapa sawit.

*Pencemaran air, udara dan tanah* bersumber dari aktifitas pembukaan lahan perkebunan seperti erosi dan sedimentasi, pembakaran lahan dan hutan, penggunaan bahan kimia pertanian yang bersumber dari pestisida dan herbisida berbahaya, beracun dan sangat mematikan oleh kebun sawit dan gas-gas pencemar lainnya dalam proses dan aktifitas pabrik terpapar dan menguap dalam air, tanah dan udara sekitarnya.

Dampak-dampak tidak langsung lainnya adalah buruknya tata kelola, sistem dan pranata hukum, dan lemahnya keinginan politik, komitmen kelembagaan dan kapasitas pemerintah dalam penegakkan hukum dalam mengendalikan dampak perkebunan dan industri kelapa sawit termasuk menjamurnya korupsi, kolusi dan nepotisme, kabut asap, eksploitasi buruh, pekerja anak, perdagangan manusia, penghindaran pajak, ketidak-adilan gender, pelanggaran hak buruh, hak asasi manusia, dan lain-lain.<sup>45</sup>

Pastinya dengan adanya perkebunan sawit secara besar-besaran tanah pertanian untuk petani menjadi sempit. Tanah yang sempit tersebut walaupun diusahakan secara modern tetap saja tidak mencukupi kebutuhan keluarga petani tersebut, sehingga petani tetap miskin dan termarginalkan dan tidak bisa melepaskan diri dari kemiskinan. Disamping itu usaha-usaha pemerintah dalam rangka modernisasi pertanian belum bisa mengatasi secara keseluruhan, program-program pemerintah hanya bersifat sporadis tidak terkoordinasi dengan baik. Sebagai contoh masyarakat petani sampai sekarang tidak bisa melepaskan diri dari jeratan ijon dan tengkulak.

---

<sup>45</sup>Dampak kelapa sawit, <https://www.tuk.or.id/2015/01/22>

Para petani biasanya menjadi sasaran empuk dari para pemodal untuk menjerat mereka dengan berbagai kelicikan, sering terdengar keluhan para petani pada saat musim tanam mereka kesulitan mendapatkan pupuk yang bersubsidi, sehingga mereka terpaksa berhubungan dengan para tengkulak yang sengaja mencari keuntungan yang sebesar-besarnya diatas penderitaan masyarakat tersebut. Penderitaan belum sempat diatasi, tiba waktu panen hargapun dikendalikan oleh para tengkulak dengan menetapkan harga semurah-murahnya dan kembali para petani menjerit, tidak jarang petani sayur sengaja tidak memanen hasil kebunnya karena harga yang sangat murah. Sementara bahan kebutuhan sehari-hari misalnya beras, telur ayam, minyak goreng, dan barang-barang yang bukan diproduksi oleh petani harganya justru sangat tinggi.

Tingginya harga sejumlah komoditas pangan hortikultura diduga masih dikendalikan tengkulak. Di tingkat petani, harga komoditas pangan seperti bawang merah, cabai, bawang putih, dan telur ayam dijual dengan harga murah kepada pengepul, sementara di tingkat pasar, harga komoditas tersebut terus meningkat.<sup>46</sup>

Sebagai contoh penulis tampilkan fakta sebagai berikut: Persoalan modal memang kerap menjadi masalah bagi petani. Petani dari Pangalengan, Dani Ramdani (40) mengungkapkan, ada 4 opsi untuk mendapatkan permodalan selain bersumber dari diri sendiri dan saudara. Keempat opsi itu yakni bandar, bank, koperasi, dan financial technology. Untuk mendapat dana dari bandar tidaklah sulit. Biasanya bandar menutupi biaya pegawai dan pupuk. "Nanti barang produksi kita diambil bandar dengan harga yang ditentukan bandar," ungkap alumnus Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran

---

<sup>46</sup>Harga Pasar Masih Dikendalikan Tengkulak, Windiyati Retno Sumardiyani, 28 Maret 2019. <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01309108/harga-pasar-masih-dikendalikan-tengkulak>.

(Unpad) angkatan 1999 ini menjelaskan. Meski mudah, pembiayaan bandar ini kurang menguntungkan bagi petani. Petani tidak memiliki keleluasaan menentukan harga. Akibatnya, ada petani yang mengalami kerugian. Hingga mereka harus merelakan tanahnya diambil pemilik modal.<sup>47</sup>

Contoh lain penulis kemukakan disisni: Petani sayur-mayur di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, sering mengeluhkan anjloknya harga jual aneka sayuran di daerah itu pada saat musim panen, sebagaimana dikatakan oleh beberapa petani di bawah ini:

"Harga sayuran sejak beberapa minggu ini turun drastis dan sebaliknya harga pupuk maupun obat-obatan pertanian, serta harga kebutuhan pokok juga naik. Kami bingung kalau terus begini," kata Tarto (30), petani sekaligus pedagang pengumpul sayur di Desa Sumber Urip, Kecamatan Selupu Rejang, Senin. Turunnya harga jual sayuran yang dihasilkan masyarakat daerah tersebut kata dia, sejak lima bulan lalu terutama harga kol bulat sebelumnya sempat bertengger pada harga Rp2.000 per Kg, namun saat ini turun drastis menjadi Rp500 per Kg, sementara di tingkat pengumpul dan petani hanya Rp300 per Kg. Kemudian harga sayur lainnya yang mengalami penurunan yakni sawi bola dari Rp1.000 menjadi Rp300 per Kg, daun bawang Rp2.500 dari Rp6.000 per Kg, kol bunga dari Rp3.000 menjadi Rp2.500 per Kg. Terong menjadi Rp800 dari Rp1.500 per Kg, wortel saat ini dijual Rp800 per Kg dari Rp2.000 per Kg harga sebelumnya. Sedangkan cabai merah keriting Rp10.000, dan harga di

---

<sup>47</sup>Reni Susanti. "Simalakama Petani Indonesia: Jatuh Bangun Cari Modal Saat Musim Tanam Tiba (1)", <https://bandung.kompas.com/read/2020/01/31/10565061/simalakama-petani-indonesia-jatuh-bangun-cari-modal-saat-musim-tanam-tiba-1?page=all>. Reni Susanti.

tingkat pedagang pengumpul dan petani hanya Rp7.000 per Kg.<sup>48</sup>

Sulit dipahami dari berbagai kebijakan pemerintah terhadap masyarakat petani, bahkan pemerintah sampai saat ini kesulitan menentukan berapa sebenarnya lahan pertanian yang diusahakan oleh petani, secara ekstrim Kamar Dagang Indonesia (Kadin) memprediksi luas tanah pertanian yang diusahakan oleh petani hanya 7 juta Ha. Sedangkan data dari Pusat data dan Informasi Kementerian Pertanian menyebtkan lahan pertanian sebesar 39, 5 juta ha. Sedangkan data BPS tahun 2013 menyebutkan 41, 5 juta ha. Hortikultura 567 ribu Ha, Tanaman Pangan 19 juta Ha, dan Tanaman Perkebunan 22 Juta Ha.<sup>49</sup> Kemudian data BPS tahun 2018 menyebutkan uas lahan kering Indonesia tahun 2016 jauh lebih besar dengan total 16,5 juta hektar. Luas tersebut terdiri dari lahan ladang 5 juta hektar dan lahan tegalan 11,5 juta hektar. Walaupun terlihat sangat luas namun total luas tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 17 juta hektar.<sup>50</sup>

Bisa diprediksi pada suatu saat bangsa Indonesia akan kesulitan untuk menyediakan tanah bagi kepentingan umum yang paling mendasar sekalipun, misalnya dibeberapa kota besar sudah nampak persolan tersebut misalnya penyediaan tanah untuk pemakaman umum, sekolah-sekolah, rumah ibdah, perkantoran pemerintah dan lain-lain.

Di berbagai daerah sudah kesulitan untuk penyediaan tanah bagi pemakaman umum, misalnya di Mataram Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengakui jika masyarakat yang tinggal di pemukiman

---

<sup>48</sup>Petani mengeluh harga sayur-mayur anjlok, <https://bengkulu.antaranews.com/berita/1702/>.

<sup>49</sup>Fikri Alyandra, 2015, Berapa sebenarnya luas lahan pertanian di Indonesia? [https://www.kompasiana.com/fikri\\_alyandra/](https://www.kompasiana.com/fikri_alyandra/)

<sup>50</sup>ARINDA DWI YONID, Kondisi Lahan Pertanian Indonesia, <http://farming.id/lahan-pertanian-indonesia/>, 2018.

heterogen kesulitan untuk tempat pemakaman. Ia pun tidak bisa menutupi fakta sosial tersebut karena hingga kini belum ada benang merahnya.<sup>51</sup> Surabaya menghadapi masalah penting yaitu perkembangan perumahan-perumahan baru yang tidak diimbangi penambahan lahan pemakaman. Walikota Surabaya, H. Sunarto Sumoprawiro menyatakan sampah dan kuburan adalah masalah besar. Warga Surabaya yang meninggal dunia kini tidak bisa dengan mudah dimakamkan di kotanya sendiri. Sembilan dari 10 lokasi pemakaman seluas 180 hektar yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya, penuh dan tertutup, karena yang terisi sudah di atas 92 persen.<sup>52</sup>

Warga Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok mengeluhkan ketersediaan lahan untuk kuburan yang tidak mencukupi. Keluhan itu disampaikan kepada Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanagara dan anggota DPRD Kota Depok Eddy Sitorus yang datang ke kawasan tersebut. Warga mengaku kesulitan mendapat kapling di tempat pemakaman umum (TPU) ketika ada anggota keluarga atau kerabat yang meninggal. Jika ada warga yang meninggal terpaksa harus dikuburkan di tempat yang jauh. Selain itu, mereka harus menyediakan biaya besar untuk pemakaman dan kereta jenazah.<sup>53</sup> Problem pemakam umum tidak hanya terjadi di kota besar seperti di Jawa, provinsi Bengkulu yang jumlah penduduk kurang dari 2 juta, sudah mulai nampak

---

<sup>51</sup> Penduduk Mataram Kesulitan Lahan Pekuburan, [https://www.suarantb.com/kota.mataram/2017/245268/Penduduk.Matar am.Kesulitan.Lahan.Pekuburan/](https://www.suarantb.com/kota.mataram/2017/245268/Penduduk.Matar%20am.Kesulitan.Lahan.Pekuburan/)

<sup>52</sup>(Kompas,9 November 2000:20, Lihat: JunaedyYoni PutrantoAlumnus, Njo Anastasia, Benny Poerbantanoe, Kebutuhan Makam Bagi Warga Perumahan(Studi kasus di Perumahan wilayah Surabaya Barat), [https://www.researchgate.net/publication/43329673 kebutuhan makam bagi warga perumahan studi kasus di perumahan wilayah surabaya barat](https://www.researchgate.net/publication/43329673_kebutuhan_makam_bagi_warga_perumahan_studi_kasus_di_perumahan_wilayah_surabaya_barat).

<sup>53</sup> Kisar Rajaguguk, Warga Depok Kesulitan Kuburkan Jenazah, <https://mediaindonesia.com/read/detail/202018-warga-depok-kesulitan-kuburkan-jenazah>

bermasalah. Warga Bentiring Pagar Tanah Aset Negara Untuk Lokasi Pemakaman Umum Dan Masjid.<sup>54</sup>

Sebenarnya untuk mengatasi hal tersebut pemerintah telah mengantisipasi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, Pasal 2 ayat (3) Dalam melakukan penunjukan dan penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah, dan/atau Rencana Tata Kota, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya; b. menghindari penggunaan tanah yang subur; c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup; d. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup; e. mencegah penyalahgunaan tanah yang berlebihan.

## **B. Problematika Kepemilikan Tanah**

Pengakuan hak milik sebagai bagian dari hak asasi manusia dijamin juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) pada Pasal 36, ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum”; ayat (2) “Tidak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum”; (3) “Hak milik mempunyai fungsi sosial”. Ketentuan tersebut mengandung makna, bahwa hak milik merupakan hak setiap warga negara dalam memenuhi kebutuhannya. Hak milik keberadaannya dilindungi oleh hukum, namun juga dibatasi dengan

---

<sup>54</sup><http://www.rmolbengkulu.com/foto/2018/10/21/11872/Warga-Bentiring-Pagar-Tanah-Aset-Negara-Untuk-Lokasi-Pemakaman-Umum-Dan-Masjid->



fungsi sosial. Ketentuan ini ditegaskan dalam pasal 37 ayat (1) UU HAM, bahwa “Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”; ayat (2) “Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan perundang- undangan kecuali ditentukan lain”

Sejak Indonesia merdeka sampai era reformasi sekarang ini persoalan tanah adat belum pernah selesai, banyak faktor yang membuat kirsuhnya masalah tanah adat. Sebagaimana dikatakan oleh Aliansi Masyarakat Adat (AMAN), bahwa isu hak atas tanah masih menjadi persoalan serius di Indonesia.<sup>55</sup> Penyebab utama terjadinya persoalan pada tanah adat dikarenakan ada dua pandangan yang kontradiksi dan sifat ambigu dalam pengaturan hukum tanah adat. Disatu pihak pemerintah mengakui adanya tanah adat, akan tetapi pruduk perundang-undangan yang dibuat justru memperlemah pengakuan tersebut. Pemerintah mengakui keberadaan hak masyarakat hukum adat seperti tanah ulayat. Pengakuan itu tertuang dalam sejumlah regulasi seperti Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang intinya menyebut negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

---

<sup>55</sup><https://nasional.kompas.com/read/2018/02/06/18411151/ha-k-atas-tanah-dinilai-masih-jadi-persoalan-serius-di-indonesia>. robertus Belarminus.

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>56</sup>

Pengakuan serupa juga tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Staf pengajar Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta, Julius Sembiring, menilai pengakuan negara itu sifatnya terbatas secara eksistensi dan pelaksanaannya. Misalnya, terkait eksistensi, pembatasan itu meliputi sepanjang menurut kenyataannya masih ada; sesuai dengan kepentingan nasional dan negara; berdasarkan atas persatuan bangsa; tidak boleh bertentangan dengan UU dan peraturan lain.

Regulasi lain yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat antara lain Pasal 4 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 4 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 34 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Pasal 35 ayat (6) tentang Ketenagalistrikan. Ada juga regulasi yang diterbitkan pemerintah daerah berupa Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur (Pergub) dan Peraturan atau keputusan bupati/walikota.

Di era pemerintahan Presiden Sukarno, proses nasionalisasi yang belum sepenuhnya selesai dan program Landreform yang tidak pernah sempat terlaksana karena hambatan politis, menjadi alasan kembali tersingkirnya rakyat dari sumber-sumber agraria. Perusahaan-perusahaan negara, dan swasta yang diberi kuasa untuk “mengelola” sumber agraria kembali melingkarkan klaim-klaim atas tanah-tanah perkebunan maupun kehutanan yang batas-batasnya dibuat di era kolonialisme yang dikuatkan kembali melalui keputusan-keputusan nasionalisasi. Di era selanjutnya, pilihan kebijakan di era pemerintahan Presiden Suharto jelas semakin

---

<sup>56</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bf121cd17780/akademisi--pengaturan-tanah-ulayat-masih-setengah-hati/>. kademisi: Pengaturan Tanah Ulayat Masih ‘Setengah Hati’ 2018.

menyingkirkan rakyat dari sumber agraria karena pembangunan ekonomi dan investasi serta ekstraksi besar-besaran sumber daya agraria menjadi fokus pembangunan ekonomi.<sup>57</sup>

Dalam rentang perjalanan bangsa, sejak jaman feodal, kolonial, bahkan hingga Indonesia merdeka di bawah kekuasaan Orde Lama, Orde Baru dan sesudahnya, persoalan tanah selalu mengemuka. Hal tersebut paling tidak menunjukkan dua hal, pertama, tanah merupakan sumber agraria yang fundamental bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Kedua, bahwa persoalan tersebut tidak pernah diselesaikan dengan tuntas, sehingga menjadi warisan persoalan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Bila kita telusuri kembali perjalanan sejarah, maka akan tampak bahwa persoalan tanah bermula ketika penguasa kolonial melakukan intervensi atas tanah dalam rangka pemenuhan kepentingan tertentu. Seperti telah banyak diungkapkan pakar, lahirnya UU Agraria 1870 pada hakekatnya bertujuan untuk memudahkan perusahaan perkebunan swasta menguasai tanah dalam jumlah yang besar. Pengembangan perkebunan besar kemudian mengubah secara drastis struktur penguasaan tanah pedesaan, karena tanah-tanah pertanian subur yang digarap oleh rakyat diambil alih perusahaan-perusahaan swasta. Pengaturan yang dilakukan pemerintah menurut Julius masih 'setengah hati' karena regulasinya ada tapi tidak dapat dilaksanakan. Sebab, tidak semua daerah menerbitkan Perda yang mengatur tentang tanah ulayat. "Hak tanah ulayat itu diakui negara tapi kewenangannya ada di daerah untuk menerbitkan Perda. Sayangnya

---

<sup>57</sup>Acemoglu, Johnson dan Robinson, 2001. The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation. Dalam KRITIK ATAS PENANGANAN KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA Lilis Mulyani,  
<http://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/viewFile/176/156>

banyak daerah yang belum menerbitkan Perda tentang tanah ulayat,<sup>58</sup>

Delema pengaturan penguasaan tanah adat bukan saja dari segi yuridis, tetapi penekannya justru pada kepentingan-kepentingan besar yang menghendaki keterlibatan secara menyeluruh tentang pengaturan tanah adat. Sebagaimana diketahui bahwa keinginan untuk mengganti UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, ditenggarai mengandung berbagai unsur kepentingan, sebagaimana dikemukakan oleh Mardani Ali Sera Anggota DPR-RI yang ikut membahas perubahan tersebut bahwa Hal itu dilakukan karena adanya sejumlah poin krusial yang berpotensi merugikan masyarakat "Setelah kami mempelajari draf akhir Panja RUU Pertanahan, kami berkesimpulan bahwa draft tersebut lebih menitikberatkan pada upaya peningkatan iklim investasi dibandingkan pada aspek pemerataan ekonomi dan keadilan agraria.<sup>59</sup> Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan oleh DPR dan pemerintah. Setidaknya, ada sepuluh pokok masalah RUU tersebut, salah satunya tentang pasal-pasal yang bisa jadi pasal karet.<sup>60</sup>

Lukman Edy wakil ketua komisi II fraksi PKB menilai sudah saatnya lahir UU Pertanahan. Komisi II juga sudah memulai pembicaraan kembali tentang RUU Pertanahan, dan berencana menyelesaikannya dalam tahun 2015 ini, karena sudah masuk dalam prolegnas

---

<sup>58</sup>Reforma AGRARIA Kepastian yang HARUS Dijaga Yusup Napiri M Mohamad Sohibuddin Iwan Nurdin Syahyuti.2016.

<sup>59</sup><https://properti.kompas.com/read/2019/09/24/123904121/kontroversi-ruu-pertanahan-gelombang-penolakan-hingga-batal-disahkan?page=all#page2>. Penulis : Dani Prabowo. 2019.

<sup>60</sup><https://nasional.kompas.com/read/2019/09/22/16415581/masalah-masalah-dalam-ruu-pertanahan-yang-bakal-rugikan-warga-sipil>.  
Fitria Chusna Farisa

2015. Menurut Lukman, ada Ada 9 masalah pertanahan di Indonesia saat ini yaitu:

1. Tumpang tindih kepemilikan lahan Potensi menimbulkan konflik vertikal dan horizontal;
2. Tanah terlantar, data 2010 tanah terlantar 7,3 juta Ha dan potensi kerugian akibat itu adalah Rp. 54,5 T pertahun;
3. Kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan lahan, Kebijakan tanah untuk mengatasi kemiskinan dan instrumen kesejahteraan rakyat. Saatnya moratorium terhadap perpanjangan HGU dan HGU baru bagi swasta perkebunan kecuali yang menjalankan program kemitraan dengan masyarakat, 60 % untuk rakyat dan 40 % untuk swasta;
4. Data base tentang pemanfaatan lahan dan tata ruang. Tidak akuratnya data menyebabkan berbenturnya kepentingan sektoral dan lambatnya pelayanan kepada masyarakat;
5. Sulitnya pengurusan sertifikat tanah. Baru 49% tanah milik rakyat yang telah bersertifikat. Jika kebijakan tidak berubah butuh 18 tahun kedepan baru bisa menyelesaikan.
6. Sumber daya, sarana dan prasarana. Sumber daya, sarana dan prasarana yang memadai dibutuhkan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
7. Pengakuan atas tanah adat/ulayat. Masyarakat hukum adat yang diakui oleh negara berpotensi terasing dari tanah mereka sendiri, perlu ada penguatan, revitalisasi dan regulasi yang jelas.
8. Ganti rugi tanah. Setuju dengan rencana NJOP di hapus, namun harus diatur didalam UU Pertanahan agar memberi kepastian hukum. NJOP berpotensi menimbulkan kerugian kepada negara.
9. Pembagian kewenangan pusat dan daerah dan kesesuaian dengan UU sektoral Mengembalikan

kewenangan pertanahan menjadi urusan daerah dengan rambu-rambu yang ketat dari UU pertanahan.<sup>61</sup>

UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, dianggap sebagai produk perundang-undangan yang terbaik di era orde lama, karena Pembentuk UUPA saat itu telah berhasil memasukkan nilai-nilai asli dan prinsip-prinsip kehidupan bangsa Indonesia yang selalu hidup dalam kebersamaan sebagai konsepsi yang mendasari hukum agraria nasional dalam Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA.<sup>62</sup>Oleh karena itu ada beberapa pasal yang harus dipertahankan, sepanjang menyangkut hak-hak tanah oleh rakyat, Guru Besar Hukum Agraria Universitas Indonesia (UI) Arie Sukanti Sumantri mempersilakan bila DPR ingin merevisi UU Pokok Agraria ini. Namun, diamenilai ada beberapa pasal yang perlu dipertahankan untuk menjamin hak-hak rakyat Indonesia. “Saya rasa Pasal 1 sampai Pasal 19 UU Pokok Agraria itu harus dipertahankan. Memang ada beberapa yang perlu direvisi seperti dikemukakan oleh Guru Besar Hukum Agraria Universitas Gajah Mada (UGM) Maria Sumardjono meminta agar DPR meluruskan makna ‘agraria’ dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Isi undang-undang ini seakan mengartikan agraria sebagai tanah saja, karena mayoritas pasalnya hanya berbicara tanah. Padahal, makna agraria yang sebenarnya juga mencakup air dan bahkan ruang angkasa.<sup>63</sup>

Kebijakan pertanahan di Indonesia sudah memasuki lima fase dalam perjalanan sejarah Indonesi dimulai ketika era penjajahan Belanda: Dimulai dari kepemimpinan Daendels atas Indonesia yang pada kebijakan

---

<sup>61</sup>[http://www.suarasurabaya.net/print\\_news/Kelana%20Kota/2015/149654-Sembilan-Permasalahan-Tanah-di-Indonesia](http://www.suarasurabaya.net/print_news/Kelana%20Kota/2015/149654-Sembilan-Permasalahan-Tanah-di-Indonesia)

<sup>62</sup>[https://www.kompasiana.com/dodoisland/550da2db813311d22bb1e51e/agraria,](https://www.kompasiana.com/dodoisland/550da2db813311d22bb1e51e/agraria)

<sup>63</sup><http://jdih.ristekdikti.go.id/v0/?q=berita/revisi-uu-pokok-agraria-untuk-hindari-kutukan>

pemerintahannya mempertahankan monopoli perdagangan serta kerja paksa, berkuasanya Inggris melalui ketidakmampuan penguasa sebelumnya mempertahankan kedaulatannya, sampai pada berkuasanya kembali kerajaan Belanda dengan mengukuhkan Indonesia sebagai negeri Hindia-Belanda. Perputaran banyak waktu itu, tentu menyisakan beberapa goresan yang mendalam, entah itu kisah yang buruk, ataupun yang baik-baik. Karenanya, sejarah berperan penting sebagai landasan pengetahuan kita, tidak hanya bagi sejarawan, ekonom, politisi, kaum intelektual maupun mahasiswa, untuk senantiasa berbicara atas fakta sejarah itu sendir.<sup>64</sup>

Sebenarnya problem utama dalam penguasaan tanah di Indonesia karena UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria tidak benar-benar dilaksanakan sebagaimana dikatakan oleh Deputy Riset dan Kampanye Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin mengatakan, pemahaman sebagian anggota DPR bahwa UUPA sebagai penyebab maraknya konflik adalah penilaian yang ahistoris dan tak memahami persoalan agraria. Konflik pertanahan di Indonesia justru terjadi karena UUPA tak pernah dijalankan secara benar semasa Orde Baru, bahkan diselewengkan. "Pemahaman ahistoris inilah yang membuat banyak regulasi terkait agraria dan sumber daya alam selama ini justru memperburuk keadaan," Konflik agraria bersumber dari ketimpangan hak atas tanah. Hanya sedikit orang yang menguasai tanah, sementara mayoritas rakyat Indonesia tidak bertanah. Data Badan Pertanahan Nasional (BPN) 2010 menyebutkan, hanya sekitar 0,2 persen orang Indonesia menguasai 56 persen aset nasional, 87 persen di antaranya berupa tanah. Data lainnya, 7,2 juta hektar tanah yang dikuasai swasta sengaja ditelantarkan. Sementara 85 persen petani Indonesia tidak bertanah alias buruh tani.

---

<sup>64</sup><https://mamansuratmanahmad.wordpress.com>

jika UUPA dijalankan, banyak konflik agraria teratasi dengan baik. Konflik pertanahan juga terjadi gara-gara tumpang tindih UU sektoral, seperti UU Kehutanan dan UU Sumber Daya Air, yang tidak mengacu pada UUPA.<sup>65</sup>Seharusnya sejak berlakunya UUPA karena UU ini merupakan bentuk nasionalisasi aturan barat sebelumnya reformasi ini juga mencoba untuk merubah pemikiran dan pola awal yang ada dalam aturan pertanahan yaitu eksploitatif-feodalisme dan diskriminatif.<sup>66</sup>

Menteri Agraria Sardjowo di dalam pidatonya tanggal 12 September 1960, yang mengantarkan Rancangan UUPA di muka Sidang Pleno DPRGR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong), antara lain menyatakan, bahwa tujuan landreform di Indonesia adalah: (1) Untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah, dengan maksud agar ada pembagian yang adil pula. Merombak struktur pertanahan sama sekali secara revolusioner guna merealisasi keadilan sosial; (2). Untuk melaksanakan prinsip tanah untuk petani. Supaya tanah tidak menjadi alat pemerasan; (3). Untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warga negara Indonesia. Suatu pengakuan dan perlindungan terhadap hak milik. Hak milik adalah hak yang terkuat yang bersifat perorangan dan turun-temurun; (5). Untuk mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapus pemilikan dan penguasaan tanah secara besar-besaran dengan cara menyelenggarakan batas maksimum dan batas minimum untuk tiap keluarga. Dengan demikian ada pemberian perlindungan terhadap golongan ekonomi lemah.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup>UUPA Tidak Dijalankan, <https://money.kompas.com/>

<sup>66</sup> Agung Ibrahim Hasibuan, 2014, Sejarah dan Terbitnya Hak Milik Atas Tanah, <http://bumn.go.id/ptpn1/berita/477>

<sup>67</sup>Gunawan, 2013, Hak atas Reforma Agraria, <https://binadesa.org/hak-atas-reforma-agraria/>



Konsep ini yang paling tepat adalah penguasaan tanah berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang ada di tengah masyarakat dan ini sudah ada dasar kepemilikan tanah yang diatur oleh masyarakat setempat yakni hak ulayat atau hak tanah marga. Konsep penguasaan tanah dalam sistem ini berdasarkan hak ulayat, yaitu suatu hak masyarakat hukum sebagai suatu kesatuan yang mempunyai wewenang ke luar serta ke dalam. Dalam cakupan hak ulayat ini terdapat hak individual atas tanah yaitu hak yang lahir karena pengusahaan yang terus menerus secara intensif atas sebidang tanah (kosong). Hubungan antara hak ulayat (yang dimiliki oleh masyarakat hukum sebagai suatu kesatuan) dengan hak individual merupakan hubungan yang lentur/fleksibel.<sup>68</sup>

Akan tetapi karena pemerintah khususnya di era orde baru yang tidak demokratis dan cenderung diskriminatif serta otoriter terhadap penguasaan tanah, maka pengaturan hak atas tanah tidak bisa dilaksanakan sebagaimana amanat UUPA, bahkan jauh menyimpang dari amanat Pasal 33 UUD 1945, misalnya setelah keluarnya UU No. 5 tahun 1979 tentang Pokok Pemerintahan Desa yang menghapus sistem pemerintahan adat seperti marga, maka hak-hak tanah marga menjadi kabur. Terlebih lagi adanya kebijakan pemerintah dalam penataan ekonomi Indonesia yang bercorak kapitalisme jauh dari semangat koperasi yang diamanatkan konstitusi. Kondisi seperti ini terus berlanjut sampai sekarang, bahkan ada indikasi pemerintah sengaja merampas tanah rakyat dengan cara bersembunyi dibalik UU, di era orde baru dengan semboyan atas nama pembangunan hak-hak rakyat dirampas tanpa memikirkan nasib rakyat yang tidak mendapatkan manfaat langsung dengan pembangunan tersebut, hak-hak rakyat diabaikan bahkan seringkali dirampas dan disingkirkan melalui proyek

---

<sup>68</sup>Afrizal, 2006, Sosiologi Konflik Agraria: Protes-Protes Agraria dalam Masyarakat Kontemporer. Andalas: University Press.

pembangunan jalan tol, kawasan industri, dan properti. Peran kelompok rentan, marjinal, dan miskin dalam perubahan kebijakan cenderung diabaikan. Pada masa itu, pemerintah hanya memfokuskan perhatiannya pada upaya memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari cadangan komoditi sumber daya alam. Orientasi pembangunan lebih mengarah pada pelayanan pemodal besar dan investor asing. Pada era tersebut, ekonomi dibangun dengan semangat spekulasi dan yang membayar itu semua adalah petani dan buruh kelas rendah. Akibatnya, krisis ekonomi yang mendalam pada tahun 1997/1998.<sup>69</sup>

Sedikitnya ada lima undang-undang yang secara sistematis telah memberikan kewenangan yang luas, bahkan terlampau luas, kepada pemerintah atas sumber-sumber agraria, namun kewenangan yang ada tidak dibarengi dengan semangat Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) 1960, yaitu: Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Perkebunan, Undang-undang No. 7 Tahun 2004 Sumber Daya Air, Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.<sup>70</sup>

Pada tahun 2011 muncul program pemerintah berupa Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) diluncurkan pertama kali pada medio Mei 2011. Program yang diinisiasi oleh Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian RI dan Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) ini menggunakan landasan hukum Perpres No.

---

<sup>69</sup>Roichatul Aswidah, dkk., 2014, KAJIAN MP3EI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA, [https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2014/06/Buku-Kajian-MP3EI-180514\\_Komnas-HAM.pdf](https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2014/06/Buku-Kajian-MP3EI-180514_Komnas-HAM.pdf)

<sup>70</sup>Laporan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria Tahun 2011 "TAHUN PERAMPASAN TANAH DAN KEKERASAN TERHADAP RAKYAT".

32 Tahun 2011. Celakanya, sektor pertanian, UMKM, dan koperasi secara sistematis sengaja ditinggalkan dalam MP3EI karena fokus pembangunan infrastruktur diorientasikan ke sektor lain dan pelaku ekonomi yang dilirik pun adalah pemodal besar seperti BUMN, BUMD, dan swasta besar. Menurut Ahmad Erani Yustika (2013), MP3EI kurang memiliki relevansi dengan kebutuhan pembangunan saat ini. Alasannya, MP3EI kurang memberikan perhatian pada penguatan struktur dan pelaku ekonomi domestik seperti koperasi, UMKM, dan lain-lain.<sup>71</sup> Sejumlah kasus-kasus pun mencuat terkait proyek-proyek MP3EI seperti kasus Weda Bay dan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Terkait dengan kasus MIFEE, Maria SW Sumardjono, Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, menyebutkan bahwa proyek MIFEE berbenturan dengan kepentingan sosial ekonomi masyarakat hukum adat (MHA) dalam tiga hal. Pertama, hilangnya sumber kehidupan masyarakat hukum adat (MHA), di samping tingkat pendidikan yang rendah dan tiadanya keterampilan mengakibatkan MHA tersingkir dari sektor pertanian berbasis pasar. Kedua, terbatasnya tenaga kerja dari MHA mengharuskan perusahaan mendatangkan tenaga kerja dari luar Papua, yang membuat MHA kian tersingkir dari akses terhadap sumber ekonomi. Terakhir, peluang ekonomi yang besar untuk memperoleh jabatan dalam perusahaan ataupun pemerintahan lebih mudah diraih orang luar Papua yang memiliki akses ekonomi dan akses politik.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Roichatul Aswidah, dkk., 2014, KAJIAN MP3EI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA, [https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2014/06/Buku-Kajian-MP3EI-180514\\_Komnas-HAM.pdf](https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2014/06/Buku-Kajian-MP3EI-180514_Komnas-HAM.pdf)

<sup>72</sup> Roichatul Aswidah, dkk., 2014, KAJIAN MP3EI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA, [https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2014/06/Buku-Kajian-MP3EI-180514\\_Komnas-HAM.pdf](https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2014/06/Buku-Kajian-MP3EI-180514_Komnas-HAM.pdf)

Fakta sejarah menunjukkan bahwa persoalan pertanahan di Indonesia seolah-olah benang kusut yang sulit untuk diurai kembali. Silih berganti kasusu-kasus pertanahan semakin mengemuka dan yang paling dirugikan tentunya rakyat Indonesia yang mayoritas petani di negara agraris terbesar belahan Asia Tenggara. Konflik-konflik pertanahan di beberapa negara asia tenggara sudah mulai menyusut, sedangkan di Indonesia semakin runyam. sebagai contoh di Filipina di era pemerintahan Markos yang diktator persoalan pertanahan sangat mengerikan bahkan samapi terjadi pembunuhan masal di perkebunan tebu milik konglomerat setempat. Kekerasan agraria sering terjadi di Filipina, yang masih bergumul dengan orang-orang yang tidak memiliki tanah yang dituding sebagai penyebab kemiskinan besar-besaran yang pada gilirannya telah memicu pemberontakan komunis selama setengah abad. Di Negros, terjadi pembunuhan politik yang tak terhitung jumlahnya yang dikaitkan dengan para pemilik tanah dan Tentara Rakyat Baru, serta pasukan keamanan pemerintah. Di antara insiden paling terkenal adalah “Pembantaian Escalante” tahun 1985, di mana 20 petani dan aktivis tewas ketika polisi dan militer menembaki sebuah aksi unjuk rasa.<sup>73</sup>

Konflik pertanahan di Filipina berakhir, seiring dengan tumbanganya pemerintahan diktator, dan munculah kebijakan baru yang diprogramkan oleh presiden pengganti Ferdinan Marcos. Presiden perempuan pertama Filipina melakukan clah hukum untuk meroformasi perkebunan tebu, yang justru sebagian besar dimiliki oleh keluarganya sendiri. Mahkamah Agung Filipina memutuskan redistribusi lahan perkebunan tebu milik keluarga Presiden Benigno Aquino. Lahan itu akan dibagikan kepada lebih dari 6.000 petani yang selama ini

---

<sup>73</sup><https://www.hrw.org/id/news/2018/10/22/325634>.

Pembantaian di Kebun Tebu Filipina, Pembunuhan Warga Negros Soroti Perjuangan Panjang Petani atas Tanah, Carlos H. Conde. 2018.

merupakan petani penggarap. Sebagian dari mereka sudah bekerja sebagai penggarap di perkebunan tersebut selama 50 tahun lebih.<sup>74</sup> Secara nasional petani di Filipina memiliki tanah selus 2 hektar, sama dengan cita-cita pemerintahan di era orde lama dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria. Perppu No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Pasal 8 Pemerintah mengadakan usaha-usaha agar supaya setiap petani sekeluarga memiliki tanah pertanian minimum 2 hektar. Tapi nyatanya sekarang petani Indonesia rata memiliki tanah hanya 0,3 hektar.

Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik kepemilikan tanah di Indonesia yang berakibat kepada sengketa pertanahan, sengketa yang dimaksudkan adalah pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu obyek permasalahan.

Pengertian sengketa pertanahan dirumuskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, selanjutnya disebut PMNA/KBPN 1 Tahun 1999, yaitu: "Perbedaan pendapat antara pihak yang berkepentingan mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya serta pihak yang berkepentingan yang merasa mempunyai hubungan hukum dan pihak lain yang berkepentingan terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut."<sup>75</sup>

Pengacara kondang, Elza Syarief dalam bukunya yang berjudul "Menuntaskan Sengketa Tanah"

---

<sup>74</sup>[https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2011/11/111124\\_filipina](https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2011/11/111124_filipina). Perkebunan tebu Aquino dibagikan kepada para petani.

<sup>75</sup>Lembaga Reforma Agraria, Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah, <http://lampungreformaagraria.blogspot.com/2016/03/penyebab-timbulnya-sengketa-tanah.html>

mengemukakan pendapat bahwa, secara umum sengketa tanah timbul akibat faktor-faktor sebagai berikut:

1. Peraturan yang belum lengkap;
2. Ketidaksesuaian peraturan;
3. Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia;
4. Data yang kurang akurat dan kurang lengkap;
5. Data tanah yang keliru;
6. Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah;
7. Transaksi tanah yang keliru;
8. Adalah pemohon hak atau
9. Adanya penyelesaian dari instansi lain sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan.<sup>76</sup>

Umumnya konflik ini diartikan sebagai pertentangan hak dan kepentingan antara penduduk lokal dengan kekuatan dari luar, baik domestik maupun internasional. Kebingungan administrasi pertanahan ini seringkali merugikan masyarakat khususnya yang tinggal di pedesaan dan di sekitar kawasan hutan. Minimnya pengakuan hak rakyat atas tanah, dan kerancuan konsep penggunaan lahan untuk kepentingan umum demi pembangunan semakin mejojokkan masyarakat. Disebut kerancuan karena “pembangunan” yang kerap didengungkan dalam berbagai proyek yang dikembangkan justru tidak dirasakan oleh masyarakat sekitar.

Hal ini kerap membuat masyarakat kehilangan sumber penghidupannya, terpinggirkan dan dipaksa menjadi buruh yang bahkan tidak bisa terserap seluruhnya. Pengaturan kepemilikan tanah secara formal di Indonesia pertama kali diperkenalkan sekitar tahun 1810, dengan sistem sewa tanah di Pulau Jawa bagi para petani. Pada awalnya hal ini digunakan untuk

---

<sup>76</sup><http://lampungreformaagraria.blogspot.com/2016/03/penyebab-timbulnya-sengketa-tanah.html>, Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah.

menciptakan sistem perpajakan baru bagi pemerintah Belanda. Aturan-aturan yang ditetapkan pada masa ini tidak mengakui hak milik individual maupun komunal, hanya sistem sewa.<sup>77</sup>

Konflik kepemilikan tanah di Indonesia khususnya berdampak multi krisis, sebagian besar terjadi karena regulasi yang dikeluarkan pemerintah, seperti problem penguasaan hutan adat dan penetapan hutan lindung, pemberian HGU perkebunan besar, pertambangan dan lain-lain. Konflik tersebut yang paling banyak terjadi antara pemilik modal dan proyek-proyek pemerintah terhadap penduduk setempat. Sedangkan sengketa antar warga atau antar penduduk biasanya berujung pada sengketa hukum saja. Beberapa contoh konflik kepemilikan tanah diberbagai daerah dapat dikemukakan sebagai berikut:

*Pertama*, terjadi di desa Tirom Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung sebagaimana hasil penelitian Deni dari fakultas Kehutanan Universitas Kuningan Jawa Barat:Asal masyarakat desa Tirom pertama kali dari Jawa, mereka datang pasca meletusnya gunung Karakatau pada tahun 1883, mereka menempati sekitar pantai selatan dan hidup dari hasil laut sebagai nelayan dan sebagian lainnya bercocok tanam disekitar hutan Tirom. Pada tahun 1978an datanglah migrasi besar-besaran dari suku Semendo (sumatera selatan) yang terkenal ahli dalam pengelolaan tanah perkebunan khususnya tanaman keras seperti Cengkeh dan kopi, akan tetapi sebagian orang semendo tersebut telah membuka lahan perkebunan cengkeh di wilayah hutan adat sehingga terjadilah sengketa dengan penduduk asli (jawa dan suku lampung). Sengketa tersebut dapat diselsaikan dengan negoisasi yakni orang semendo diperbolehkan membuka hutan jauh dari pantai yakni hutan

---

<sup>77</sup>Tanah dan Hubungan Agraris Masyarakat Pedesaan Indonesia, <https://spi.or.id/tanah-dan-hubungan-agraris-masyarakat-pedesaan-indonesia/>

suaka yang ditetapkan oleh Belanda pada tahun 30an (saat ini statusnya menjadi TNBBS),<sup>78</sup> yakni 3 km dari bibir pantai. Orang semendo menyetujui kesepakatan tersebut dan lahan hutan tersebut dibuka dan ditanami cengkeh dan mendapatkan hasil yang menjajikan, orang-orang jawa yang berada di pinggir pantai akhirnya menjadi buruh dan bekerja dengan orang Semendo tersebut.

Pada tahun 1980an terjadi wabah penyakit tanaman cengkeh, maka hampir 90% orang Semendo meninggalkan lahan tersebut dan kembali ke Sumatera Selatan, orang jawa, penduduk asli dan sisa orang semendo, dan sebagian besar orang jawa yang sudah bekerja dengan majikannya orang semendo akhirnya memanfaatkan tanah tersebut dan merubah tanaman cengkeh dengan kopi dan tanaman pertanian lainnya. Pada tahun 1982 tanah yang berstatus hutan suaka hutan lindung oleh pemerintah menjadi TNBBS, dengan beralihnya status ini maka terjadilah pengusiran paksa kepada penggarap. Akan tetapi pada tahun 2007 mereka yang telah diusir tersebut kembali menggarap tanah yang statusnya telah berubah menjadi TNBBS, dan sampai sekarang persolan perambahan hutan belum bisa diselesaikan, ada sekitar 346 hektar TNBBS dirambah oleh masyarakat dan penyelesaian oleh pemerintah hanya bersifar parsial artinya berupa razia-razia yang dilakukan oleh aparaturnya setempat.<sup>79</sup>

*Kedua*, juga terjadi problematika pemilikan tanah di Sumatera Selatan di dalam catatan sejarah daerah ini merupakan basis utama penguasaan tanah berdasarkan

---

<sup>78</sup>Kawasan Lindung Bukit Barisan Selatan (BBS), menurut organisasi konservasi Walhi, dalam situsnya, pada awalnya ditetapkan sebagai Suaka Marga Satwa (1935) melalui Van der Gouverneur-Generat Van Nederlandseh Indie No 48 stbl. 1935, dengan nama SS I (Sumatera Selatan I). Pada 1 April 1979, kawasan BBS menjadi Kawasan Pelestarian Alam, dan namanya menjadi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) melalui SK Menteri Kehutanan No. 185/Kpts-II/1997. <https://tekno.kompas.com..>

<sup>79</sup>Deni, Jurnal Kehutanan, Volume V, No. 1 Tahun 2011. <https://jurnal.ugm.ac.id>



tanah marga, tetapi sengketa tanah di bumi Sriwijaya sekarang ini semakin marak. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol-Linmas) Sumatera Selatan menjelaskan, hingga tahun 2014 tercatat 84 kasus pertanahan di Sumsel. Konflik tersebut menyebar di 13 kabupaten dan kota. “Sebanyak 72 di antaranya merupakan konflik lahan perkebunan, 8 konflik lahan pertambangan, 3 konflik HTI, dan 1 konflik di lokasi transmigrasi. Dari 84 kasus yang tercatat, sebanyak 11 kasus diproses melalui jalur hukum dan 73 kasus masih dalam proses penyelesaian,” Kabupaten Muara Enim dan Lahat tercatat paling banyak konflik lahannya, masing-masing 12 dan 11 kasus. Dari 23 kasus itu, baru satu konflik yang terselesaikan. Selanjutnya, Kabupaten Musi Banyuasin dengan delapan kasus; empat kasus dibawa ke jalur hukum dan empat kasus dalam proses penyelesaian. Kabupaten OKU Timur dengan delapan kasus; tiga kasus masih dalam proses penyelesaian dan lima kasus melalui jalur hukum. Kabupaten Muratara dengan delapan kasus dalam proses penyelesaian. Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dengan tujuh kasus dalam proses penyelesaian. Disusul Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dengan enam kasus yang statusnya dalam proses penyelesaian. Lalu, Kabupaten Ogan Ilir (OI) dengan empat kasus; tiga kasus dalam proses penyelesaian dan satu kasus melalui jalur hukum. Kabupaten Empat Lawang dengan tiga kasus dalam proses penyelesaian. Kabupaten Banyuasin dengan empat kasus; satu kasus melalui jalur hukum dan tiga kasus dalam proses penyelesaian. Kabupaten Musi Rawas dengan tiga kasus dalam proses penyelesaian. Kota Palembang dengan dua kasus melalui jalur hukum. Terakhir, Kabupaten OKU Selatan dengan satu kasus masih dalam proses penyelesaian.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup><https://www.mongabay.co.id/2014/11/22/84-kasus-konflik-pertanahan-di-sumatera-selatan-masih-terjadi-dapatkah-diselesaikan-melalui-mediasi/>. 84 Kasus Konflik Pertanahan di Sumatera Selatan masih Terjadi. Dapatkah Diselesaikan Melalui Mediasi?

*Ketiga*, Sengketa lahan Suku Anak dalam di Provinsi Jambi, berdasarkan laporan CNN Indonesia dan berbagai sumber sebagai berikut: Sejumlah masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) dan petani di Batanghari dan Muaro Jambi, Provinsi Jambi memulai aksi jalan kaki ke Jakarta. Aksi itu dilakukan demi meminta penyelesaian kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait konflik lahan dengan perusahaan kelapa sawit di Jambi. Koordinator lapangan Nurman menerangkan kronologi konflik yang terjadi di antara kedua pihak tersebut. Nurman menjelaskan pada 1986 Kementerian Dalam Negeri melakukan pelepasan lahan dengan memberikan surat keputusan menindaklanjuti SK Gubernur Jambi. Surat tersebut terkait pelepasan lahan seluas 20 ribu hektare untuk diberikan hak guna usaha (HGU) kepada PT Bangun Desa Utama (PT BDU). "Ada 3.550 hektare tanah masyarakat di dalamnya,"

Perusahaan itu kemudian berganti nama menjadi PT Asiatic Persada pada 1992, lalu berganti nama lagi menjadi PT Berkat Sawit Utama (PT BSU) pada 2016. Setelah ada pelepasan lahan di 1986 itu, pada tahun yang sama Nurman mengatakan terjadi penggusuran lahan secara besar-besaran di tanah masyarakat Suku Anak Dalam yang tergabung dalam luasan HGU tersebut. Penggusuran itu, kata Nurman, masih terus berlanjut hingga sekarang. Pada 1987, Kementerian Kehutanan melakukan pengecekan dan survei di lahan yang akan diberikan HGU itu. Menurutnya, Kementerian Kehutanan juga menyatakan ada tanah masyarakat yang harus dikembalikan. "Jadi, mereka survei bahwa di situ ada peladangan masyarakat 2.100 (hektare), belukar mereka 1.400 (hektare) dan 50 hektare perumahan Suku Anak Dalam.

Namun setelah itu, lanjut Nurman, Kementerian Kehutanan malah menyetujui pelepasan kawasan hutan

seluas 27.150 hektare untuk diberikan HGU tersebut. "Itu tahun 1992 (SK secara resmi dikeluarkan. Ada kesalahan dari negara atau pemerintah yang memberi hak itu. Seharusnya peta Kementerian Kehutanan dulu, sesudah itu pelepasan, baru sertifikat HGU, ini terbalik. Berdasarkan surat-surat milik masyarakat asli pada periode kolonial Belanda tahun 1927, 1930 dan 1940 ada pengakuan tanah milik masyarakat oleh Belanda. Di dalam 3.550 hektare lahan masyarakat itu masih ada yang belum tergusur. Masih ada 3 RT atau 130 kepala keluarga yang masih tinggal dan diakui pemerintah keberadaannya. "Padahal sudah ada surat-surat pada tahun 2016 Menteri ATR/BPN RI telah menginstruksikan, menegaskan kepada Kanwil Provinsi Jambi dan perusahaan untuk kembalikan hak masyarakat 3.550 hektar dan berikan mereka kedudukan di situ dan berikan sertifikat komunal".

Masyarakat SAD dan petani Jambi mengajukan sejumlah tuntutan kepada beberapa pihak. Pertama, mereka meminta Presiden Jokowi dan Kementerian ATR untuk tidak melakukan perpanjangan HGU milik PT BSU sebelum lahan 3.550 hektar milik masyarakat dikembalikan. Kemudian mereka juga meminta Presiden dan Kapolri memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat SAD dan para petani, serta meminta pemerintah dan aparat penegak hukum mengambil langkah penegakan hukum terhadap PT BSU. PT BSU sendiri, diduga telah melakukan pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit di atas kawasan hutan, lahan konservasi dan sempadan sungai. "Serta melakukan perluasan kebun yang diduga di luar izin HGU termasuk perluasan kebun melalui anak perusahaan yaitu PT Jamer Tulen dan PT Maju Perkasa Sawit yang tanpa izin," tulis Nurman dalam keterangan pers. Mereka juga meminta agar penegak hukum mengusut pelanggaran yang dilakukan anak perusahaan PT BSU terkait perluasan lahan tanpa izin dan pemalsuan tanda tangan bupati Batanghari pada Dokumen Izin Usaga

Perkebunan Budidaya (IUP-B). Selain itu, masyarakat SAD dan petani Jambi juga meminta agar KPK turut mengusut kegiatan perambahan dan penguasaan kawasan hutan di Jambi yang dapat menyebabkan kerugian negara. Mereka juga meminta agar kriminalisasi terhadap aktivis dan petani dihentikan. Agar Presiden Republik Indonesia untuk membentuk Badan Nasional Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (BNPKAT) yang berpedoman pada Konstitusi Pasal 33 UUD 1945 dan UUPA Nomor 5 Tahun 1960.<sup>81</sup>

Jumat 30 Oktober 2015 merupakan hari bersejarah bagi “Orang Rimbo” di Jambi. Sebab, hari itu Presiden Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) mengunjungi kampung mereka di Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Jokowi ingin bertemu langsung orang rimbo Jambi. Sebab, dari informasi dan berita yang dibacanya, orang rimbo sedang dalam kondisi kesulitan, baik secara kesehatan, makanan, hingga permukiman. Presiden Joko Widodo bersama Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada warga Suku Anak Dalam (Orang Rimba) saat melakukan kunjungan ke Desa Bukit Suban, Air Hitam, Jambi.<sup>82</sup>

Sengketa kepemilikan yang terjadi di Provinsi Bengkulu salah satunya yang menarik adalah sengketa hutan lindung Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Sebagaimana ditulis Firmansyah wartawan Kompas.com Kronologis Konflik Lahan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, sebagai berikut:

Empat rumah warga masyarakat Suku Marga Semende, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Bengkulu dibakar petugas hingga rata dengan tanah. Wilayah yang

---

<sup>81</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190828090003-20-425272/kronologi-konflik-lahan-suku-anak-dalam-dan-perusahaan-sawit>

<sup>82</sup><http://repository.ut.ac.id/7988/1/FISIP201601-7.pdf>. Konflik Agraria Suku Anak Dalam Jambi Dalam Tinjauan Sosiologi, Rina Astarika

mereka tinggal dianggap masuk kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) sehingga mereka dituding sebagai perambah hutan. Warga suku adat Marga Semende menolak tegas dikatakan sebagai perambah hutan dengan alasan mereka adalah keturunan dari penduduk asli wilayah itu sejak sebelum Indonesia merdeka. Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Bengkulu Defri Tri Hamdi membeberkan hasil riset yang mereka lakukan bersama masyarakat suku Marga Semende. Defri mengatakan, masyarakat Semende mulai bermukim di Ulu Benula (Banding Agung) sejak 1807 sebagaimana dijelaskan dalam buku Perencanaan Desa Partisipatif terbitan Desember 2005. "Daerah itu sekarang tempat yang dibakar oleh petugas," Berikut kronologi menurut AMAN: Pada 22 Agustus 1891, Pemerintah Hindia Belanda melalui kepala kewedanaan Kaur mengakui Dusun Banding Agung sebagai wilayah Marga Semende Muara Nasal, dengan mengeluarkan surat pengangkatan Depati Dusun Banding Agung. Pada 24 Desember 1935, Gubernur Hindia Belanda mengeluarkan surat keputusan No. 48 tentang Suaka Margasatwa Sumatera Selatan I. Pada 1942, masyarakat Adat Semende Banding Agung meninggalkan dusun Banding Agung karena penyakit atom (sejenis penyakit cacar menular). Pada 1959, masyarakat adat Semende Banding Agung memeriksa kembali wilayah Dusun Banding Agung karena terbebas penyakit menular akhirnya mereka kembali lagi ke wilayah itu. Pada 1982, Menteri Pertanian mengeluarkan surat Nomor: 736/Mentan/1982 yang menetapkan kawasan itu sebagai Taman Nasional. Pada 1997-1999, masyarakat adat Semende Banding Agung mulai kembali bercocok tanam di wilayah tanah ulayatnya Dusun Lame, Banding Agung, wilayah yang saat ini telah berubah status menjadi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Pada 2003, masyarakat Adat Semende Banding Agung baru menyadari bahwa wilayah adat mereka dianggap masuk

ke dalam kawasan hutan negara karena sosialisasi yang dilakukan oleh Aparat TNBBS. Pada Juli 2004, UNESCO menetapkan wilayah tersebut sebagai Cluster Tapak Warisan Dunia (Tropical Rainforest Heritage of Sumatra). Pada 2005, masyarakat adat Semende Banding Agung mulai berupaya untuk mempertahankan wilayah adatnya. Dusun Lame Banding Agung salah satunya dengan melakukan pemetaan partisipatif. Pada Juli 2006, Dirjen PHKA mengeluarkan SK No. 69/IV-Set/HO/2006 yang menetapkan sebagai Taman Nasional Model. Pada 1 Feb 2007, Menteri Kehutanan RI mengeluarkan surat No : P03/Menhut-II/2007 menetapkan wilayah tersebut sebagai Balai Besar TNBBS 2010. Dilaksanakan Rakor dan sosialisasi di Kabupaten Kaur tentang penanganan masyarakat yang dianggap perambah TNBBS. Versi masyarakat, sosialisasi tidak pernah mereka dapatkan dan pintu dialog untuk menyampaikan pendapat, pandangan dan surat-menyurat wilayah adat mereka kepada instansi terkait tidak pernah diberikan. Pada 21 Juni 2012, pihak balai besar dan instansi terkait kabupaten Kaur melakukan sosialisasi di Desa Suka Jaya terkait operasi gabungan penurunan perambah TNBBS. Pada 2 Juli 2012, masyarakat Adat Semende Banding Agung yang mengetahui bahwa wilayah adat mereka masuk ke dalam target operasi gabungan penurunan perambah melakukan pengumpulan bukti bahwa Dusun Banding Agung adalah wilayah tanah adat mereka dan mengirimkan bukti yang terkumpul keberadaan mereka. Pada 6 juli 2012, dilakukan rapat koordinasi tentang penurunan perambah TNBBS, dalam rakor ini mempertimbangkan keberadaan Dusun Lame Banding Agung. Pada 9-13 Juli 2012, penggusuran dan pembakaran terhadap tanaman, gubuk, dan alat perkebunan di Dusun Banding Agung dilakukan oleh tim gabungan balai besar TNBBS dan instansi terkait. Pada 21 – 24 Desember 2013, operasi gabungan TNBBS disertai

ancaman penangkapan kembali dilakukan di wilayah adat Semende Banding Agung.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup>Firmansyah, 2013, *Kronologis Konflik Lahan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan*, <https://ekonomi.kompas.com>. Lihat: Kronologi Konflik Masyarakat Adat Semende Banding Agung dengan TNBBS : 1. Pada Tahun 1807 Masyarakat Semende yang mencari pemukiman baru mulai bermukim di Ulu Benula, Banding Agung. (Sumber: Buku "Perencanaan Desa Partisipatif", Desember 2005). 22 Agustus 1891 Pemerintah Hindia Belanda melalui Kepala Kewidanaan Kaur mengakui Dusun Banding Agung sebagai wilayah marga Semende Muara Nasal, dengan mengeluarkan surat pengangkatan Depati Dusun Banding Agung. 24 Desember 1935 Gubernur Hindia Belanda mengeluarkan Surat Keputusan No. 48 tentang Suaka Margasatwa Sumatera Selatan I. 1942 Masyarakat Adat Semende Banding Agung meninggalkan Dusun Banding Agung karena penyakit Atom (sejenis penyakit cacar menular). 1959 Masyarakat Adat Semende Banding Agung memeriksa kembali wilayah Dusun Banding Agung. 1982 Menteri Pertanian mengeluarkan Surat Pernyataan No.736/Mentan/1982 yang menetapkan sebagai Taman Nasional. 1990 Keputusan Menteri Kehutanan No. 71/Kpts-II/1990 tanggal 15 Februari 1990 menunjuk Cagar Alam Laut Bukit Barisan Selatan (CAL BBS) masuk dalam pengelolaan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). 1997 - 1999 Masyarakat Adat Semende Banding Agung mulai kembali bercocok tanam di wilayah tanah ulayatnya, Dusun Lame Banding Agung. 2003 Masyarakat Adat Semende Banding Agung baru menyadari bahwa wilayah adat mereka dianggap masuk ke dalam kawasan hutan negara karena sosialisasi yang dilakukan oleh aparat TNBBS. Juli 2004 UNESCO menetapkan sebagai Cluster Tapak Warisan Dunia (Tropical Rainforest Heritage of Sumatra), 2005 Masyarakat Adat Semende Banding Agung mulai berupaya untuk mempertahankan wilayah adatnya Dusun Lame Banding Agung, salah satunya dengan melakukan pemetaan partisipatif. Juli 2006 Dirjen PHKA mengeluarkan SK No. 69/IV-Set/HO/2006 yang menetapkan sebagai TN Model. 1 Feb 2007 Menteri Kehutanan RI mengeluarkan surat No. P03/Menhut-II/2007, ditetapkan sebagai Balai Besar TNBBS. 2010 Dilaksanakan rapat kordinasi dan sosialisasi di Kabupaten Kaur tentang penanganan masyarakat yang dianggap sebagai perambah TNBBS. Versi masyarakat, sosialisasi tidak pernah mereka dapatkan dan pintu dialog untuk menyampaikan pendapat, pandangan, dan surat-menyurat wilayah adat mereka kepada instansi terkait tidak pernah diberikan. 21 Juni 2012 Pihak balai besar dan instansi terkait Kabupaten Kaur melakukan sosialisasi di Desa Suka Jaya terkait operasi gabungan penurunan perambah TNBBS. 2 Juli 2012 Masyarakat Adat Semende Banding Agung yang mengetahui bahwa

Tindakan refresip aparat sangat bertolak belakang, jika masyarakat menuntut keadilan atas tanah-tanah mereka yang dulunya merupakan hak ulayat, yang sekarang sudah dikuasai oleh para konglomerat yang berlindung di balik Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan besar. Di satu sisi memang perkebunan besar sangat menguntungkan bagi negara dalam sektor devisa dan pajak, akan tetapi bagi rakyat merupakan bentuk pemarjinalan dan ketergantungan berkelanjutan, masyarakat disekitar perkebunan bukan menjadi sejahtera tapi menjadi buruh perkebunan dengan upah yang sangat murah. Masyarakat hanya bisa menonton eksploitasi di tanah mereka. Eronis suatu pembangunan yang diharapkan akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sebagaimana amanat konstitusi, justru sirna oleh keganasan kapitalisme perkebunan tersebut.

Akibat dari kebijakan pemerintah tentang pembangunan perkebunan telah memarjinalkan pengelolaan sumber-sumber agraria oleh komunitas lokal yang berbasis hukum adat dan kebijakan pembangunan yang tidak berpihak kepada kepentingan komunitas lokal yang dijalankan dengan cara tertentu, perilaku aparat negara dalam mengelola pembangunan dan perilaku bisnis yang mengeyampingkan aspirasi dan hak komunitas lokal

---

wilayah adat mereka masuk dalam target operasi gabungan penurunan perambah, melakukan pengumpulan bukti bahwa Dusun Banding Agung adalah wilayah tanah adat mereka, dan mengirimkan bukti yang terkumpul ke instansi terkait. 6 Juli 2012 Dilakukan rapat kordinasi tentang penurunan perambah TNBBS. Rapat ini mempertimbangkan keberadaan Dusun Lane Banding Agung. 9 - 13 Juli 2012 Penggusuran dan pembakaran tanaman, gubuk, dan alat perkebunan di Dusun Banding Agung dilakukan oleh tim gabungan Balai Besar TNBBS dan instasi terkait 21 - 24 Desember 2013 Operasi gabungan TNBBS disertai ancaman penangkapan kembali dilakukan di wilayah adat Semende Banding Agung.



maka terjadilah perlawanan penduduk atau komunitas lokal untuk menuntut hak-hak agraria mereka.<sup>84</sup>

Gerakan okupasi tanah yang dilakukan secara kolektif telah menjadi ciri gerakan petani setelah kejatuhan Soeharto. Sebaran dari gerakan ini terjadi hampir di semua wilayah Indonesia dan bahkan telah menjadi ciri utama gerakan petani pada era 90-an akhir hingga sekarang. Sementara, luasan tanah yang diduduki juga biasanya cukup luas. Gerakan okupasi lahan adalah tindakan kolektif warga dalam menduduki lahan-lahan yang dihaki oleh status hukum yang lain dan tidak memungkinkan tindakan kolektif warga tersebut menduduki tanah secara legal, dilakukan atas dasar desakan ketiadaan akses masyarakat sekitar terhadap lahan sehingga memungkinkan peluang-peluang norma hukum sosial yang lain terbuka. Ciri gerakan ini adalah besarnya inisiatif organisasi rakyat tersebut dalam pra dan proses okupasi lahan, pembagian lahan produksi dan penataan wilayah pemukiman.<sup>85</sup>

Sebagai negara hukum seharusnya persoalan-persoalan pengusaan tanah harus dilakukan dengan pendekatan yuridis, jika faktor regulasi yang mengakibatkan terjadinya sengketa, maka upaya hukum yudisial review atau sejenisnya dapat dijadikan sebagai rujukan, hal ini seharusnya dibuka secara transparan dan prinsip-prinsip bernegara yang benar. Bukan eranya lagi bahwa suatu persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat justru diselsaikan dengan pendekatan kekuasaan apalgi ada unsur-unsur melawan hukum. Memang penyelesaian sengketa pertanahan di banyak kasus tidak efektif lagi melalui pengadilan sebagaimana dikatakan oleh Ahmad Zazali, Direktur Imparsial Mediator

---

<sup>84</sup>Konflik Masyarakat Dengan Pemerintah (Studi Kasus Sengketa Tanah Adat), Ratnah Rahman Prodi Sosiologi Agama UIN Alauddin Makassar,

<sup>85</sup>Yusuf Napiri. M. dkk. Reformasi Agraria Kepastian Yang Harus Dijaga. Bogor. KRPKP.2006

Network (IMN) mengatakan, saat ini penyelesaian konflik lahan melalui pengadilan sudah tidak efektif lagi. Menurutny, dari 9.000 perkara yang masuk ke MA tahun ini, 60 persennya atau sekitar 5.400 kasus merupakan persoalan sengketa lahan. Namun sebagai negara hukum, seharusnya peradilan tetap sebagai rujukan bagi masyarakat mencari keadilan.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Ahmad Salili. Politik Hukum Pengaturan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, (<https://media.neliti.com>), 2014

*Dr.Imam Mahdi,S.H.,M.H*  
*Etry Mike, S.H., M.H*

## **BAB IV REFORMA AGRARIA NASIONAL**

### **A. Sejarah Reformasi Agraria**

Sejak awal kemerdekaan, pemerintah berupaya merumuskan UU agraria baru untuk mengganti UU agraria kolonial. Pada 1948 pemerintah membentuk Panitia Agraria Yogya. Namun, gejolak politik membuat upaya itu selalu kandas. Panitia agraria pun turut berganti-ganti: Panitia Agraria Jakarta 1952, Panitia Suwahyo 1956, Panitia Sunaryo 1958, dan Rancangan Sadjarwo 1960.<sup>87</sup>

Setelah Peristiwa Tanjung Morawa, pemerintah mengeluarkan UU Darurat No 8 tahun 1954 tentang pemakaian tanah perkebunan hak erfpacht oleh rakyat. Pendudukan lahan tak lagi dianggap sebagai pelanggaran hukum. Pemerintah akan berupaya menyelesaikannya melalui pemberian hak dan perundingan di antara pihak-pihak yang bersengketa. Pemerintah kemudian mengeluarkan UU No 1 tahun 1958 tentang penghapusan tanah-tanah partikelir. Tanah partikelir, kata Arsyad, merupakan tanah yang oleh penguasa kolonial disewakan atau dijual kepada orang-orang kaya dengan disertai hak-hak pertuanan (*landheerlijke rechten*), yakni berkuasa atas tanah beserta orang-orang di dalamnya. Misalnya, hak mengangkat dan memberhentikan kepala desa, menuntut rodi atau uang pengganti rodi, dan mengadakan pungutan-pungutan. Upaya transfer tanah dari elite ke rakyat sebagai konsekuensi dari penghapusan tanah-tanah partikelir, dan sebelumnya penghapusan desa perdikan, dilakukan dengan ganti rugi, sebagaimana ganti rugi yang diberikan pada upaya nasionalisasi perkebunan-perkebunan milik orang Eropa pada 1958. Setelah pergulatan selama 12 tahun, melalui prakarsa Menteri

---

<sup>87</sup> Diakses melalui <https://historia.id/politik/articles/reforma-agraria-DOnV6>

Pertanian Soenaryo, kerjasama Departemen Agraria, Panitia Ad Hoc DPR, dan Universitas Gadjah Mada membuahkkan rancangan UU agraria. Melalui perdebatan politis dan kompromi, RUU itu disetujui DPR-GR pada 24 September 1960 sebagai UU No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau dikenal dengan Undang-Undang Pembaruan Agraria (UUPA).

Tanah memiliki hubungan yang abadi dengan manusia. Pengaturan tentang penguasaan pemilikan tanah telah disadari dan sejak berabad-abad lamanya oleh negara-negara didunia. Perombakan dan pembaharuan struktur keagrarian terutama tanah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama rakyat tani yang semula tidak memiliki lahan olahan/garapan untuk memiliki tanah. Hampir semua negara di dunia pernah melakukan reforma agraria. Tonggak pertama reform agraria dimulai dari Yunani Kuno, Romawi Kuno, Inggris, Preancis, hingga Rusia. Pada masa itu kaum bangsawan dengan fasilitas yang dimilikinya pada umumnya menguasai lahan-lahan pertanian yang luas. Untuk mencegah pemberontakan rakyat terutama petani-petani yang tidak mempunyai lahan atau mempunyai lahan tetapi sempit maka kaisar mengeluarkan titah tentang pembagian kembali lahan-lahan pertanian kepada petani.

Dalam perkembangannya reforma agraria mengalami perkembangan dan perubahan dimana ada negara yang berhasil dan membawa perubahan dalam perkembangan pembangunan dalam negaranya namun ada pula yang gagal. Oleh Walinsky dikatakan reforma agraria sebagai masalah yang belum selesai.<sup>88</sup> Terhadap pendistribusian tanah atau program landreform dalam sejarahnya pertama kali dipopulerkan oleh Amerika Serikat di Jepang, Korea Selatan dan Taiwan. Ini kemudian berkembang ke negara lain di Asia, Amerika Latin

---

<sup>88</sup> Gunawan Wiradi, 2000, Reforma Agraria Perjalanan Yang Belum Berakhir, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.

maupun Afrika terutama dalam dekade 1950-an dan 1960-an.

Dilaksanakannya konferensi Dunia mengenal Reformasi Agraria dan pembangunan pedesaan (*World conference on Agrarian Reform and Rural developent*) yang diselenggarakan oleh FAO (*Food and Agriculture Organisation*) PBB di Roma pada bulan Juli 1979 merupakan tonggak yang penting dalam sejarah perjuangan yang panjang untuk melawan kemiskinan dan kelaparan. Konferensi ini berhasil merumuskan deklarasi prinsip-prinsip dan program kegiatan (*decleration of principles and Programme of Action*) yang dikenal dengan piagam petani (*the Peasants' charter*). Secara umum deklarasi ini mengakui bahwa masalah kemiskinan dan kelaparan merupakan masalah dunia dan karenanya ditekankan bahwa program reforma agraria dan pembangunan pedesaan haruslah dilaksanakan secara serentak meliputi tiga bidang di tiga tingkat yang saling berkaitan yaitu ditingkat desa, mengikutsertakan lembaga pedesaan, ditingkat nasional, mendorong terlaksananya prinsip-prinsip tata ekonomi Internasional baru.

Indonesia merupakan salah satu peserta dari konfrensi dunia itu melakukan pembaruan dibidang keagrariaan pada periode 1960-an sebagai perwujudan dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dengan keluarnya Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (disingkat UUPA) pada tanggal 24 September 1960, yang selanjutnya diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang (perpu) No. 1 tahun 1960 tentang Luas batas Maksimum dan Minimum Pemilikan Tanah, pada tanggal 24 Desember 1960. Perpu ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1961 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Undang-undang ini lebih dikenal dengan Undang-Undang Landreform. Untuk aturan pelaksanaannya dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian

Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Indonesia setelah 32 tahun berlakunya UUPA, program landreform yang dilaksanakan belum menampakkan hasil bahkan pada pergantian pemerintahan dari Soekarno (masa Orde Baru) program landreform ini terpinggirkan posisinya dalam kebijakan pembangunan nasional. Pergantian dari Orde Baru ke reformasi ternyata tidak mengubah wajah dari pelaksanaan program landreform walaupun pemerintah baru reformasi mulai berupaya menggiatkan kembali program landreform ini seperti dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) No. 48 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Kebijaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan Dalam Rangka pelaksanaan landreform. Namun sampai sekarang belum nampak hasil dari tim yang dibentuk tersebut.

Hal ini menunjukkan kurang seriusan pemerintah untuk melaksanakan program landreform, padahal program landreform berhasil tidaknya dilaksanakan sangat tergantung pada kemauan politik pemerintah. Kebijakan pembangunan yang berorientasi memacu pertumbuhan ekonomi dalam negeri dengan mengundang investor (dalam negeri maupun asing) untuk menanamkan modalnya merupakan salah satu penyebab terhambatnya program landreform sebab telah menempatkan tanah sebagai asset yang bernilai ekonomi sangat tinggi, akibat yang dapat dilihat di masyarakat tani tak bertanah semakin termarginalkan, jumlah tani penggarap semakin banyak, bahkan pengambilalihan tanah rakyat dengan alasan untuk pembangunan tidak disertai dengan pembagian ganti kerugian yang layak. Terlalu banyak kasus pertanahan yang muncul, yang untuk dapat disebutkan satu persatu. Sudah terlalu banyak rakyat yang kehilangan tanah untuk pembangunan negeri ini, namun mereka tidak dapat ikut menikmati hasil dari pembangunan ini.

Pada saat Indonesia masih terdiri dari kerajaan kecil maupun besar, umumnya yang paling banyak menikmati

hasil agraria adalah raja, keluarga raja dan kronikroninya. Kepentingan rakyat nampak disepelekan dan kepentingan rajalah yang diutamakan. Yang terjadi kemudian kerajaan muda disusupi dan diadu domba sehingga terjadi perang antar kerajaan (perang saudara). Salah satu penyebab utamanya dapat dikatakan karena kerajaan tidak berakar pada kepentingan rakyat. Pada masa penjajahan, yang paling banyak menikmati hasil agraria pastilah penjajah dan orang-orang yang dekat dengan pemerintahan penjajah sebab politik agraria yang ditetapkan memang politik yang tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat jajahan. Pada saat merdeka pun ternyata tidak serta merta politik agraria nasional, memerlukan belasan tahun untuk mewujudkan suatu UU sebagai jelmaan politik agraria nasional yaitu tanggal 24 September 1960 yang dikenal dengan UU No.5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Disingkat UUPA) , bahkan lebih awal dari dilaksanakannya konfrensi Dunia di Roma tahun 1979 yang menghasilkan piagam petani dimana Indonesia merupakan salah satu negara yang mengirimkan delegasi besar ke konfrensi tersebut.

Diundangkannya UUPA merupakan tonggak penting dalam hukum Nasional Indonesia terutama dalam pembaruan agraria yaitu ketentuan-ketentuan Landreform seperti ketentuan-ketentuan mengenai luas maksimum-minimum hak milik atas tanah (pasal 7 dan 17ayat (1) UUPA) dan pembagian tanah kepada petani tak bertanah (Pasal 17 ayat (3) UUPA). Pengaturannya terdapat dalam UU No.56 Prp 1960 tentang Penetapan Luar Tanah Pertanian (lebih dikenal dengan UU landreform) dan PP no.224 tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberioan Ganti Kerugian.Tujuan dari dilaksanakannya landreform oleh Boedi Harsono dikatakan adalah untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para penggarap petani, sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan



ekonomi menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.<sup>89</sup>

Ketika UUPA tercipta ternyata dalam pelaksanaannya banyak juga hambatan yang menghadang termasuk pro-kontra substansialnya dan kecurigaan terhadap penyusupan paham komunis di dalamnya, akibat kendala-kendala itu, maka landreform yang begitu krusial sempat tidak berjalan begitu lama. Padahal dalam sejarahnya landreform justru pertama kali dipopulerkan oleh Amerika Serikat di Jepang, Taiwan dan Korea Selatan. Ahli Tanah dari New York, Wlf Ladeijensy, dikontrak untuk melancarkan kebijakan pembagian tanah guna menangkal pengaruh komunisme. Namun saat diundang oleh Presiden soekarno untuk membantu melakukan program serupa di Indonesia, Ladeijensky berpendapat program landreform ini akan gagal di Indonesia, karena minimnya pemerintah yang dapat digunakan membeli tanah-tanah luas yang akan dibagikan. Juga setelah kunjungannya yang pertama (1961) beliau mengatakan bahwa keadaan tanah di Jawa yang langkah dan penduduk yang banyak maka ketentuan luas maksimum tidak memungkinkan tersedianya tanah yang cukup untuk dibagikan.<sup>90</sup>

Hambatan utama pelaksanaan landreform adalah lemahnya kemauan politik pemerintah seperti pada masa Orde Baru yang lebih mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kebijakan ini kurang memberikan keberpihakan pada masyarakat golongan ekonomi lemah termasuk petani yang memang membutuhkan tanah. Meski tanah memang langka karena tidak bisa diperbaharui (unrenewable resources ), saling sengketa

---

<sup>89</sup> Sudarga Gautam, 1990, Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

<sup>90</sup> Erma Rejagukguk, 1985, landreform : Suatu Tinjauan kebelakang dari pandangan kedepan, Majalah Hukum dan Pembangunan No.4 Tahun XV, FHUI, Jakarta.

antara rakyat dengan pemodal diuntungkan dengan kebijakan ekonomi yang lebih disebabkan oleh ekspansi modal secara besar-besaran. Dalam hal, ini para pemodal diuntungkan para kebijakan ekonomi yang lebih condong pada pertumbuhan ketimbang pemerataan ekonomi. Data sensus pertanian tahun 1983 dan 1993 misalnya menyebutkan ternyata hampir 2 (dua) juta petani di Jawa digusur dan melorot statusnya menjadi buruh tani karena lahan mereka digunakan pembangunan prasarana ekonomi, kawasan industri dan perumahan tanpa kompensasi yang amat memadai.

## **B. REGULASI BERKAITAN DENGAN TANAH**

### **1. Pendukung Hak Ulayat**

Di era reformasi ini banyak regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah terutama di level undang-undang, yang seharusnya mendukung tujuan utama program "land reform" ternyata justru adanya pengingkaran terhadap hak-hak rakyat terhadap tanah, khususnya berkaitan dengan hak ulayat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA) "*Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi*"

Hak ulayat adalah hak warga negara secara komunal dan diatur di dalam perundang-undangan Indonesia seperti:

*Di dalam UUD NRI Tahun 1945 pasca reformasi terdapat 2 pasal yang berkaitan langsung dengan pengakuan hak ulayat seperti: Pasal 18 B ayat 2 menyebutkan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya*

*sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*

Di dalam UUPA terdapat pada Pasal 3 yakni:

*“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.*

Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hiingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.<sup>91</sup>

Di dalam TAP MPR No. IX /MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pasal 6 menyebutkan:

(1) Arah kebijakan pembaruan agraria adalah:

- a. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini.
- b. Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

---

<sup>91</sup> Muhamad Bakri, Hak Penguasaan Tanah Oleh Negara (paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria), Jakarta: Citra Media, 2007, hlm. 123.

- (landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat, baik tanah pertanian maupun tanah perkotaan.
- c. Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan landreform.
  - d. Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumberdaya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik dimasa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini.
  - e. Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumberdaya agraria yang terjadi.
  - f. Mengupayakan pembiayaan dalam melaksanakan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-konflik sumberdaya agraria yang terjadi.

Kemudian di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6 menyebutkan:

- 1. Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.
- 2. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Dalam penjelasan Pasal demi Pasal, Pasal 6 dijelaskan bahwa:

**Ayat (1)**

Hak adat yang secara nyata masih belaku dan dijunjung tinggi dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan.

**Ayat (2)**

Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 6 ayat (2) dan penjelasannya menyatakan bahwa, hak atas tanah ulayat masyarakat hukum adat dihormati dan dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman dan tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan keadilan dan kesejahteraan rayat. Pengingkaran terhadap hak ulayat, merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Ini berarti bahwa setiap orang dan pemerintah mengemban kewajiban untuk mengakui dan menghormati hak asasi manusia.<sup>92</sup>

## **2. Pengikaran Terhadap Hak Ulayat**

Seperti dikatakan oleh Bakri bahwa Peraturan perundang-undangan di Indonesia, disamping ada yang

---

<sup>92</sup> Muhammad Bakri,....

mengakui dan menghormati hak ulayat juga ada yang mengingkari hak ulayat masyarakat hukum adat.<sup>93</sup>

Pengakuan yang mendua ini memang sudah pasti menimbulkan ketidakpastian terhadap hak masyarakat adat dalam pengelolaan hutan. Pengakuan yang mendua ini juga tampak dalam bentuk persyaratan-persyaratan yang sulit dipenuhi oleh masyarakat hukum adat.<sup>94</sup>

Penomena tersebut sering menimbulkan konflik dan hampir diseluruh wilayah di Indonesia terjadi konflik khususnya berkaitan dengan pertambangan, perkebunan dan usaha-usaha lain yang memerlukan tanah sebagai objek usahanya, sebagaimana dikatakan oleh : Fakta ini menunjukkan bahwa hampir disetiap wilayah pertambangan terjadi konflik baik yang dikelola oleh pemerintah (BUMN, BUMD), pihak swasta (PT-PT) maupun oleh masyarakat secara perseorangan sangat rentan terhadap terjadinya konflik. Konflik ini dapat berupa konflik yang brutal (kekerasan) maupun konflik laten (konflik yang tidak terlihat).<sup>95</sup>

Beberapa peraturan perundang-undangan yang disinyalir berpotensi pengingkaran terhadap hak ulayat antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Dalam pasal 5 UU No. 5 tahun 1967 tentang Kehutanan terdapat ketentuan yang serupa dengan

---

<sup>93</sup> Muhammad Bakri...Hlm.138

<sup>94</sup> Setiati Widiastuti, PENGINGKARAN HAK MASYARAKAT ADAT ATAS TANAH ULAYAT OLEH KEBIJAKAN KEHUTANAN, Journal: Humanika, Vol 8 N0. 1 Tahun 2008, <https://journal.uny.ac.id/>

<sup>95</sup> Aminah, TAMBANG RAKYAT RENTAN KONFLIK (STUDI KASUS PERTAMBANGAN EMAS RAKYAT DI GUNONG UJEUN KABUPATEN ACEH JAYA), Jurnal Public Policy, 2018,

Pasal 33 ayat (30) UUD NRI Tahun 1945 dan menjelaskan wewenang negara bersumber pada hak menguasai negara atas hutan, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan yang terkandung didalamnya, dikuasai oleh negara.
- (2) Hak menguasai dari negara tersebut pada ayat (1) memberi wewenang untuk:
  - a. Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan negara;
  - b. Mengatur pengurusan hutan dalam arti luas;
  - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan.

Di dalam prakteknya jika terjadi sengketa wilayah hutan, dapat dirujuk putusan Mahkamah Konstitusi dalam yudisial reviewnya atas Undang-undang No. 41/1999 tentang Kehutanan (Putusan No. 35/PUU-X/2012), mengingatkan negara bahwa masyarakat hukum adat diakui dan dilindungi oleh Konstitusi, terutama dalam pasal 18B ayat (2) dan pasal 28I ayat (3). Oleh karena itu masyarakat hukum adat diakui sebagai subyek hukum sebagaimana subyek hukum lainnya di Indonesia. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 47 telah mengatur bahwa:

- a. Mencegah dan mengatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit, dan
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Persolan hutan sudah banyak ditulis oleh berbagai ahli dan disiplin ilmu, khusus yang berkaitan dengan kearifan lokal dalam menjaga kelestarian hutan sebagaimana dikemukakan oleh Aryanto dkk. Bahwa Pemahaman mengenai kearifan lokal di atas semakin menegaskan bahwa kearifan lokal menjadi modal penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.<sup>96</sup> Demikian juga pendapat Marianus, dkk bahwa kearifan lokal sebagai penunjang kelstarian hutan yaitu:

- 1.Lembaga adatdan masyarakat saling berkoordinasi dalam penyampaian informasi dan menyelesaikan setiap masalah dengan kekeluargaan.
- 2.Kedudukan Lembaga adat masih berjalan atau berfungsi dengan baik guna menjaga keseimbangan kehidupan sosial masyarakat adat setempat.

---

<sup>96</sup> Aryanto, Dkk, *Kearifan Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Di Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala*: Jurnal, Warta Rimba Issn: 2406-8373 volume 2, Nomor 2 hal:84-91Desember 2014



- 3.Tingkat pengetahuan serta pemahaman akan adat istiadat yang terlahir dari budaya dan tradisi setempat menjadi sentral kekuatan lembaga adat.<sup>97</sup>

Sedangkan Karmila mengatakan bahwa Pengelolaan sumberdaya hutan sangat dipengaruhi oleh kearifan lokal yang dimiliki masyarakat tersebut untuk mencegah berbagai pengaruh buruk terhadap hutan.<sup>98</sup>

Sebagaiman dikemukakan dia atas bahwa buku ini adalah hasil penelitian lapangan. Menarik untuk dikemukakan sekaligus pembeda dari penelitian-penelitian terdahulu lainnya, khususnya masyarakat Pekal yang mendiami wilayahnya di kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-muko, yang sangat kental dengan nuansa pemberlakuan adat sebagai kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari, ketaatan kepada ketentuan adat berdampak positif dalam melestarikan hutan di wilayah tersebut. Disamping itu pelebagaan adat sebagai wujud dari keseriusan masyarakat setempat untuk melestarikan kearifan tersebut dalam bentuk kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Desa sebagai pelebagaan adat secara formal, berdasarkan sejarah kebesaran masal lalu dalam system pemerintahan kesultanan atau kerajaan.

Masyarakat pedesaan seperti desa-desa yang berada di Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-muko adalah masyarakat yang sangat bergantung dan selalu berinteraksi dengan hutan baik secara

---

<sup>97</sup> Marianus dkk, *Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Hutan Tembawang Di Desa Gurung Malai Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang*: Jurnal Hutan Lestari, Vol. 5 (3) : Tahun 2017, h. 757-767

<sup>98</sup> Karmila Br. Ginting, Dkk, *Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan Di Desa Serdang Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karolokal* Wisdom On Forest Management In Serdang, Rural District Of Barusjahe, Karo District

langsung maupun tidak langsung. Sebagai salah satu contoh ketergantungan masyarakat terhadap hutan ditunjukkan dengan pemanfaatan hutan untuk perkebunan seperti tanaman Sawit, Karet dan Kopi serta tanaman semusim lainnya. Usaha ini hanya bisa dilakukan dengan cara membuka lahan hutan. Kecamatan Ipuh dan umumnya masyarakat desa di Kabupaten Muko-muko mengandalkan hasil perkebunan sebagai mata pencaharian.

Wilayah Pekal (Ketahun, Ipuh dan Sebelat) merupakan daerah yang subur dan berpotensi tinggi dalam bidang pertanian, kelautan dan perkebunan. Beberapa orang dari masyarakat Pekal juga telah bekerja sebagai pegawai pada sektor swasta maupun sektor pemerintahan, dan pedagang. Pada sektor perkebunan, masyarakat Pekal mayoritas berkebun karet dan kelapa sawit. Banyak juga masyarakat Pekal yang memanfaatkan hasil laut dengan menjadi nelayan. Hal ini dikarenakan wilayah Pekal berada di pesisir pantai. Adanya sektor tambahan lainnya yaitu sektor pertambangan batu bara. Pertambangan batu bara yang digerakan pihak asing membuat semakin bertambahnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Pekal.<sup>99</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat Pekal di Bengkulu Utara dan Muko-muko didapat suatu keterangan bahwa eks.Kesultanan pekai sebenarnya adalah wilayah-wilayah eks. Marga Ketahun, Sebelat dan Ipuh. Jika demikian maka dapat pula dikemukakan bahwa eks.Kesultanan Pekal berada dibawah kekuasaan Kesultanan Palembang Darussalam, karena marga adalah bagian tersendiri dari struktur pemerintahan

---

<sup>99</sup> Disarikan dari Potensi diberbagai desa di Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-muko, dan sumber-sumber lain.

Kesultanan Palembang Darusslam.Pemerintahan marga adalah diatur dalam kitab Simbur Cahaya yang dikhususkan bagi wilayah huluan atau daerah yang jauh dari pusat kesultanan yang dinamakan daerah hiliran yang dikuasai secara langsung oleh Kesultanan Palembang Darussalam.<sup>100</sup>

Secara kronologis tidak ditemukan tulisan mengenai sejarah perkembangan kesatuan pemerintahan yang disebut Marga. Menurut van Royen dalam catatannya tentang Marga di Palembang, ia menggambarkan perkiraan perkembangan sistem Marga dalam beberapa tahap. Tahap yang tertua ialah adanya rumpun orang yang hidup mengembara dan berpindah- pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain yang disebut nomad, yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Mereka ini merupakan suatu kelompok yang hidup dari mengumpulkan hasil hutan, perburuan hewan dan penangkapan ikan. Sisa-sisa dari kehidupan ini ialah orang-orang Kubu yang hidup jauh masuk ke pedalaman.Orang-orang Kubu ini sedikit menerima pengaruh asing.Sementara kelompok masyarakat yang sudah banyak menerima pengaruh asing adalah yang bermukim di daerah-daerah tepi pantai atau sungai- sungai.<sup>101</sup>

Di dalam sistem pemerintahan Marga bahwa hak-hak penguasaan dan pengelolaan hutan menjadi tanggungjawab masyarakat marga yang dipimpin oleh seorang Pasirah.Sebagai mana disebutkan oleh Adhuri bahwa:

---

<sup>100</sup> Imam Mahdi, Dkk, *Sistem Pemerintahan Kerajaan-Kerajaan Islam Nusantara*(Kajian Khusus: Pengangkatan, Kewenangan dan Keteladanan Sultan pada Eks. Kerajaan Pekal Kab. Muko-Muko), Laporan Penelitian: Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun 2018.

<sup>101</sup>Eka Apriyanti dan Reiza D. Dienaputra, *Pemerintahan Marga Di Lubuklinggau Tahun 1855-1983*, Jurnal: Patanjala Vol. 7 No. 2 Juni 2015: 233 - 248

“Marga di Sumatera Selatan adalah suatu sistem pemerintahan tradisional yang secara sosial-budaya mengakar pada sistem organisasi sosial yang disebut jurai atau sumbay Jurai atau sumbay sendiri merupakan system organisasi sosial yang berbasiskan ikatan-ikatan genealogis. Suatu kesatuan sumbaybisanya merupakan sekelompok orang yang berasal dari nenek moyang (puyang) yang sama atau dalam ilmu antropologi sering disebut sebagai clan/lineage”<sup>102</sup>

Di wilayah Pekal *Juray* atau *Sumabay* ini disebut “Kaum” pada prinsipnya sistem kaum tersebut adalah kelompok masyarakat yang didasarkan pada garis keturunan tertentu (*juray*), namun perkembangan selanjutnya kaum ini bias dimunculkan sendiri, yakni untuk menampung warga-warga pendatang yang berdomisili di wilayah tersebut.

Ketua kaum sebenarnya hanya berkuasa pada kekerabatan berdasarkan garis keturunan sekaligus membentuk wilayah tersendiri. Menurut HN ketua Adat Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh bahwa kaum-kaum yang ada di wilayah Pekal tersebut pada awalnya bisa bertambah sesuai dengan perkembangan masyarakat di suatu wilayah desa atau kampung tersebut. Misalnya di suatu desa terdiri dari 4 Kaum (Kaum A, B, C, dan D, kemudian beberapa kekeluarga tersebut membuka lahan baru dan tinggal menetapa di wilayah tersebut, maka warga tersebut bisa membentuk kaum yakni kaum E. namun akhir-akhir ini pembentukan kaum baru tidak bisa lagi, karena di setiap desa biasanya telah

---

<sup>102</sup> Dedi Supriadi Adhuri, *Antara Desa dan Marga: Pemilihan Struktur pada Perilaku Elit Lokal di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan*, Jurnal: Antropologi Indonesia 68, 2002

menetapkan ketentuan dalam Perdes bahwa desa tersebut terdiri dari beberapa kaum (disebutkan nama-nama kaum).sebagaimana peraturan desa Air Buluh dan juga beberapa desa yang diteliti semuanya menetapkan bahwa setiap warga pendatang harus masuk pada salah satu kaum dengan persyaratan-persyaratan tertentu sesuai dengan peraturan desa masing-masing.<sup>103</sup>

Sebagaiman kebiasaan masyarakat adat pada umumnya dalam pemanfaatan tanah dan hutan selalu menjaga keseimbangan lingkungan, pada masyarakat adat hutan-hutan dinami sesuai dengan peruntukannya, misalnya ada istilah “Rimbo larangan” ini berarti bahwa kawasan hutan tersebut tidak boleh dieksploitasi dalam bentuk apapun, biasanya kawasan hutan ini berfungsi sebagai sumber mata air bagi masyarakat setempat, ditempat lain istilah rimbo larangan yang berfungsi sebagai sumber mata air disebut “*Ulu Aik*”.

Masyarakat desa juga dilarang membuka lahan, memperjualbelikan lahan, menebang kayu, dan merusak fungsi dari hutan adat. Jika hal itu dilakukan, mereka akan terkena denda adat berupa satu ekor kambing, beras 20 gantang, denda uang setara dengan 0,5 mayam emas 24 karat, kayu dan perlatan akan disita, dan jika masih melakukan pelanggaran maka akan dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Aturan-aturan pemanfaatan sumber daya hutan tersebut bahkan telah dikukuhkan dengan hukum positif yaitu penetapan

---

<sup>103</sup>Wawancara dengan HN, Ktua Adat Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh, 8 September 2019.Demikian juga penjelasan dari Kepala Desa Sibak Kecamatan Ipuh Muko-muko.

Peraturan Desa (PERDES) di tiap-tiap desa kawasan hutan adat.<sup>104</sup>

Berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan diwilayah Kecamatan Ipuh sebagian besar Desa telah membentuk Perdes Adat masing-masing dan mengatur hampir keseluruhan hak dan kewajiban masyarakat yang mendiami desa tersebut, secara garis besar dapat dikemukakan pokok-pokok yang diatur sebagai berikut:

- (1) *Hak atas tanah bisa bersifat komunal dan/atau bersifat perseorangan sesuai dengan hukum adat;*
- (2) *Hak atas tanah yang bersifat komunal tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain;*
- (3) *Hak atas tanah yang dimiliki secara perseorangan hanya dapat dipindahtangankan sesuai dengan persyaratan dan proses yang ditentukan hukum adat, kecuali terhadap hak perseorangan yang telah dikonversi menjadi salah satu hak atas tanah yang diatur dalam perundang-undangan;*
- (4) *Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal dan tanah perseorangan didalam wilayah adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama berdasarkan hukum adat.*

## 2. Undang-Undang No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pertambangan, yang merupakan implementasi dari Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Pasal 1 menyebutkan: “bahwa segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan

---

<sup>104</sup> Lihat: Pengelolaan Hutan Adat: Belajar dari Kearifan Lokal Masyarakat Sarolangun, <http://fwatcher.fwi.or.id/pengelolaan-hutan-adat-belajar-dari-kearifan-lokal-masyarakat-sarolangun/>

dalam alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah kekayaan Nasional Bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hubungan dengan penguasaan tanah, Pasal 26 Undang-undang Pokok Pertambangan menyatakan bahwa:

Apabila telah didapat izin kuasa pertambangan atas suatu daerah atau wilayah menurut hukum yang berlaku, maka kepada mereka yang berhak atas tanah diwajibkan memperbolehkan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan atas dasar mufakat kepadanya:

- a. Sebelum pekerjaan dimulai dengan memperlihatkan surat kuasa pertambangan atau salinannya yang ada diberitahukan tentang maksud dan tempat pekerjaan-pekerjaan itu akan dilakukan;
- b. Diberi ganti kerugian atau jaminan ganti kerugian itu terlebih dahulu.

Menurut Bakri Pasal 26 itu tampak bahwa, jika suatu pihak memperoleh izin kuasa pertambangan di atas tanah kepunyaan orang lain, maka orang yang berhak atas tanah itu diwajibkan untuk membolehkan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan. Dengan demikian berarti bahwa, pekerjaan kuasa pertambangan tidak dapat dihentikan pekerjaannya oleh pemegang hak atas tanah, walaupun belum ada persetujuan, asal ada jaminan pemberian ganti rugi. Bagi pemegang hak atas tanah tidak ada alternatif lain kecuali membolehkan pemegang izin kuasa pertambangan di atas tanahnya, bahkan oleh Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Pokok Pertambangan, pemegang hak atas tanah yang merintangi atau mengganggu

usaha pertambangan yang sah diancam dengan pidana.<sup>105</sup>

Ketentuan seperti ini sering menimbulkan konflik di seluruh wilayah republik Indonesia, sebagai contoh di Provinsi Bengkulu terjadi masalah antara PT. Cipta Buana Seraya dengan masyarakat Rejang Gung Bungkok di Kabupaten Bengkulu Tengah yang mengakibatkan beberapa korban. Direktur Eksekutif Daerah Walhi Bengkulu Beni Ardiansyah menuturkan, konflik dipicu oleh tidak dihormati, dilindungi dan dipenuhinya hak warga atas informasi, menyatakan pendapat, untuk mempertahankan hidup, untuk hidup dengan aman, dan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik. Sebaliknya, aparatus negara malah ingin melakukan kriminalisasi terhadap warga sebagai upaya untuk membungkam gerakan warga mempertahankan hak.<sup>106</sup>

Contoh lain Menurut warga Desa Tanjung Raman Yahana (47), aktivitas pertambangan batubara di hulu DAS Air Bengkulu pertama kali dilakukan sekitar 1981 - 1982. "Setelah beberapa tahun, sungai mulai dangkal dan air sungai hitam akibat batubara yang mengendap di dasar sungai. Selain batubara, pasir dan tanah juga membuat sungai menjadi dangkal dan perlahan air menjadi keruh.<sup>107</sup>

### 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

---

<sup>105</sup> Muhammad Bakri, hlm.158.

<sup>106</sup> Dedek Hendry, Bentrok Tolak Tambang Batubara di Bengkulu Terjadi, Korban Berjatuh Tidak Terhindari, Monggabay, 2016, <https://www.mongabay.co.id>.

<sup>107</sup> Dedek Hendry, Aktivitas penambangan batu Bara yang meresahkan di hulu DAS Air Bengkulu, Monggabay, 2017, <https://www.mongabay.co.id/>.



Sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU No. 11 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa, jika badan usaha atau Bentuk Usaha Tetap telah memperlihatkan kontrak kerja sama atau salinannya yang sah kepada pemegang hak dan telah dilakukan penyelesaian atau jaminan penyelesaian yang disetujui oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara, maka pemegang hak atas tanah diwajibkan untuk mengizinkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap melakukan Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi diatasnya. Tanpa persetujuan dari pemegang hak atas tanah tentang penyelesaian atau jaminan penyelesaian, kegiatan usaha minyak dan gas bumi tidak dapat dilakukan.<sup>108</sup>

Pemerintah telah menyusun Rancangan Perubahan UU Minyak dan Gas Bumi dalam Pasal yang mengatur tentang pengadaan tanah seperti termuat dalam Pasal 32 RUU Minyak dan Gas Bumi disebutkan:

Pasal 32 ayat (5)

Perolehan hak atas tanah terhadap bidang-bidang atas tanah dan/atau tanah masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan melalui:

- a. Persetujuan masyarakat yang bersangkutan;
- b. Pemberian informais yang lengkap dan akurat dengan bahasa yang mudah dimengerti tentang rencana dan kegiatan Usaha Migas yang akan berdampak pada tanah, wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, budaya, dan sistem pemerintahan adat;
- c. Pemberian restitusi dan konpensasi yang layak dan adil atas wilayah adat baik daratan maupun perairan, dan sumber daya alam yang dimiliki

---

<sup>108</sup> Bakri, hlm. 178-179

secara turun-temurun yang diambil alih, dikuasai dan digunakan untuk Usaha Migas;

- d. Pemberian restuisasi dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf c, diberikan dalam bentuk:
  - a. Uang;
  - b. Tanah pengganti
  - c. Pemukiman kembali;
  - d. Pemilikan saham; dan/atau
  - e. Bentuk lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Sebagaimana diketahui bahwa RUU migas telah direncanakan dari tahun 2010 yang lalu namun sampai dengan akhir jabatan DPR RI periode 2015-2019 belum pernah dibahas. Padahal RUU ini merupakan pijakan baru dalam tata kelola usaha migas nasional, yang selama ini dianggap tidak berpihak kepada kepentingan nasional dan rakyat secara utuh.

Seharusnya Pemerintah bersama DPR segera menuntaskan RUU Migas menjadi UU Migas karena, beberapa kelompok masyarakat maupun perorangan telah mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meninjau kembali beberapa pasal. Sejak UU No 22 Tahun 2001 disahkan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah beberapa kali melakukan pembatalan terhadap pasal-pasal dalam UU tersebut, sehingga legalitas secara utuh dari UU tersebut dipertanyakan.<sup>109</sup>

4. Undang-undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

---

<sup>109</sup> Ibnu Sina Chandranegara, *Desain Konstitusional Hukum Migas untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat*, 2017, <https://www.researchgate.net/>

Koalisi masyarakat sipil mengkritisi UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan karena dinilai tak mencerminkan aspek keadilan yang hanya menguntungkan investor besar dan mengancam lingkungan. Petani kecil dan masyarakat adat bakal makin terpinggirkan.

“Kami berharap UU ini bisa mengatur persoalan sosial dan lingkungan dalam aktivitas perkebunan besar. Ada solusi alternatif terkait konflik agraria baik dengan masyarakat adat, buruh perkebunan dan lingkungan. Tetapi UU ini tidak memberikan solusi. Justru akan timbulkan masalah baru ke depan,” kata Marsuetus Darto, Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). Marsuetus Darto berpendapat bahwa pengelolaan sawit di tingkat hulu sebaiknya diserahkan ke petani dengan sistem koperasi yang sudah ada. Sedangkan perusahaan cukup mengolah sawit di tingkat hilir. Pihaknya menginginkan agar perusahaan-perusahaan perkebunan cukup bermain di sektor hilir untuk memperkuat industri nasional. Saat ini semua produk turunan minyak sawit itu diolah di luar negeri. Belum ada pengusaha-pengusaha nasional yang bisa mengelola dan memproduksi produk-produk hilir minyak sawit di dalam negeri. Sedangkan yang mengelola perkebunan cukup koperasi saja, dan untuk menanam kemudian memanen adalah pekerjaan petani. Model ini bisa jauh dari segala macam model konflik dan lain-lain.<sup>110</sup>

Pengadaan tanah (untuk perkebunan) timbul sengketa antara pemilik tanah dengan pengusaha kebun, sengketa ini adalah ranah perdata, bukan

---

<sup>110</sup>Sawit Ramah Lingkungan, 2020,  
<https://www.spks.or.id/publikasi/wawancara-ketua-spks-sawit-ramah-lingkungan/>

pidana (kriminalisasi). Hal itu semakin dipertegas oleh pendapat Ahli Masyarakat Hukum Adat dari Universitas Andalas, Kurnia Warman. Menurutnya, pasal-pasal di dalam UU No. 39 Tahun 2014 yang memuat ancaman pidana terkait dengan penguasaan tanah perkebunan yang berasal dari hak adat atau hak ulayat masyarakat hukum adat dapat dikategorikan sebagai kriminalisasi terhadap hubungan keperdataan. Pengakuan hukum terhadap masyarakat hukum adat sudah terang benderang baik di konstitusi, UUPA (UU No. 5/1960) maupun dalam berbagai Undang-Undang lainnya.<sup>111</sup>

Sebagaimana ditulis oleh Mr. See, Perkebunan besar di Indonesia sebenarnya sudah diperkirakan akan menimbulkan masalah. Masalah konflik sosial ini terjadi karena beberapa hal sebagai berikut: (1) Pasar lahan tidak dapat mengalokasikan lahan secara efisien dan adil. Hal ini terjadi terutama dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk serta kebijakan pengalokasian lahan masa lalu yang tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat. Pada saat ini kepemilikan lahan perkebunan rakyat rata-rata adalah 0,92 ha/petani, sementara pada perkebunan besar mengelola lahan rata-rata 1.947 ha/unit usaha, (2) Tataan dan kebijakan di bidang agraria tidak kompatibel dengan perkembangan dan kondisi sosial masyarakat, (3) Sistem administrasi pertanahan belum tertib, terutama dengan terjadinya duplikasi pemilikan atau penguasaan lahan, (4) Lahan yang tersedia belum dimanfaatkan secara efisien dan produktif. Untuk lahan HGU perkebunan besar sekitar 4,6 juta ha,saat ini baru termanfaatkan untuk tanaman, bangunan dan emplasemen sekitar 60%, (5) Kepastian hukum masyarakat terhadap lahan belum

---

<sup>111</sup> Abdul Wahid, problema-uu-perkebunan-bagi-para-petani-dan-masyarakat-adat, 2015. <https://www.tuk.or.id/2015/12/02//>

terjamin, (6) Makin kompetitifnya alternatif penggunaan lahan. Hal ini terutama kompetisi dengan peruntukkan pemukiman maupun dengan industri, (7) Masih terdapat lahan perkebunan rakyat yang berada pada kawasan hutan dan telah berlangsung cukup lama dari generasi ke generasi, (8) Pemilikan lahan masih berfungsi sebagai komoditas perdagangan (belum melihat lahan dari azas manfaat), dan (9) Penyediaan fasilitas pembiayaan untuk perkebunan besar swasta nasional yang mencakup 2 juta ha dibiayai dari dana kredit sebanyak 1,6 juta ha (80%), sedangkan pada perkebunan rakyat, dari 11,2 juta ha yang ada, yang dibiayai dengan kredit hanya sebanyak 2 juta ha (18%). Angka tersebut menunjukkan masih rendahnya perhatian lembaga keuangan terhadap pembangunan perkebunan rakyat, sebagaimana telah digambarkan memiliki potensi sangat besar.

**Masalah Iptek.** Apresiasi dan perhatian terhadap hasil Iptek masih rendah. Manajemen feodalistik perkebunan besar menganggap penggunaan dana untuk kebutuhan Iptek sebagai pemborosan. Iptek dianggap belum menjadi bagian integral dari pengembangan usaha perkebunan. Penyediaan dana penelitian dan pengembangan perkebunan masih mengandalkan pemerintah dan sebagian kecil dari BUMN.

**Masalah SDM.** Permasalahan perkebunan lainnya terkait dengan masalah kualitas sumber daya manusia perkebunan, baik dari kalangan petani, pengusaha maupun aparat pemerintah. Sampai saat ini masih dijumpai berbagai permasalahan sebagai berikut: (1) Mentalitas yang hidup dan berkembang di masyarakat belum mendukung berkembangnya nilai-nilai yang dibutuhkan untuk kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, pada

sebagian masyarakat masih sangat tergantung kepada proyek-proyek pemerintah, (2) Daya asimilasi dan absorpsi terhadap teknologi masih lemah. Hal ini terlihat dengan masih terbatasnya (sekitar 20%) dari masyarakat petani yang menggunakan klon unggul dalam usaha kebunnya, (3) Kemampuan teknis, wira usaha dan manajemen masih rendah. Dengan kondisi ini, petani ataupun kelembagaan ekonomi petani belum mampu memanfaatkan peluang bisnis yang ada di lingkungannya, (4) Kemampuan lobby yang masih rendah. Kemampuan lobby ini dibutuhkan untuk dapat memperluas peluang usaha, baik petani maupun dunia usaha.

**Masalah Kelembagaan.** Permasalahan perkebunan juga terkait dengan masalah kelembagaan. Kelembagaan yang ada masih belum mampu mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat, sekaligus mempertanggung struktur komoditas dan efisiensi dari seluruh rangkaian kegiatan. Penumbuhan kelembagaan petani dan pengembangan kemitraan usaha antara petani dengan pengusaha atau perkebunan besar masih menghadapi beberapa kendala sebagai berikut : (1) Terjadinya ekonomi dualistik antara perkebunan rakyat dengan perkebunan besar, maupun antara hulu dan hilir yang sering menimbulkan konflik, (2) Terjadinya praktek-praktek kegiatan monopoli, oligopoli, dan monopsoni spasial terutama di kegiatan hilir yang menyebabkan inefisiensi usaha, (3) Kelembagaan petani masih lemah, baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Lemahnya kelembagaan ini kemungkinan karena terjadinya intervensi yang berlebihan dari pemerintah, terutama dengan pembentukan KUD-KUD yang justru banyak merusak tatanan kelembagaan masyarakat, (4) Kelembagaan permodalan dan

investasi kurang mendukung. Dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, maka diperlukan lembaga keuangan alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pengembangan hutan dan kebun, (5) Kelembagaan yang menjamin keberpihakan kepada petani masih lemah. Hal ini terjadi kemungkinan karena anggapan bahwa petani tidak mampu untuk mengembangkan usahanya secara ekonomis, (6) Kelembagaan pendidikan perkebunan masih kurang. Lembaga pendidikan yang khusus menangani perkebunan yang ada saat ini masih sangat terbatas, padahal lokasi pengembangan perkebunan sebagian besar di luar Jawa, (7) Kelembagaan pemasaran masih lemah. Hal ini ditunjukkan dengan masih terbatasnya pasar komoditas perkebunan. Pasar ekspor komoditas perkebunan selama ini terkonsentrasi pada negara pengimpor tradisional, sedangkan untuk pasar baru masih terbatas, (8) Kelembagaan Iptek belum optimal, terutama kemampuan kelembagaan Iptek yang benar-benar mampu menghasilkan Iptek yang dibutuhkan oleh dunia usaha, (9) Kelembagaan informasi belum berkembang, baik informasi di bidang iptek maupun pemasaran, (10) Kelembagaan pertanahan masih lemah. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya kasus-kasus lahan yang sering menimbulkan konflik, dan (11) Bagi Indonesia, sawit adalah salah satu sumber pendapatan utama. Dari sekitar 11 juta hektar perkebunan sawit di seluruh dunia, lebih dari 6 juta hektar terdapat di Indonesia. Sayangnya, untuk mencapai luas 6 juta, dipercaya, hutan tropis yang dibuka dan ditebang luasnya jauh lebih besar dari angka tersebut. Perluasan perkebunan sawit, diakui telah menimbulkan masalah lingkungan dan sosial yang parah.

**Masalah Lingkungan.** Metode paling efisien dalam kegiatan pembukaan lahan perkebunan adalah pembakaran. Namun dampak lingkungan yang ditimbulkannya sangat merugikan. Sampai saat ini, pembakaran dalam kegiatan pembukaan lahan masih dijalankan, baik di perkebunan rakyat maupun perkebunan besar. UU tentang pengelolaan lingkungan hidup masih memberi toleransi adanya pembakaran terkendali untuk perkebunan rakyat dan pelarangan untuk perkebunan besar.

Limbah padat, cair dan gas masih menjadi masalah penting di perkebunan, baik di level on farm maupun di pabrik. Masalah ini timbul dalam batas tertentu karena belum adanya teknologi penanganan limbah, mahalnya investasi industri pemanfaatan limbah perkebunan dan rendahnya kesadaran penanganan limbah dan lemahnya penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan limbah. Masalah lingkungan ini kebanyakan terjadi pada perkebunan kelapa sawit.

Sebagian besar perkebunan sawit muncul dengan mengkonversi hutan tropis yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi menjadi hamparan perkebunan monokultur. Dalam pengelolaannya, penggunaan bahan kimia intensif, salah satunya herbisida kerap digunakan dan menjadi salah satu faktor perusak lingkungan yang signifikan.

Akibatnya berbagai spesies tanaman dan hewan yang bergantung hidupnya pada hutan terancam keberadaannya. Konflik terbuka antara manusia dengan berbagai hewan seperti dengan gajah dan harimau tidak dapat dihindari, seperti yang kerap terjadi di Sumatera. Sementara, sebagian hewan lainnya, semisal orang utan di Kalimantan semakin sulit mendapatkan makanan. Luas hutan



yang menyempit akibat perluasan kebun sawit tidak mampu lagi menyediakan kebutuhan beragam spesies liar yang hidup di hutan.

Sementara proses pembersihan lahan untuk perkebunan sawit dilakukan dengan cara membakar, menimbulkan masalah kabut asap yang sejak era 90-an hampir setiap tahun mencemari sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan bahkan menyebar hingga ke negeri tetangga. Bukan hanya nafas yang semakin sesak akibat infeksi saluran nafas dan masalah kesehatan lainnya yang muncul tetapi juga besarnya kerugian ekonomi yang ditimbulkannya.

Di sisi sosial, kehidupan masyarakat adat yang sangat bergantung dengan hutan menjadi terancam. Hak dan kepentingan mereka kerap dilanggar oleh para pelaku industri perkebunan sawit yang melanggar batas-batas tanah adat dan menerapkan praktek yang tidak selaras dengan nilai-nilai masyarakat adat. Konflik pun tidak terhindarkan.<sup>112</sup>

### **C. Paradigma Baru Reformasi Agraria Dan Praktiknya**

Sejak reformasi dan adanya amandemen UUD 1945, terjadi perubahan mendasar terhadap sistem pemerintahan yang dulunya bercorak sentralistis ke era desentralitis yang diujukan dengan otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab. Di bidang pertanahanpun ada pergeseran yang sangat mendasar dalam hal menguasai tanah oleh negara terutama berkaitan erat dengan hak milik pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD NRI tahun 1945 yang menyebutkan: "Setiap orang berhak mempunyai hak milik dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun. Akan tetapi faktanya sampai saat ini persoalan agraria dengan

---

<sup>112</sup> Mr. See, Masalah Sosial Sektor Perkebunan, 2016, <https://www.kompasiana.com/sae/>

program land reform yang intinya ingin mengembalikan identitas Indonesia sebagai negara agraris dan petani sebagai soku gurunya yang sudah dijalankan sepanjang kemerdekaan Indonesia belum menunjukan hasil yang signifikan.

Reformasi agraria di Indonesia memang mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika politi rezim yang berkuasa, untuk memudahkan pemahaman dan menyederhanakan alam fikiran yang kusut dalam persoalan agraria Indonesia, cukuplah dianalisis kebijakan-kebijakan agraria di era orde baru dan era reformasi yang ujung-ujungnya tetap pada persoalan awal bahwa reformasi agraria berkutat pada persoalan hak menguasai dan memanfaatkan sumberdaya alam, siapa yang sebenarnya yang menguasai tanah dan siapa yang memanfaatkan hasilnya semakin kabur dan menemui jalan buntu, program ini tidak jelas kesimpulannya.

Sebagaimana dikatakan oleh Sukardi, ditinjau dari implementasinya dapat dikatakan tak ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Pada masa rejim Orde Baru kebijakan reformasi agraria memperoleh stigma politik yang buruk, program ini merupakan derivat dari komunalisasi asset individual. Dengan berbagai alasan akhirnya program ini tak dapat diimplementasikan secara baik. Sekalipun demikian stagnasi program ini bukan berarti menyelesaikan berbagai persoalan ketimpangan struktur agraria yang ada. Namun demikian kebijakan pemerintah yang secara imperatif mendistorsi Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 justru telah menyebabkan terjadinya pengambilalihan tanah-tanah rakyat yang selama ini telah dikuasai oleh adat dan rakyat, secara meluas. Bahkan sampai taraf tertentu proses pengambilalihan ini juga dilakukan dibawah represi negara yang sistematis.<sup>113</sup>

---

113      Sukardin      PERSPEKTIF      KRITIS      KEBIJAKAN  
PEMBAHARUAN AGRARIA INDONESIA DARI REJIM ORDE BARU KE

Di era reformasi program land reform yang mungkin dapat dijadikan sebagai acuan keberhasilan adalah mencuatnya kepermukaan data-data konflik agraria yang tidak bisa diselesaikan, di era reformasi ini masyarakat disuguhi dengan berbagai data konflik pertanahan, sebagaimana penelitian yang dilakukan Flora Fauna International (FFI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, memperlihatkan bahwa sepanjang tahun 2013, telah terjadi 232 konflik pada sektor pemanfaatan sumberdaya alam di 98 kabupaten/kota dan 22 provinsi di Indonesia. Dari 232 konflik sumberdaya alam tersebut, 74 % terkait dengan korporasi (swasta), Perhutani (13 %), taman nasional (9 %), dan pemerintah daerah (4 %).<sup>114</sup> Beberapa kebijakan yang diambil oleh rezim yang berkuasa di era reformasi ini seperti kebijakan Presiden Soesilo bambang Yudhoyono yang paling populer yakni mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 tentang Penerbitan dan Pendayagunaan tanah terlantar.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Wilayah Eks. Kesultanan Pekal**

##### **1. Lokasi Lingkungan Alam dan Demografi**

Daerah Pekal secara geografis meliputi kawasan pegunungan kaki bukit barisan dan kawasan pantai samudera Indonesia yang membentang dari Urai Bengkulu Utara sampai ke Lubuk Pinang Kabupaten Muko-muko .Salah satu wilayah yang di diami masyarakat pekal adalah di daerah Ketahun, daerah Ketahun merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Indonesia dengan luas 8216 hektar. Kecamatan Ketahun berjarak  $\pm$  95 km dari kota Bengkulu yang merupakan ibukota provinsi dan dapat di tempuh dengan menggunakan mobil, dengan lama perjalanan sekitar 2,5 jam (jika kondisi arus lalu lintas dalam keadaan normal). Kecamatan Ketahun yang berada 0-1500 m di atas permukaan laut ini terdiri atas 27 Desa yang terdiri dari 21 desa depinitif dan 6 lainnya merupakan desa persiapan. Selain suku Pekal sebagai suku yang mayoritas mendiami wilayah Kecamatan Ketahun, ada suku-suku lainnya yang ada di Kecamatan Ketahun yaitu, suku Minangkabau, suku Rejang, suku Batak, suku Jawa, suku Serawai, suku Sunda, dan lain sebagainya.Wilayah Pekal khususnya Kecamatan Ketahun merupakan daerah yang subur dan sangat berpotensi dalam bidang pertanian, kelautan, perkebunan sawit, dan pertambangan batu bara. Masyarakat Ketahun ada yang bertani dan berladang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tak sedikit pula sekarang yang telah memiliki lahan pribadi untuk perkebunan kelapa sawit dan karet. Banyak pengusaha-pengusaha yang menanamkan modalnya untuk mendirikan perkebunan kelapa sawit atau perkebunan

karet di Kecamatan Ketahun. Perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit yaitu PT Julang Oca Permana milik Bakrie Group dan PTPN VII, sedangkan PT Pamor Ganda milik bapak D L Sitorus bergerak dalam bidang perkebunan karet. Untuk sektor pertambangannya, dapat dikelompokkan menjadi pertambangan mineral dan pertambangan batu bara. Pertambangan mineralnya berupa pertambangan batuan. Pada sektor pertambangan batu baranya ditujukan untuk pasar ekspor. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara seperti PT Injatama, PT Rekasindo Guriang Tandang, dan PT Adi Bara Pratama. Banyak masyarakat Pekal yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut sehingga tingkat kesejahteraan masyarakatnya cukup baik, tampak dari sedikitnya tindakan kriminal seperti curanmor (pencurian kendaraan bermotor) dan pencurian lainnya. Mereka pun juga ada yang melaut untuk mencari ikan. Hasil tangkapan mereka bisa untuk di konsumsi secara pribadi atau di jual.

Adapun wilayah Kecamatan di Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Bengkulu Utara yang masuk suku eks. kesultanan Pekal adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Luas Wilyah, Jumlah Penduduk dan Kecamatan serta Desa eks. Kesultanan Pekal di Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko

No	Nama Kecamatan	Kabupaten	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Desa	Jumlah penduduk
1	Ketahun	Bengkulu Utara	560,41	11	22,983
2	Napal Putih	Bengkulu Utara	705,54	10	7.852
3	Putri Hijau	Bengkulu Utara	940,74	9	25.113
4	Uluk Kupai	Bengkulu Utara	251,99	10	12.323

No	Nama Kecamatan	Kabupaten	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Desa	Jumlah penduduk
5	Pinang Raya	Bengkulu Utara	700,63	10	23.642
6	Marga Sakti	Bengkulu Utara	792,5	10	15.747
7	Ipuh	Bengkulu Utara	198,11	16	7.502
8	Sungai Rumbai	Mukomuko	511,30	9	8.892
9	Air Rami	Mukomuko	964,60	12	12.717
10	Malin Deman	Mukomuko	292,99	7	6.368
11	Pondok Suguh	Mukomuko	219,98	11	12.540
Jumlah			6.138,79	115	155.679

Sumber: RPJMD, LAKIP, BPS dan Perhitungan Digitasi PetaKabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko Tahun 2018.

**Tabel 2: Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko Tahun 2018.**

N0	Nama Kabupaten	Luas Wilayah	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk
1	Bengkulu Utara	4.324,60	7	76	279.223
2	Mukomuko	4.036,76	4	39	174.742
Jumlah		8.361,36	11	115	426.965

Sumber: RPJMD, LAKIP, BPS dan Perhitungan Digitasi Peta Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko Tahun 2018.

Dari tabel diatas dapat dianalisis bahwa dari luas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan Mukomuko 8.361,36 KM<sup>2</sup>dan yang didiami suku eks. Kesultanan Pekal 6.138,79 KM<sup>2</sup>, maka prosentase wilayah dan penduduk Eks. Kesultanan Pekal secara demografi dan luas wilayah mempunyai kedudukan yang strategis dan penting untuk diperhitungkan.

## **2. Asal Usul Masyarakat Pekal**

Secara etimologi, Pekal berasal dari kata mengkal yang berarti belum matang namun sudah tidak lagi mentah. Menurut legenda, nama ini diperoleh karena suku Pekal merupakan bentuk mengkal dari suku Minangkabau dan suku Rejang yang wilayahnya merupakan pemberian dari suku Minangkabau dan suku Rejang. Dengan begitu, suku Pekal berkaitan dengan mitologi suku Rejang dan hikayat raja Inderapura dari Minangkabau.<sup>115</sup>

Menurut bapak Makmur yang diamini oleh bapak Zhamari A.S Jamal dahulunya dikisahkan putri Rindu Bulan yang merupakan satu-satunya anak perempuan dari raja Rejang Lebong yang bernama menaruh hati dengan pemuda biasa di kerajaannya, sehingga raja Rejang Lebong marah dan memerintahkan keenam putranya untuk membunuh putrinya tersebut. Namun keenam putranya tidak tega membunuh adiknya, sehingga mereka membawa putri rindu Bulan ke tepi sungai besar dan membuatnya sebuah rakit dari bambu dengan dibekali beras dan ayam. Sungai ini berasal dari dua bukit yaitu bukit Tapus yang sungainya bermuara di muara Ketahun dan yang satunya lagi bermuara ke Jambi.

Maka pergilah putri Rindu Bulan dengan rakitnya menelusuri sungai. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan hingga setahun putri Rindu Bulan menyelusuri sungai hingga rakitnya rusak di muara. Setelah sampai di muara, ayam yang ia bawa berubah menjadi elang sedangkan beras yang ia bawa tertumpah dan berubah menjadi senggugu. Inilah yang menjadi asal asul penamaan sungai Ketahun yang dilewati putri Rindu Bulan selama setahun Setelah rakitnya diperbaiki, ia melanjutkan perjalanannya

---

<sup>115</sup>Diakses melalui  
(<http://ms.wikipedia.org/wiki/Minangkabau>) pada tanggal 16 Juli 2018

sehingga sampai di pulau Pagai (Sumatera Barat). Kemudian ia diselamatkan dan dirawat oleh orang yang tinggal disana. Karena kecantikannya, ia mampu memikat hati anak raja dari kerajaan Pagai, lalu ia dipinang oleh anak raja tersebut dan menikahlah mereka. Putri Rindu Bulan kemudian mengatakan pada suaminya bahwa daerah asalnya dari daerah Rejang Lebong. Ia dan suaminya memutuskan untuk kembali ke Rejang Lebong.

Menurut sumber lainnya yang jalan ceritanya sedikit berbeda,putri yang dimaksud bernama Putri Lindung Bulan yang merupakan putri bungsu dari Rajo Tiang Pat "Sultan Sarduni", setelah ia menginjak remaja banyak sekali putra-putra Raja, putra-putra Sultan, dan putra-putra sunan dari Aceh, Sulawesi, dan daerah-daerah lain yang menyukainya dan ingin meminangnya. Tapi anehnya, setiap ada yang datang hendak melamar selalu saja secara tiba-tiba tubuh Putri Lindung Bulan mendapat penyakit kulit yang menulir, dan hal inilah yang membuat pinangan itu batal. Namun setelah yang meminang itu kembali kedaerah/kerajaannya, secara tiba-tiba pula penyakit Putri Lindung Bulan sembuh.<sup>116</sup>

Mereka memberikan alasan kepada Sultan Sarduni untuk mengobati Putri Lindung Bulan ke hutan hingga sembuh. Maksud kelima bersaudara itu tidak disetujui oleh Karang Nio (saudara Putri Lindung Bulan lainnya). Ia kalah suara dan mendapat ancaman dari kelima saudara lainnya bahwa harus ia yang membunuh adiknya tersebut. Akhirnya pada suatu hari setelah mendapatkan izin dari ayahnya, berangkatlah Karang Nio denga Putri Lindung Bulan menuju hutan. Sesampai mereka di sana, Karang Nio membawa Putri Lindung Bulan ke pinggir sungai (yang sekarang dikenal dengan sungai Ketahun) dan ia menceritakan niat buruk saudara-saudaranya yang lain. Ia pun berniat menyelamatkan

---

<sup>116</sup>Diakses melalui blog <http://rejang-lebong.blogspot.com> pada 15 September 2019



Putri, ia menyuruh putri untuk berakit mengikuti arus sungai itu. Namun sebelum Putri berangkat, Karang Nio berencana untuk mengelabui ke-5 saudara lainnya dengan cara menyayat sedikit kulit telinga Putri dengan mata pedangnya sebagai barang bukti bahwa ia telah membunuh Putri Lindung Bulan. Sebelumnya ia membekali Putri dengan secupak (ukurann 1½ kg) beras dawai, sebuah kelapa, dan seekor ayam biring serta sepotong bambu sebagai satang (pendayung rakit). Setelah tugas dilaksanakan, Karang Nio kembali ke Bandar Agung untuk melaporkan kepada saudara-saudaranya bahwa Putri Lindung Bulan telah dibunuh dengan menunjukan barang bukti berupa pedang yang berlumur darah. Kepada ayahnya ia mengatakan bahwa Putri sedang berobat di tengah hutan. Setelah beberapa lama Putri Lindung Bulan berakit, sampailah ia di muara sungai. Karena muara sungai itu airnya tenang dan luas, ia membuang satang yang ia gunakan untuk mendayung rakitnya. Ia juga membuang buah kelapa dan ayam biring yang diberikan kakaknya ke darat, lalu secupak beras dawai ia hamburkan ke air muara sungai itu. Ia dan rakitnya hanyut hingga ke lautan sampai ia terdampar di pagi hari di sebuah pulau yang ia beri nama pulau Pagai (berasal dari bahasa Rejang yang berarti pagi). Satang bambu yang ia buang tadi berubah menjadi aur kuning, buah kelapa berubah menjadi nibung kuning, ayam biring berubah menjadi burung elang berantai, dan beras dawai berubah menjadi segugu. Benda-benda tersebut masih bisa dilihat sekarang di muara sungai Ketahun.

### **3. Mata Pencarian**

Wilayah Eks. Kesultanan Pekal merupakan daerah yang subur dan berpotensi tinggi dalam bidang pertanian, kelautan dan perkebunan. Beberapa dari masyarakat Pekal juga telah bekerja sebagai pegawai pada sektor swasta maupun sektor pemerintahan, dan pedagang. Pada sektor perkebunan, masyarakat Pekal

mayoritas berkebun karet dan kelapa sawit. Banyak juga masyarakat Pekal yang memanfaatkan hasil laut dengan menjadi nelayan. Hal ini dikarenakan wilayah Pekal berada di pesisir pantai. Adanya sektor tambahan lainnya yaitu sektor pertambangan batu bara. Pertambangan batu bara yang digerakan pihak asing membuat semakin bertambahnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Pekal.

#### **4. Sistem Agama dan Kepercayaan**

Mayoritas masyarakat Bengkulu beragama Islam, termasuk suku Pekal yang ada di Kecamatan Ketahun. Walau sedikit terlambat perkembangannya dari daerah lain yang sudah tersentuh pada abad ke-7. Hal ini dikarenakan letak geografis Bengkulu yang berada di tepi Samudera Hindia bukan berada di antara selat atau pulau, sehingga pelayaran mengalami kesulitan untuk berlayar menuju Bengkulu. Islam sendiri masuk saat Bengkulu masih terbentuk dalam sistem pemerintahan berupa kerajaan-kerajaan kecil yang berada di kawasan dataran tinggi ataupun berada di wilayah pesisir Bengkulu.

Islam masuk ke Bengkulu melalui Minangkabau (1500) atau Palembang. Masuknya Islam diperkirakan melalui lima pintu. Pertama melalui penyebaran Islam oleh Tengku Malim Mukidim dari Aceh pada tahun 1471 yang datang ke kerajaan tertua di Bengkulu yaitu kerajaan Sungai Serut dengan raja pertamanya Ratu Agung (1550-1570) yang berasal dari Gunung Bungkok. Beliau berhasil mengislamkan Ratu Agung. Kedua melalui perkawinan Perkawinan antara sultan Muzafar Syah dengan putri Serindang Bulan (inilah awal Islam masuk ke tanah Rejang pada pertengahan abad ke-17). Ketiga melalui datangnya Bagindo Maharajo Sakti dari Pagaruyung ke kerajaan Sungai Lemau pada abad ke-17. Lalu melalui dakwah yang dilakukan dai-dai dari Banten

(bentuk kerjasama kerajaan Banten dengan kerajaan Selebar). Dan yang terakhir melalui kerajaan Mukomuko.

Pada suku Pekal unsur Islami terlihat dari beberapa acara adat dan seni budaya mereka. Walaupun mereka telah memeluk Islam, tetapi beberapa kepercayaan terhadap hal-hal animisme dan dinamisme masih terlihat dalam kehidupan masyarakat suku Pekal. Mereka mempercayai hal-hal gaib dan tempat-tempat keramat yang konon dapat mempengaruhi kehidupan dan kesehatan mereka. Masyarakat Pekal masih memberikan punjung (sesajian) kepada muara (setiap tahun) dan jika tidak memberikan punjung ke muara, ada kepercayaan bahwa laut akan marah dan memakan korban yang selalu merupakan pendatang (bukan masyarakat Pekal). Agama Islam tidak dapat dipisahkan dari identitas masyarakat Pekal. Masyarakat Pekal mempunyai pepatah yang sama dengan pepatah masyarakat Minangkabau yaitu, adat besandi syara', syara' besandi Kitabullah (adat Pekal bersendi hukum Islam dan hukum Islam bersendi Al-Qur'an). Sehingga dapat dilihat kesatuan antara adat masyarakat Pekal dengan agama Islam yang saling membina masyarakatnya.

## **5. Sistem Kekerabatan**

Masyarakat Pekal menggunakan sistem matrilineal, dimana silsilah keturunan yang diperhitungkan melalui garis ibu. Hal ini dikarenakan pengaruh budaya Minangkabau lebih kuat daripada budaya Rejangnya yang menganut Patrilineal. Dalam sistem kekerabatan matrilineal terdapat tiga unsur yang paling dominan, yaitu: Pertama, garis keturunan menurut garis ibu. Kedua, perkawinan harus dengan kelompok keluarga lain, di luar kelompok keluarga sendiri, yang sekarang dikenal dengan eksogami matrilineal. Ketiga, ibu memegang peran sentral dalam pendidikan, pengamanan kekayaan, dan kesejahteraan keluarga.

Dalam perkawinan masyarakat Pekal menganut sistem eksogami, dimana yang artinya adalah sistem perkawinan di luar batas suatu lingkungan tertentu, atau dengan kata lainnya perkawinan di luar kelompoknya. Serta matrilokal dimana suami tinggal di sekitar rumah kerabat isterinya, atau di dalam lingkungan kekerabatan isterinya. Semua harta dan tanah yang dimiliki diwariskan kepada anak perempuan. Dalam keluarga Pekal, ayah tidak termasuk dalam anggota keluarga istri dan anaknya, akan tetapi ia tetap menjadi anggota kaum warganya masing-masing, yaitu ibunya. Ayah dipandang sebagai pemberi keturunan. Di dalam masyarakat Pekal ada sebutan atau nama panggilan yang digunakan keluarga. Seperti seorang anak memanggil ibunya dengan panggilan amak, dan panggilan abak untuk ayah. Dalam masyarakat Pekal, terdapat sebutan atau nama panggilan yang digunakan keluarga. Panggilan ini juga berlaku untuk semua masyarakat Pekal dimana saja seperti seorang adik memanggil uwo kepada kakak perempuannya, kelawai untuk panggilan adik perempuan. Panggilan untuk kakak laki-laki adalah dang, adek dipanggil asek. Bagi laki-laki dalam satu kelompok keluarga menyebut kakak atau adik perempuan mereka dengan istilah kelawai. Sedangkan bagi perempuannya menyebut istilah manai kepada kakak maupun adik laki-lakinya. Paman atau saudara laki-laki ibu dipanggil mamok, sedangkan bibi dipanggil pindoung, lalu memanggil sebai kepada nenek, dan memanggil ninik kepada kakek.

## **6. Bahasa**

Bahasa Pekal merupakan bahasa ibu dari masyarakat Pekal yang menetap disana. Hampir seluruh masyarakat Pekal menggunakan bahasa Pekal sebagai media komunikasi dalam percakapan formal maupun percakapan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Pekal termasuk dalam rumpun bahasa Melayu cabang dari

rumpun bahasa Austronesia. Masyarakat Pekal ini sangat menjaga kelestarian budaya mereka, termasuk bahasa yang mereka pakai. Mereka terbiasa memakai bahasa Pekal dalam kehidupan sehari-hari ketika berkomunikasi dengan sesama mereka. Bahkan sebagian penduduk yang tidak bersuku Pekal pun mengerti dan fasih menggunakan bahasa ini, karena bahasa Pekal lebih sering digunakan jika dibandingkan dengan bahasa nasional (bahasa Indonesia). Hal ini mengharuskan mereka untuk beradaptasi dengan penduduk asli yang dalam kesehariannya menggunakan bahasa Pekal. Masyarakat suku Pekal biasanya menyebut diri mereka sendiri sebagai *Uhang Aok* atau orang Pekal sedangkan bahasa mereka sering disebut *mekal*.

Bahasa suku Pekal jelas memperlihatkan campur bahasa antara bahasa Minangkabau dan bahasa Rejang. Pada saat sekarang, campur bahasa tersebut tidak hanya terbatas pada bahasa Minangkabau dan Rejang, namun juga mengambil bahasa-bahasa lainnya seperti Batak, Jawa dan Bugis. Perbedaan varian bahasa menjadi ciri khas lainnya dari campur bahasa pada sukubangsa Pekal. Varian tersebut berkaitan dengan intensitas hubungan dengan sukubangsa Minangkabau dan Rejang. Jika daerah tersebut lebih dekat dengan daerah Budaya Rejang, varian bahasa yang terlihat dari dialek akan mengarah pada bahasa Rejang, jika mendekati wilayah budaya Minangkabau akan mengarah pada bahasa Minangkabau.<sup>117</sup>

## 7. Kesenian

Kesenian orang Pekal di Kecamatan Ketahun memiliki berbagai genre kesenian, yang difungsikan di dalam kehidupan mereka seperti: gamat, dendang, berzanji, mamecok, gandai, tari saputangan, tari kain

---

<sup>117</sup><https://gogoleak.wordpress.com/2012/05/01/sejarah-suku-pekal-bengkulu-utara/>. Sejarah Suku Pekal Bengkulu Utara.

panjang, tari piring, dan lain-lain.Kesenian-kesenian ini hidup dan berkembang terus sampai sekarang. Begamat merupakan salah satu kesenian menari sambil berbalas pantun pada masyarakat Pekal yang biasanya digunakan dalam acara akikah dan sunatan. Kata begamat merujuk pada alat musiknya yang bernama gamat. Alat musik ini tergolong klasifikasi kordofon sejenis kecapi dan dimainkan hanya oleh perempuan saja dengan cara di petik dengan ukuran kurang lebih 55 x 15 cm (p x l).

#### **8. Mata Pencarian**

Wilayah Pekal (Ketahun, Ipuh dan Sebelat) merupakan daerah yang subur dan berpotensi tinggi dalam bidang pertanian, kelautan dan perkebunan. Beberapa dari masyarakat Pekal juga telah bekerja sebagai pegawai pada sektor swasta maupun sektor pemerintahan, dan pedagang. Pada sektor perkebunan, masyarakat Pekal mayoritas berkebun karet dan kelapa sawit. Banyak juga masyarakat Pekal yang memanfaatkan hasil laut dengan menjadi nelayan. Hal ini dikarenakan wilayah Pekal berada di pesisir pantai. Adanya sektor tambahan lainnya yaitu sektor pertambangan batu bara. Pertambangan batu bara yang digerakan pihak asing membuat semakin bertambahnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Pekal.

#### **9. Sistem Agama dan Kepercayaan**

Mayoritas masyarakat Bengkulu beragama Islam, termasuk suku Pekal yang ada di Kecamatan Ketahun. Walau sedikit terlambat perkembangannya dari daerah lain yang sudah tersentuh pada abad ke-7. Hal ini dikarenakan letak geografis Bengkulu yang berada di tepi Samudera Hindia bukan berada di antara selat atau pulau, sehingga pelayaran mengalami kesulitan untuk berlayar menuju Bengkulu. Islam sendiri masuk saat Bengkulu masih terbentuk dalam sistem pemerintahan

berupa kerajaan-kerajaan kecil yang berada di kawasan dataran tinggi ataupun berada di wilayah pesisir Bengkulu.

Islam masuk ke Bengkulu melalui Minangkabau (1500) atau Palembang. Masuknya Islam diperkirakan melalui lima pintu. Pertama melalui penyebaran Islam oleh Tengku Malim Mukidim dari Aceh pada tahun 1471 yang datang ke kerajaan tertua di Bengkulu yaitu kerajaan Sungai Serut dengan raja pertamanya Ratu Agung (1550-1570) yang berasal dari Gunung Bungkok. Beliau berhasil mengislamkan Ratu Agung. Kedua melalui perkawinan antara sultan Muzafar Syah dengan putri Serindang Bulan (ini awal Islam masuk ke tanah Rejang pada pertengahan abad ke-17). Ketiga melalui datangnya Bagindo Maharajo Sakti dari Pagaruyung ke kerajaan Sungai Lemau pada abad ke-17. Lalu melalui dakwah yang dilakukan dai-dai dari Banten (bentuk kerjasama kerajaan Banten dengan kerajaan Selebar). Dan yang terakhir melalui kerajaan Mukomuko.

Pada suku Pekal unsur Islami terlihat dari beberapa acara adat dan seni budaya mereka. Walaupun mereka telah memeluk Islam, tetapi beberapa kepercayaan terhadap hal-hal animisme dan dinamisme masih terlihat dalam kehidupan masyarakat suku Pekal. Mereka mempercayai hal-hal gaib dan tempat-tempat keramat yang konon dapat mempengaruhi kehidupan dan kesehatan mereka. Masyarakat Pekal masih memberikan *punjung* (sesajian) kepada *muara* (setiap tahun) dan jika tidak memberikan *punjung* ke *muara*, ada kepercayaan bahwa laut akan marah dan memakan korban yang selalu merupakan pendatang (bukan masyarakat Pekal). Agama Islam tidak dapat dipisahkan dari identitas masyarakat Pekal. Masyarakat Pekal mempunyai pepatah yang sama dengan pepatah masyarakat Minangkabau yaitu, *adat besandi syara'*, *syara' besandi Kitabullah* (adat Pekal bersendi hukum Islam dan hukum Islam bersendi Al-Qur'an). Sehingga

dapat dilihat kesatuan antara adat masyarakat Pekal dengan agama Islam yang saling membina masyarakatnya.

#### **10. Sistem Kekerabatan**

Masyarakat Pekal menggunakan sistem matrilineal, dimana silsilah keturunan yang diperhitungkan melalui garis ibu. Hal ini dikarenakan pengaruh budaya Minangkabau lebih kuat daripada budaya Rejangnya yang menganut Patrilineal. Dalam sistem kekerabatan matrilineal terdapat tiga unsur yang paling dominan, yaitu: Pertama, garis keturunan menurut garis ibu. Kedua, perkawinan harus dengan kelompok keluarga lain, di luar kelompok keluarga sendiri, yang sekarang dikenal dengan eksogami matrilineal. Ketiga, ibu memegang peran sentral dalam pendidikan, pengamanan kekayaan, dan kesejahteraan keluarga.

Dalam perkawinan masyarakat Pekal menganut sistem eksogami, dimana yang artinya adalah sistem perkawinan di luar batas suatu lingkungan tertentu, atau dengan kata lainnya perkawinan di luar kelompoknya. Serta matrilineal dimana suami tinggal di sekitar rumah kerabat isterinya, atau di dalam lingkungan kekerabatan isterinya. Semua harta dan tanah yang dimiliki diwariskan kepada anak perempuan. Dalam keluarga Pekal, ayah tidak termasuk dalam anggota keluarga istri dan anaknya, akan tetapi ia tetap menjadi anggota kaum warganya masing-masing, yaitu ibunya. Ayah dipandang sebagai pemberi keturunan. Di dalam masyarakat Pekal ada sebutan atau nama panggilan yang digunakan keluarga. Seperti seorang anak memanggil ibunya dengan panggilan amak, dan panggilan abak untuk ayah. Dalam masyarakat Pekal, terdapat sebutan atau nama panggilan yang digunakan keluarga. Panggilan ini juga berlaku untuk semua masyarakat Pekal dimana saja seperti seorang adik memanggil uwo kepada kakak perempuannya, kelawai untuk panggilan adik



perempuan. Panggilan untuk kakak laki-laki adalah dang, adek dipanggil asek. Bagi laki-laki dalam satu kelompok keluarga menyebut kakak atau adik perempuan mereka dengan istilah kelawai. Sedangkan bagi perempuannya menyebut istilah manai kepada kakak maupun adik laki-lakinya. Paman atau saudara laki-laki ibu dipanggil mamok, sedangkan bibi dipanggil pindoung, lalu memanggil sebai kepada nenek, dan memanggil ninik kepada kakek.

## 11. Bahasa

Bahasa Pekal merupakan bahasa ibu dari masyarakat Pekal yang menetap disana. Hampir seluruh masyarakat Pekal menggunakan bahasa Pekal sebagai media komunikasi dalam percakapan formal maupun percakapan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Pekal termasuk dalam rumpun bahasa Melayu cabang dari rumpun bahasa Austronesia. Masyarakat Pekal ini sangat menjaga kelestarian budaya mereka, termasuk bahasa yang mereka pakai. Mereka terbiasa memakai bahasa Pekal dalam kehidupan sehari-hari ketika berkomunikasi dengan sesama mereka. Bahkan sebagian penduduk yang tidak bersuku Pekal pun mengerti dan fasih menggunakan bahasa ini, karena bahasa Pekal lebih sering digunakan jika dibandingkan dengan bahasa nasional (bahasa indonesia). Hal ini mengharuskan mereka untuk beradaptasi dengan penduduk asli yang dalam kesehariannya menggunakan bahasa Pekal. Masyarakat suku Pekal biasanya menyebut diri mereka sendiri sebagai *Uhang Aok* atau orang Pekal sedangkan bahasa mereka sering disebut *mekal*.

## 12. Kesenian

Kesenian orang Pekal di Kecamatan Ketahun memiliki berbagai genre kesenian, yang difungsikan di dalam kehidupan mereka seperti: gamat, dandang,

berzanji, mamecok, gandai, tari saputangan, tari kain panjang, tari piring, dan lain-lain.Kesenian-kesenian ini hidup dan berkembang terus sampai sekarang. Begamat merupakan salah satu kesenian menari sambil berbalas pantun pada masyarakat Pekal yang biasanya digunakan dalam acara akikah dan sunatan. Kata begamat merujuk pada alat musiknya yang bernama gamat. Alat musik ini tergolong klasifikasi kordofon sejenis kecapi dan dimainkan hanya oleh perempuan saja dengan cara di petik dengan ukuran kurang lebih 55 x 15 cm (p x l).

## **B. Problema Penguasaan Tanah Adat Eks. Suku Pekal**

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa masyarakat eks. kesultanan Pekal mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah petani dan Nelayan sama halnya dengan daerah lain di wilayah kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Bengkulu Utara.Pengusaan tanah pada masyarakat suku Pekal, sebagaimana telah disinggung di atas bahwa eks. suku pekal merupakan wilayah yang menundukkan diri pada Kesultanan Palembang Darussalam, oleh karena itu pengaaturan tanahnya mengikuti hukum Adat Marga yang dipimpin oleh ketua kaum masing-masing suku.

Bagi masyarakat Pekal penguasaan tanah menjadi sangat penting karena mereka menguasai tanah berkaitan langsung dengan fungsi-fungsi manusia dalam menata kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu mereka memberikan batas-batas pengusaan tanah sesuai dengan kebutuhan kelompok masyarakat, tanah sebagai tempat bercocok tanam untuk kelangsungan hidup kelompok, tanah tempat tinggal berkumpul dengan membentuk satu komunitas yang dulunya berupa petalangan, kampung dan selanjutnya menjadi desa (ampu sekampoengan). Tanah juga dipungsikan sebagai tempat penguburan jika warga ada

yang meninggal, tanah yang masih berbentuk hutan, dijadikan tempat untuk mencari rejeki seperti berburu, memasang jerat atau mengambil bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat pondok atau rumah. Semakin berkembang masyarakat, maka tanah difungsikan sebagai tempat berladang, tegalan, berburu dan memanfaatkan hutan sebagai sumber kehidupan.

Sebagaimana dipahami oleh masyarakat adat bahwa penguasaan tanah mempunyai kedudukan penting, sama halnya dengan masyarakat pekal bawa tanah tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan masyarakat yang sebagian besar penduduknya adalah petani, akan tetapi mulai dari zaman kolonial, tanah masyarakat tersebut dirampas untuk kepentingan penjajah, bahkan setelah Indonesia merdeka hal tersebut tetap saja berlangsung dengan cara dan modus yang berbeda. Politik hukum pertanahan di Indonesia dalam tataran prakteknya belum berpihak kepada masyarakat sebagai warga negara yang berdaulat atas tanah miliknya. Kekuatan hukum pertanahan di Indonesia jauh dari prinsip-prinsip keadilan.

Sebagaimana terjadi di wilayah Pekal, tanah-tanah masyarakat yang dulunya adalah milik adat sekarang banyak berubah status kepemilikannya menjadi HGU perkebunan besar milik swasta dan negara, sebagaimana dikatakan oleh SRN tokoh masyarakat ketahun:

*“Tanah-tanah yang sekarang menjadi perkebunan sawit yang dimiliki oleh pengusaha yang datang dari berbagai daerah bahkan ada yang dari luar negeri, sebagian besar adalah tempat nenek moyang mereka berladang terutama menanam padi darat (gogo), sebagai mata pencaharian diwaktu dulu. Akan tetapi beberapa tahun yang lalu tanah tersebut telah diambil oleh pengusaha untuk dijadikan perkebunan sawit dan karet, walaupun ada tersisa hanya sedikit saja, dan kebanyakan masyarakat di desa tersebut tidak mendapatkan lahan lagi”.*<sup>118</sup>

---

<sup>118</sup>Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2019 di Desa Ketahun.

Kondisi ini juga berlaku hampir diseluruh desa yang ada diwilayah pekal, menurut RTM salah satu ketua kaum di desa Katahun, menuturkan bahwa:

*“Terjadinya alih status tanah tersebut telah berlangsung puluhan tahun yang lalu yakni sewaktu kakek mereka yang mengusahakan tanah ladang, menurut RTM tanah yang mereka miliki tidak jauh dari lokasi desa, namun karena adanya perkebunan besar tersebut, nenek mereka “terpaksa” melepaskan tanah, walaupun hanya tanah satu-satunya yang mereka miliki, memang pada waktu itu diberi ganti rugi dan ada perjanjian kepada masyarakat setempat bahwa tanah-tanah yang berada di sebelah jalan berbatasan dengan laut tidak diberikan kepada penguasah, namun praktiknya perkebunan besar tersebut tetap saja membuka lahan sampai ke pantai”.*<sup>119</sup>

Hasil survey peneliti menunjukkan bahwa perkebunan besar yang dimiliki pengusaha memang ada yang sudah menjorok ke laut menyeberangi jalan, sebagaimana dijelaskan oleh RTM, peneliti juga tidak memahami sistem pembebasan tanah pada waktu itu karena dokumen yang dimaksudkan oleh masyarakat sebagai perjanjian tambahan oleh pihak pengusaha dengan masyarakat tidak bisa diketemukan lagi. Peneliti juga mencoba menyelusuri dokumen tersebut kepada pemerintahan Kecamatan dan Desa juga tidak mendapatkan penjelasan yang berarti. Kades setempat membenarkan adanya perjanjian tersebut, tapi beliau sendiri tidak pernah melihat dan menemukan arsip surat perjanjian dimaksud, karena perjanjian itu dibuat pada saat pemerintahan Kepala Desa yang lama, dan tidak ada serah terima dokumen yang penting tersebut. Bahkan kepala desa tersebut mengatakan, menurut informasi yang dia dapat dokumen perjanjian antara warga dengan pihak pengusaha disimpan oleh salah seorang warga masyarakat yang dituakan pada waktu itu, dan orang tersebut telah meninggal.

Kepala Desa sudah menyelusuri keberadaan surat perjanjian tersebut, bahkan sudah menanyakan kepada pihak

administrasi perkebunan, juga tidak diketemukan, bahkan terkesan tidak mau menyelusuri adanya suarat perjanjian yang dimaksudknak oleh warga dan Kepala Desa, baagi perusahaan perkebunan berpegang kepada HGU yang mereka miliki, sebagai bukti penguasaan dan pengelolaan tanah. walaupun berdasarkan informasi dari beberapa warga membenarkan adanya perjanjian tersebut dan Kepala Desa tetap berkeyakinan bahwa surat perjanjian itu ada.

Di dalam prakteknya pihak perkebunan besar juga tidak leluasa untuk membuka kebun yang diklaim sebagai milik masyarakat adat setempat terutama yang berada di sebelah barat jalan, peneliti juga melakukan survey tentang kepemilikan dan penguasaan tanah yang dimaksud, ternyata sebaagian ada yang dikuasai oleh masyarakat dan ditanami dengan sawit sama dengan perkebunan milik pengusaha perkebunan ataupun dengan tanaman yang berbeda seperti tanaman karet. Secara logika sulit untuk dipahami bahwa ada perkebunan masyarakat diantara perkebunan besar milik swasta.

ARS sebagai pemilik kebun sawit yang terletak ditengah perkebunan sawit milik swasta, tetap bertahan dan menguasai dan mengelola kebun mereka, memang pihak swasta pernah memberi surat agar mengosogkan tanah tersebut, akan ttapi ARS tetap bertahan, karena tanah yang dikuasainya sekarang ini telah dikuasaia dan diolah secara terus menerus sampai sekarang. Sebagaimana dikatakan oleh ARS kepada peneliti bahwa:

*“Bahwa tanah yang dikelolanya sekarang adalah tanah warisan dari orangtuanya, dan orang tuanya juga warisan dari neneknya, dan perkebunan swasta tersebut memang pernah meminta tanah tersebut, akan tetapi ARS dan keluarganya mempertahankan tanah tersebut, karena menurut penjelasan orang tuanya bahwa tanaha yang ia garap sekarang tidak termasuk yang dibebaskan untuk perkebunan swasta, sebab sesuai*

*dengan perjanjian dengan warga tanah yang berada disebelah barat jalan lintas tetap menjadi milik masyarakat".<sup>120</sup>*

Persolan seperti ini juga terdapat diwilayah lain di provinsi Bengkulu, sebagai contoh ada perkebunan besar di wilayah Kabupaten Seluma yang didalamnya ada perkampungan penduduk, tapi perkemampuan tersebut tidak memiliki akses tanah perkebunan kecuali tanah pekarangan yang hanya sedikit sekali. Timbul pertanyaan apakah sewaktu pelapasan hak dari masyarakat, pihak-pihak yang berperan dalam pembebasan tanah tersebut sama sekali tidak memikirkan masyarakat desa tersebut, yang mata pencahariannya sehari-harinya adalah petani. Sebagaimana diketahui bahwa pembebasan tanah yang sudah berlangsung di era orde baru tersebut sering menimbulkan masalah dikemudian hari, sebagaimana dikatakan oleh Toha: "Secara jujur diakui dibalik keberhasilan pembangunan nasional tersebut, juga timbul dampak sampingan yang tidak kecil bagi masyarakat. Terutama yang dirasakan oleh masyarakat bawah, hal ini dikarenakan adanya dua kepentingan yang kelihatannya saling bertentangan.<sup>121</sup>

Secara teoritis pembebasan tanah untuk kepentingan swasta di era orde baru tetap harus melalui prosedur hukum sebagaimana diatur dalam PMDN No. 15 Tahun 1975 jo PMDN No. 2 Tahun 1976 Jis PMDN No. No. 5 Tahun 1974 tentang Pembebasan tanah untuk swasta. Ketentuan pada PMDN tersebut tetap mengedepankan musyawarah dalam pembebasan tanah. Bahkan ganti rugi harus dibayar oleh pihak swasta berdasarkan hasil keputusan musyawarah. Akan tetapi dalam parakteknya sering terjadi penyimpangan-penyimpangan yang disengaja oleh para pihak yang berkepentingan, misalnya dalam penentuan harga, pihak swasta mematok harga yang sangat rendah, hal ini terjadi karena banyak pihak yang ikut terlibat dalam

---

<sup>120</sup>Wawancara dengan ARS

<sup>121</sup>Suherman Toha, 1991, Masalah pembebasan Hak Atas tanah, Jayakarta, hlm. Iv.

pembebasan tanah, bahkan dalam suatu kasus pihak swasta juga melibatkan para makelar yang juga berfungsi sebagai negosiator. Sebagai contoh pembebasan tanah di era orde baru untuk perkebunan sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) adalah sebuah perusahaan swasta yang telah mengoprasikan perkebunan kelapa sawit seluas dua puluh lima ribu hektar di distrik Ketapang sejak tahun 1993, memberikan dampak terhadap lima belas warga masyarakat adat Dayak Jelai dan Melayu. Dibawah rezim orde baru, PT. HSL membangun sepenuhnya hubungan erat antara administrator desa, polisi setempat dan militer untuk memulai operasi mereka tanpa berkonsultasi dengan masyarakat setempat yang terkena dampak pembangunan.<sup>122</sup>

Berda dengan kasus di Desa Ketaun, di Desa Talang Arah dan Desa Air Buluh yang dulunya berada dikecamatan Mukomuko Selatan, pihak perusahaan tetap mengakui adanya tanah milik adat (tanah Ulayat/Marga), disekitar perkebunan besar hal ini terbukti bahwa masyarakat mendapatkan bagi hasil dari perkebunan tersebut, menurut BMK ketua Adat Air Buluh, bahwa perkebunan besar yang beroperasi diwilayahnya memang tidak menggarap tanah marga, akan tetapi karena waktu itu masyarakat desa tidak mampu mengusahakannya sendiri, maka diadakanlah perjanjian antara pemilik perusahaan dengan warga masyarakat yang diwakili oleh Ketua Kaum dan Kepala Desa tanah tersebut diserahkan kepada pihak perusahaan untuk dikelola, dan hasilnya dibagi dengan sistem bagi hasil yakni 70 persen untuk perusahaan dan 30 Persen untuk masyarakat Desa.

Menurut Sekretaris Desa Air Buluh bahwa pembagian hasil kebun sawit dihitung dari hasil Panen selama satu tahun, kemudian hasil pembagian dikelola oleh pemerintahan setempat dan dibagi rata kepada masyarakat.

---

<sup>122</sup>Kompas.com 2017, konflik status epemilikan tanah atau lahan adat dengan perkebunan Kepala Sawit.

Pembagian tersebut biasanya diberikan oleh pihak perusahaan pada akhir tahun atau awal tahun berikutnya dengan alasan administrasi perusahaan, kemudian aparat desa membagikan uang tersebut menjelang lebaran. Uang hasil pembagian dibukukan di desa dan biasanya sebagian juga digunakan untuk kepentingan pembangunan atau kegiatan desa dengan kesepakatan warga masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan oleh ibu NRY, seorang ibu rumah tangga yang masih menyekolahkan seorang anak di Bengkulu, beliau mendapatkan pembagaian dari perusahaan melalui Kantor Desa sebesar satu juta dua ratus ribu, pada tahun 2018, dikeluarga ibu NRY berjumlah enam orang berarti dua ratus ribu per orang. Ini ada kenaikan dari tahun 2016 dan 2018 hanya menerima 900 ribu rupiah. Pada tahun 2018 jumlah penduduk Desa Air Buluh 1.676 jiwa, berarti pendapatan bersih kebun eks. tanah marga Air Buluh mencapai lebih kurang 350 juta, dan itu hanya 30% dari hasil keseluruhannya.

Berkenaan dengan pembagian ini, menurut kepala Desa Air Buluh pembagian hasil kebun sawit dari tanah marga yang dikelola oleh perusahaan tergantung dari harga sawit dan jumlah panen yang didapat dan sebagian kecil digunakan untuk kepentingan desa dan kas desa berdasarkan rapat desa yang diadakan setiap tahun bersamaan dengan rapat Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbang) yang diadakan biasanya pada bulan Maret setiap tahunnya.

Berdasarkan data di Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (Bappeda) Kabupaten Mukomuko bahwa perusahaan swasta yang ada di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh akan berakhir pada tahun 2020 sebagaimana diketahui bahwa PT. AIBE telah beroperasi sejak tahun 1999. Berdasarkan peneuturan beberapa warga dan tokoh masyarakat setempat menghendaki agar pemerintah tidak memperpanjang HGU perkebunan, sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang tokoh masyarakat/tokoh pemuda setempat, bahwa perpanjangan



HGU PT. AIBE yang seharusnya sudah habis tahun 2018 yang lalu seharusnya segera dicabut.<sup>123</sup>

Makelar-makelar ini menggunakan kesempatan untuk mencari keuntungan berbagai cara termasuk melakukan intimidasi dan sebagainya. Padahal di dalam ketentuan PMDN tersebut pembebasan tanah untuk kepentingan swasta harus dilakukan langsung oleh kedua belah pihak dan pemerintah bertindak sebagai pengawas untuk menghindari terjadinya penyelewengan ketentuan perundang-undangan.

Kembali kepada kasus kepemilikan tanah diwilayah Pekal tersebut, berkemungkinan besar pihak swasta telah mengambil tanah adat, yang dulunya dikuasai oleh masyarakat setempat, jika ini benar maka berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dapat dijadikan sebagai dasar bagi masyarakat untuk bernegosiasi dengan pihak perkebunan tersebut. Sebenarnya dalam UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, telah dijelaskan bahwa dalam hal tanah perkebunan tersebut merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak, maka wajib dilakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan pemegang hak tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas sejak keluarnya UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa, yang menghapuskan pemerintahan Marga, maka hak ulayat yang dimaksudkan oleh UU Perkebunan tersebut "kenyataannya tidak ada lagi" jadi makna yang tersirat dalam UU ini hanyalah bersifat politis belaka, bukan sebagai

---

<sup>123</sup><https://www.bengkulunews.co.id/tokoh-pemuda-desa-air-buluh-tuduh-kades-terima-suap-hgu/>. Alwin, 2018.

penyelesaian terhadap adanya sengketa agraria antara masyarakat hukum adat dengan pihak perkebunan.

Sejak reformasi penguasaan dan pengelolaan tanah oleh swasta terutama untuk perkebunan besar telah diberlakukan hukum berjenjang, sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam ketentuan ini jika perkebunan tersebut akan menggunakan hutan sebagai lahan maka harus ada izin dari kementerian kehutanan terlebih dahulu, setelah dikeluarkan izin baru pemerintah daerah mengeluarkan HGU. Di samping itu tidak semua hutan bisa dikonversi menjadi perkebunan, hanya terbatas pada hutan produksi saja. Oleh karena itu di era reformasi ini tidak ada peluang bagi swasta untuk langsung menentukan lahan perkebunan mereka.

Memang ada perubahan paradigma dengan adanya reforma agraria, akan tetapi persoalannya tidak semudah membalikan telapak tangan, politik agraria yang sudah berakar sejak era kolonial tidak mudah untuk diganti dengan prinsip-prinsip baru yang dikehendaki oleh masyarakat. Pemerintah terutama di era reformasi telah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 34 tahun 2003 tentang pembagian Kewenangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, termasuk dalam penguasaan dan Pengelolaan tanah, akan tetapi kepres ini juga bersifat ambigu sama halnya dengan UU yang berkaitan dengan pengaturan tanah, yakni adanya klausul yang mengatur pengakuan hak-hak penguasaan tanah adat, yang benar-benar masih dikuasai oleh masyarakat adat dan tidak ada kesempatan bagi masyarakat untuk mengambil kembali tanahnya jika status tanah tersebut telah berubah kepemilikannya dengan berbagai peraturan yang dilekati kepada tanah tersebut.

Persolan ini semakin runyam, karena setelah keluarnya UU No. 5 tahun 1979 tentang pokok-pokok pemerintahan Desa, hak-hak penguasaan tanah yang berbasis hak Marga atau hak ulayat tidak diakui lagi seiring dengan penghapusan pemerintahan marga.

Pengaturan tanah marga menurut hukum adat yang berlaku pada Kesultanan Palembang Darussalam yang mengatur tanah yang dimiliki oleh berbagai suku. Suku atau etnik adalah pemukim yang menetap secara permanen yang mendiami satu daerah atau wilayah. Suku yang mendiami suatu wilayah bisa saja sudah bermukim di petalangan kemudian membentuk suatu perkampungan melalui proses beratus atau beribu tahun dan sekarang bersatu dalam wilayah provinsi Bengkulu. Misalnya suku Rejang, Serawai, Enggano, Lembak, Melayu, Kaur, Semendo dan lain-lain. Suku-suku tersebut mempunyai legenda tersendiri dalam membentuk komunitas adat masing-masing. Masing-masing suku tersebut menguasai tanah adat sebagaimana penguasaan tanah adat marga atau lebih dikenal dengan hak ulayat. Secara umum berlaku di provinsi Bengkulu.

Seperti suku Rejang yang terkenal dengan legenda empat petulai, suku enggano yang mendiami pulau enggano yang tetap memegang tradisi adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari mereka dan mengatur penguasaan tanah adatnya, baik hak milik maupun hak menguasai tanah orang lain dengan kesepakatan adat. Misalnya pada suku rejang disamping menguasai tanah dan digarap sendiri, bisa juga penguasaannya diberikan kepada orang lain dengan jangka waktu, yang dikenal dengan istilah "Sorongan". yakni semacam pemberian penguasaan tanah kepada orang lain dengan cara, mengambil sewa dimuka dengan batas waktu sesuai kesepakatan, biasanya paling lama untuk jangka waktu 9 tahun. Pada masyarakat suku Serawai penguasaan tanah milik orang lain ini disebut dengan "Paroan" bedanya sewa diberikan setelah hasil panen, ada juga yang mirip dengan sorongan tersebut yang dikenal dengan istilah "Saseh". Paroan dan saseh berlaku juga pada masyarakat Semendo di Kabupaten Kaur.

### **C. Eksistensi Hukum Adat Sistem Penguasaan Tanah pada Eks. Suku Pekal**

Seperti daerah lain di Indonesia pada masyarakat suku Pekal, seperti terjadi di Di Kabupaten Bengkulu Utara Kecamatan Napal Putih desa Air Jabi, terjadi kasus sengketa lahan warga masyarakat (yang merupakan desa tertua dikecamatan Napal Putih yang merupakan masyarakat adat suku pekal) dengan PT. Grand Jaya Niaga. Sengketa lahan ini sudah terjadi sejak 3 tahun lalu yaitu sejak tahun 2008. Lahan perkebunan milik warga Desa Air Jabi dijual oleh beberapa oknum mantan perangkat desa itu sendiri kepada PT Grand tanpa sepengetahuan oleh warga pemilik, sedangkan sebelumnya warga desa sudah memperingatkan pada pihak perusahaan bahwa lahan mereka tidak dijual karena lahan tersebut merupakan sumber penghidupan warga yang mereka peroleh dari nenek moyang mereka dan diwariskan secara turun temurun ke anak cucunya. Selama 3 tahun kasus sengketa tanah tersebut bergulir, warga terus melakukan upaya untuk mengambil kembali hak mereka yaitu dengan melakukan pertemuan<sup>2</sup> dengan pihak<sup>2</sup> pemerintah, kepolisian setempat dan pihak perusahaan. Namun tidak mendapat tanggapan yang serius dari pihak-pihak terkait. Hingga pada 11 April lalu warga yang sudah gerah melakukan aksi pengusiran terhadap perusahaan yang mendirikan bangunan camp<sup>2</sup> karyawan di atas tanah mereka, namun terjadi kericuhan fisik sehingga 3 orang ditangkap dan kemudian menjadi 1 orang yang ditahan karena dianggap melakukan penganiayaan terhadap karyawan PT. Grand tersebut. sampai saat ini kasusnya sedang diusut oleh pihak kepolisian.<sup>124</sup>

Pada kasus sengketa batas tanah kebun yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara tidak diselesaikan secara hukum nasional

---

<sup>124</sup>fwi – aman, 2017, <https://www.tanahkita.id/data/konflik/detil/cxzwa09peffmzg8>. Sabotase lahan milik masyarakat adat pekal oleh pt grand jaya niaga.

melainkan diselesaikan menurut hukum adat Pekal, hal ini disebabkan masyarakat setempat masih menjunjung tinggi adat istiadat mereka dalam kehidupan sehari, oleh sebab itu penyelesaian sengketa batas lahan persawahan yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara diselesaikan melalui musyawarah mufakat Lembaga Adat.<sup>125</sup>

Persoalan pertanahan di wilayah Pekal Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko, pada prinsipnya sama dengan wilayah lain di Indonesia, tanah-tanah warga masyarakat telah diambil alih oleh pengusaha maupun pemerintah untuk kepentingan umum atau perkebunan besar. Tanah-tanah rakyat hampir tidak tersisa lagi kecuali sedikit saja yang dikuasai masyarakat, semuanya telah diambil oleh orang lain, bahkan ada yang berani mengatakan pemerintah telah merampok tanah rakyat melalui kebijakan-kebijakan yang diwujudkan dengan peraturan-peraturan. Salah satu contoh adalah, kebijakan pemerintah dalam mengelola hutan yang berlandaskan UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan. UU ini justru sering merugikan para petani perkebunan dan juga bertentangan dengan UU No 18 tahun 2004 tentang perkebunan. Sehingga orang yang paling dirugikan adalah petani, dimana sumber keuangan negara yang terbesar setelah migas adalah sektor perkebunan. Sehingga sudah sewajarnya pemerintah memberikan perhatian yang serius terhadap sektor perkebunan. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan merevisi UU No 41 tentang kehutanan, sehingga roh dari UU tersebut dapat selari dengan UU No 18 no 2004 tentang perkebunan serta juga arah pembangunan ekonomi kerakyatan dibidang sektor perkebunan.

Demikian juga adanya problem yuridis antara UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria dengan UU No. 41

---

<sup>125</sup><http://rama.ristekdikti.go.id/document/detail/oai:repositor.y.unib.ac.id:18146-43>. Penyelesaian sengketa batas tanah pada masyarakat menurut hukum adat pekal melalui musyawarah mufakat lembaga adat di kecamatan ketahun kabupaten bengkulu utara, 2019.

Tahun 1999 tentang Kehutanan yang tidak mengakui adanya hutan adat sebagaimana diatur dalam UU Pokok Agraria. Persoalan ini semakin tidak jelas eksistensi penguasaan tanah adat jika berkaitan dengan hutan. Contoh terbaru dari kesewenangan pemerintah dalam menjalankan UU No 41 tahun 1999 ini adalah terhadap para petani perkebunan di daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Dengan dalih ingin mengembalikan kelestarian ekosistem lauser, pemerintah melalui BPKEL dengan paksa telah mengeluarkan petani perkebunan dari tanah yang mereka miliki. Tidak sedikit diantara mereka sebenarnya memiliki akte jual beli tanah, dan itu juga sudah ada tanda tangan dari lurah dan juga camat di daerah tersebut. Namun oleh BPKEL mereka tetap dianggap menduduki lahan tersebut tanpa izin. Apakah lurah dan camat itu bukan bagian dari perangkat pemerintah juga? Sehingga BPKEL mengabaikan keberadaan lurah dan camat.<sup>126</sup>

Pada tanggal 16 Juni 2013 yang lalu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah membacakan keputusan dari Judicial Review terhadap UU 41/1999 tentang Kehutanan yang diajukan oleh AMAN dan 2 Komunitas masyarakat adat. Dalam putusan No. 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Hutan Adat adalah Hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi Hutan Negara.

Masyarakat adat di seluruh Indonesia menyambut gembira Putusan MK tersebut dengan melakukan pemasangan plang di wilayah adat secara serentak. Plang itu bertuliskan: **"Hutan adat bukan lagi hutan Negara. Masyarakat adat melaksanakan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat"**. Selain melakukan pemasangan plang, masyarakat adat juga memulai gerakan rehabilitasi wilayah adat yang telah rusak oleh aktivitas perusahaan pemegang ijin yang dikeluarkan oleh Negara.

---

<sup>126</sup><https://www.kompasiana.com/merkuri/551857ad81331128699de7c6/pemerintah-merampok-tanah-rakyat-melalui-bpkel>

Sudah 4 bulan berlalu sejak Putusan MK 35/PUU-X/2012 itu dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun belum kelihatan langkah konkrit pemerintah untuk melaksanakan Putusan MK tersebut. Surat Edaran Menteri Kehutanan No SE 1/Menhut-II/2013 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Dinas kehutanan seluruh Indonesia menegaskan bahwa penetapan kawasan hutan adat tetap berada pada Menteri Kehutanan. Surat Edaran tersebut mensyaratkan Peraturan Daerah untuk untuk penetapan kawasan hutan adat oleh Menhut. Jika demikian, pengukuhan hutan adat masih sangat panjang sementara proses pelepasan dan konversi kawasan hutan bagi kepentingan industri masih marak dilakukan.<sup>127</sup> Di samping itu kerusakan hutan di Provinsi Bengkulu cukup tinggi, seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1: Luas Hutan Provinsi Bengkulu Tahun 2011

NO	Keterangan	Luas
1.	Hutan Lindung	251.269,7 hektar
2.	Hutan suaka alam	443.964,80 hektar
3.	Hutan produksi terbatas	182.210 hektar
4.	Hutan produksi tetap	36.011 hektar
5.	Hutan fungsi khusus	6.865 hektar
Total Keseluruhan		920.320,5 hektar
Total Kerusakan Hutan		300.000 Hektar

Sumber : KP2T Provinsi Bengkulu, 2011

Oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu kesempatan ini tidak dibiarkan berlalu begitu saja. 8 Januari lalu, Gubernur Bengkulu mengirimkan surat usulan perubahan peruntukan dan fungsi hutan dalam rangka review rencana Tata Ruang

---

<sup>127</sup><http://www.aman.or.id/petisi-mk-35-bahasa-indonesia/>. kaiz  
willyam

Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu kepada Kementerian LHK. Sekaligus juga akan menjadi basis RPJMN bidang Kehutanan di Indonesia. Seluas 53.037,68 hektar hutan Bengkulu diusulkan untuk dilepaskan. Berdasarkan hasil analisis Genesis Bengkulu terhadap usulan tersebut, sebagian besar hutan yang diusulkan untuk dilepaskan telah dibebani oleh izin HGU perkebunan kelapa sawit skala besar dan izin usaha pertambangan <sup>128</sup>.

---

<sup>128</sup><https://reportaserakyat.com/daerah/dibalik-perubahan-status-hutan-bengkulu/>



*Dr.Imam Mahdi,S.H.,M.H*  
*Etry Mike, S.H., M.H*

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Masyarakat pekal adalah penduduk asli yang mempunyai adat istiadat yang masih dipegang teguh sampai sekarang termasuk dalam kelembagaannya yang terkenal dengan kepemimpinan kaum.
2. Bahwa masyarakat pekal pada dasarnya tetap mengakui adanya hak-hak atas tanah berdasarkan hukum adat yang bersumber pada pemerintahan marga.
3. Bahwa kenyataan di lapangan yg tanah adat sudah beralih status kepemilikan ya menjadi hak guna usaha yang dikuasai oleh pemilik perkebunan besar.
4. Bahwa masyarakat tidak mempunyai akses langsung terhadap perkebunan besar tersebut bahkan sering terjadi konflik antara masyarakat dengan pemilik perusahaan perkebunan.

### **B. Saran**

1. Untuk menjaga nilai-nilai kearifan lokal suku pekal sebakinya pemerintah daerah kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko membentuk Pearaturan Daerah.
2. Pemerintah daerah seharusnya mengadopsi pengaturan tentang tanah berdasarkan kearifan lokal setempat, terhadap HGU yg sudah ada perlu diadakan pendekatan khusus agar masyarakat mendapatkan manfaat dari HGU tersebut.
3. HGU yang sudah habis masa kontraknya dalam perjanjian perlu dimusyawarahkan dengan masyarakat

untuk perpanjangan atau dikembalikan kepada masyarakat.

4. Pemerintah setempat seharusnya melakukan pendekatan dengan pemilik perusahaan pemegang HGU untuk memberikan akses kepada masyarakat agar mendapat manfaat secara langsung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Sodiki, 1994. *Penataan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Daerah Perkebunan Kabupaten Malang*. (Studi tentang Dinamika Hukum). Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Surabaya.
- Acemoglu, Johnson dan Robinson, 2001. The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation. Dalam KRITIK ATAS PENANGANAN KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA Lilis Mulyani, <http://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/viewFile/176/156>
- Afrizal, 2006, *Sosiologi Konflik Agraria: Protes-Protes Agraria dalam Masyarakat Kontemporer*. Andalas: University Press.
- Agung Ibrahim Hasibuan, 2014, *Sejarah dan Terbitnya Hak Milik Atas Tanah*, <http://bumn.go.id/ptpn1/berita/477>
- Aulia, T.O.S; A.H., Dharmawan. 2010. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Air di Kampung Kuta. *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia* . 4 (3): 345-355.
- Benhard Limbong, “Konflik Pertanahan”, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012.
- Deni, *Jurnal Kehutanan*, Volume V, No. 1 Tahun 2011. <https://jurnal.ugm.ac.id>
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Bagian Proyek Penelitian Dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara 1993
- Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia, 2005

Dr.Imam Mahdi,S.H.,M.H

Etry Mike, S.H., M.H

Edy Sedyawati, *Kajian Arkeologi, seni dan Sejarah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006

Firmansyah, 2013, *Kronologis Konflik Lahan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan*, <https://ekonomi.kompas.com>.

Gunawan, 2013, Hak atas Reforma Agraria, <https://binadesa.org/hak-atas-reforma-agraria/>

Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: Gramedia, 2003

Heru Nugroho, 2005 dalam Supriyanto, 2008: 1). Supriyanto. Implementasi Kebijakan Pertanahan.

<http://elsam.or.id/2015/11/problema-uu-perkebunan-bagi-para-petani-dan-masyarakat-adat/>

<http://www.kompasiana.com/oncesangaji>

[http://Persekutuan\\_Hukum\\_Adat.htm](http://Persekutuan_Hukum_Adat.htm) pada tanggal 09 September 2018, pukul 12.00 WIB

<https://republika.co.id/berita/koran/news-update/nqdv819/makna-spiritual-thaharah-4-rahasia-tanah>.

<http://damsikyanjui.blogspot.com/2010/03/tanah-dan-fungsinya-bagi-manusia.html>.

<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-49235655>. Ilmuwan memperingatkan kita untuk berhenti <http://siskasurya.blogspot.com/2011/05/volume-air-dibumi-tidak-bertambah-dan.html>, membuat kerusakan di muka Bumi, Roger Harrabin, 2019.

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/10/pengertian-tanah-menurut-para-ahli.html>.

<http://disasterchannel.co/2019/03/19/tanah-gunung-iklim-vegetasi-asli-tidak-bisa-dipisahkan/>Dr. Ir. Amien Widodo, M.S

<https://www.kompasiana.com/irfansuparman9280/5da6aed80d82303a974c4d32/manusia-diciptakan-dari-tanah>, Irfan Suparman, 2019.

<https://www.kompasiana.com/maitimudeo/5c8d142a7a6d886aad0bf645/anak-cucuku-aku-titipkan-tanah-sebagai-sumber-kehidupan-dan-sarana-kehidupan>, 2019.

<https://www.kompasiana.com/manfaat-tanah-bagi-lingkungan-dan-manusia>.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49190635>.

<https://wri-indonesia.org/id/blog/bagi-masyarakat-adat-kehilangan-lahan-sama-saja-kehilangan-nyawa>.

<https://wri-indonesia.org/id/blog/bagi-masyarakat-adat-kehilangan-lahan-sama-saja-kehilangan-nyawa>,

<https://economy.okezone.com/read/2017/05/04/320/1682946/miris-rata-rata-kepemilikan-lahan-oleh-petani-di-bawah-1-hektare>. Miris, Rata-Rata Kepemilikan Lahan oleh Petani di Bawah 1 Hektare

<http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/akp/article/view/3976>.

<https://www.liputan6.com/citizen6/read/2335106/6-fakta-mengerikan-mengapa-indonesia-sebaiknya-tak-menanam-sawit>, 6 Fakta Mengerikan, Mengapa Indonesia Sebaiknya Tak Menanam Sawit.

<https://www.tuk.or.id/2015/01/22/dampak-kelapa-sawit/>

<https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01309108/harga-pasar-masih-dikendalikan-tengkulak>Husen Alting, *Penguasaan Tanah Masyarakat*

*Dr.Imam Mahdi,S.H.,M.H*  
*Etry Mike, S.H., M.H*

*Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternat, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 1 Januari 2011* <http://www.lifemosaic.net>

<https://bengkulu.antaranews.com/berita/1702/petani-mengeluh-harga-sayur-mayur-anjlok>.

[https://www.kompasiana.com/fikri\\_alyandra/54f9548ba333176178b4bbd/berapa-sebenarnya-luas-lahan-pertanian-di-indonesia](https://www.kompasiana.com/fikri_alyandra/54f9548ba333176178b4bbd/berapa-sebenarnya-luas-lahan-pertanian-di-indonesia)

<http://farming.id/lahan-pertanian-indonesia/>

<https://www.suarantb.com/kota.mataram/2017/245268/Penduduk.Mataram.Kesulitan.Lahan.Pekuburan/>

<https://www.researchgate.net/publication/43329673>

<https://mediaindonesia.com/read/detail/202018-warga-depok-kesulitan-kuburkan-jenazah>

<http://www.rmolbengkulu.com/foto/2018/10/21/11872/Warga-Bentiring-Pagar-Tanah-Aset-Negara-Untuk-Lokasi-Pemakaman-Umum-Dan-Masjid->

<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/06/18411151/hak-atas-tanah-dinilai-masih-jadi-persoalan-serius-di-indonesia>. robertus Belarminus.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bf121cd17780/akademisi--pengaturan-tanah-ulayat-masih-setengah-hati/>

<https://www.kompasiana.com/dodoisland/550da2db813311d22bb1e51e/agraria>,

<http://jdih.ristekdikti.go.id/v0/?q=berita/revisi-uu-pokok-agraria-untuk-hindari-kutukan>

<https://mamansuratmanahmad.wordpress.com/2017/06/19/sejarah-kebijakan-agraria-di-indonesia/>, 2017.

[https://money.kompas.com/read/2012/01/12/02411356/uup  
a.tidak.dijalankan](https://money.kompas.com/read/2012/01/12/02411356/uup-a.tidak.dijalankan)

[https://nasional.kompas.com/read/2019/09/22/16415581/m  
asalah-masalah-dalam-ruu-pertanahan-yang-bakal-  
rugikan-warga-sipil](https://nasional.kompas.com/read/2019/09/22/16415581/masalah-masalah-dalam-ruu-pertanahan-yang-bakal-rugikan-warga-sipil). Fitria Chusna Farisa

[http://www.suarasurabaya.net/print\\_news/Kelana%20Kota/  
2015/149654-Sembilan-Permasalahan-Tanah-di-Indonesia](http://www.suarasurabaya.net/print_news/Kelana%20Kota/2015/149654-Sembilan-Permasalahan-Tanah-di-Indonesia)

<https://www.hrw.org/id/news/2018/10/22/325634>.  
Pembantaian di Kebun Tebu Filipina, Pembunuhan  
Warga Negros Soroti Perjuangan Panjang Petani atas  
Tanah, Carlos H. Conde. 2018.

[https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2011/11/111124\\_fi  
lipina](https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2011/11/111124_filipina). Perkebunan tebu Aquino dibagikan kepada para  
petani.

[http://lampungreformaagraria.blogspot.com/2016/03/penye  
bab-timbulnya-sengketa-tanah.html](http://lampungreformaagraria.blogspot.com/2016/03/penyebab-timbulnya-sengketa-tanah.html), Penyebab  
Timbulnya Sengketa Tanah.

[https://spi.or.id/tanah-dan-hubungan-agraris-masyarakat-  
pedesaan-indonesia/](https://spi.or.id/tanah-dan-hubungan-agraris-masyarakat-pedesaan-indonesia/)

<https://tekno.kompas.com>..

[https://www.mongabay.co.id/2014/11/22/84-kasus-konflik-  
pertanahan-di-sumatera-selatan-masih-terjadi-dapatkah-  
diselesaikan-melalui-mediasi/](https://www.mongabay.co.id/2014/11/22/84-kasus-konflik-pertanahan-di-sumatera-selatan-masih-terjadi-dapatkah-diselesaikan-melalui-mediasi/).

[https://www.cnnindonesia.com/nasional/201908280900  
03-20-425272/kronologi-konflik-lahan-suku-anak-dalam-  
dan-perusahaan-sawit](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190828090003-20-425272/kronologi-konflik-lahan-suku-anak-dalam-dan-perusahaan-sawit)

<http://repository.ut.ac.id/7988/1/FISIP201601-7.pdf>.

Menteri Kehutanan RI mengeluarkan surat No. P03/Menhut-  
II/2007<http://ms.wikipedia.org/wiki/Minangkabau>

<http://rejang-lebong.blogspot.com>



Dr.Imam Mahdi,S.H.,M.H  
Etry Mike, S.H., M.H

<https://gogoleak.wordpress.com/2012/05/01/sejarah-suku-pekak-bengkulu-utara/>.

<https://www.bengkulunews.co.id/tokoh-pemuda-desa-air-buluh-tuduh-kades-terima-suap-hgu/>. Alwin, 2018.

<https://properti.kompas.com/read/2019/09/24/123904121/kontroversi-ruu-pertanahan-gelombang-penolakan-hingga-batal-disahkan?page=all#page2>. Penulis : Dani Prabowo. 2019.

<https://www.tanahkita.id/data/konflik/detil/cxzwa09peffmzg8>.  
<http://rama.ristekdikti.go.id/document/detail/oai:repository.unib.ac.id:18146-43>.

Imam Mahdi, Pengadaan tanah melalui Paranata Adat di Provinsi Bengkulu (Kajian Hukum dan Ekonomi), "Jurnal" Varia: Informasi Perbankan dan Ekonomi Syariah, Vol 1 Nomor 1, Maret 2007.

Inhutani, Konflik Antara Masyarakat Sekitar Hutan, Masyarakat Adat, dan Perusahaan Pengusahaan Hutan (Studi Kasus di Propinsi Kalimantan Tengah), [http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2003/07/Konflik\\_Masyarakat.pdf](http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2003/07/Konflik_Masyarakat.pdf)

I Made Suwitra, *Eksistensi Hak Penguasaan Dan Pemilikan Atas Tanah Adat Di Bali Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang 2009.

Julius Sembiring, Tanah dalam Perspektif Ilmu Hukum, Mimbar Hukum, Vol. 23, No. 2 Juni 2011,

Jurnal Dinamika Hukum ( Di akses 21 April 2015)  
[http://id.wikipedia.org/wiki/Teori\\_konflik](http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_konflik)

*Penguasaan Tanah Eks.Kerajaan Pekal Kab.Muko-Muko dan Kabupaten Bengkulu Utara(Menuju Reformasi Agraria)*

(dakses Maret 2015).Karel Phil Erari, 1999, *Tanah kita, Hidup Kita: Hubungan Manusia dan Tanah di Iian Jaya Sebagai PersoalanTeologis*, Pustaka Sianr harapan, Jakarta

Kompas.com 2017, konflik status epemilikan tanah atau lahan adat dengan perkebunan Kepala Sawit.

Lembaga Reforma Agraria, Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah,

[http://lampungreformaagraria.blogspot.com/2016/03/p-  
enyebab-timbulnya-sengketa-tanah.html](http://lampungreformaagraria.blogspot.com/2016/03/p-<br/>enyebab-timbulnya-sengketa-tanah.html)

Margono, S. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009

Milles, MB., Hubermen, MA., *Qualitative Data Analysis*, London, Sage Publication, 1984

Muko-Muko berlakukan hukum adat, cegah konflik antar nelayan, <http://bengkulu.antaranews.com>

Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945.

Reforma AGRARIA Kepastian yang HARUS Dijaga Yusup Napiri M Mohamad Sohibuddin Iwan

Reni Susanti. "Simalakama Petani Indonesia: Jatuh Bangun Cari Modal Saat Musim Tanam Tiba (1)", <https://bandung.kompas.com/read/2020/01/31/10565061/simalakama-petani-indonesia-jatuh-bangun-cari-modal-saat-musim-tanam-tiba-1?page=all>Sahrina Saifuddin, *Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Menguasai Negara Di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai*, "Jurnal" MIMBAR HUKUM Volume 30, Nomor 1, Februari 2018

Roichatul Aswidah, dkk., 2014, KAJIAN MP3EI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA, [https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2014/06/Buku-Kajian-MP3EI-180514\\_Komnas-HAM.pdf](https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2014/06/Buku-Kajian-MP3EI-180514_Komnas-HAM.pdf)

*Dr.Imam Mahdi,S.H.,M.H*  
*Etry Mike, S.H., M.H*

Soerojo Wignjodipuro, Pengantar dan asas-asas Hukum Adat.  
(Alumni. Bandung, 1973), hlm: 2-3

Sovia Hasana, *Perbedaan Tanah Ulayat dengan Tanah Desa*,  
<https://www.hukumonline.com>

Suherman Toha, 1991, Masalah pembebasan Hak Atas tanah,  
Jayakarta

Yusrin Sangaji, Kearifan lokal Tantangan dan Peluang dan  
Tantangan,

Zulyani Hidayah dan Hari Radia wan, Sistem Pemerintahan  
Tradisional, Daerah Sumatra Selatan,

## **TENTANG PENULIS**



**Dr. Imam Mahdi, SH, MH**, lahir di Pajar Bulan Semendo Muara Enim, menamatkan MIN Tahun 1977 MTs.N dan SMP.N tahun 1980/1981 Fakultas hukum UNIB tahun S1 tahun 1989 S2 tahun 2007 kemudian melanjutkan S3 di Fakultas Hukum Brawijaya Malang tamat tahun 2012. Awal bekerja sebagai PNS tahun 1989 di Pemda Bengkulu. Kemudian pindah tugas sebagai Dosen di Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu pada tahun 2007, pernah menjadi Kaprodi HKI, Kajar Ekonomi Islam, wakil dekan 3 dan sejak tahun 2015 s.d sekarang sebagai dekan fakultas syari'ah untuk periode yang ke-2.

Penulis aktif diberbagai organisasi seperti Sekretaris Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI) Bengkulu, Sekretaris APHTN-HAN prov. Bengkulu, Anggota Dewan Kehormatan Peradi Bengkulu, Dewan Aakar ICMI Bengkulu, Majelis fatwa MUI dan Ketua LPBH NU Bengkulu. Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) prov. Bengkulu 2018-2021

Beberapa karya ilmiah telah dihasilkan sejak menjadi Dosen di IAIN Bengkulu beripa Buku: 1. Hukum Tata Negara Indonesia,. Penerbit Teras Yogyakarta, 2. Faktori dominan pelaku tindak pidana (studi kasus di LP kelas II Bengkulu,. Penerbit Teras Yogyakarta, 3. Hukum administrasi negara, penerbit PT. IPB press Bogor 2015, 4. Hubungan kewenangan antara DPD dan DPR dalam sistem parlemen bikameral, penerbit Vanda Bengkulu 2016, 5. Dinamika Hukum Administrasi Negara Indonesia, Penerbit Vanda Bengkulu

*Dr.Imam Mahdi,S.H.,M.H*  
*Etry Mike, S.H., M.H*

2017, 6. Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat Miskin (studi pada LKBH IAIN Bengkulu). Jurnal-jurnal antara lain: Jurnal dan prosiding internasional Terindex Scopus, jurnal internasional terindek Copernicus, jurnal Nasional terindek Cinta 2 dan 3. jurnal nasional dan tulisan-tulisan lepas di media sosial, berdsarkan perangkingan Sinta Dikti tahun 2019 penulis adalah 3 besar penukis produktif di IAIN Bengkulu 3 tahun terakhir.



**Etry Mike,SH.,MH,** Lahir di Bengkulu, 19 November 1988, menamatkan SD Tahun 2000 SMPN Tahun 2003 dan SMA Tahun 2006, Fakultas Hukum UNIB Tahun 2010 kemudian melanjutkan S2 juga di UNIB tamat tahun 2012. Awal bekerja pada kantor Notaris Miza,SH.,M.Kn sembari menjadi Dosen Luar Biasa (DLB) Pada beberapa Perguruan Tinggi Swasta di Kota Bengkulu. Pada Tahun 2015 penulis diterima sebagai Dosen Tetap Non PNS di IAIN Bengkulu kemudian pada Tahun 2019 melalui rangkapain TES PNS yang panjang akhirnya penulis diangkat dan dinyatakan lulus menjadi PNS pada Satker IAIN Bengkulu.

Beberapa karya ilmiah telah dihasilkan sejak menjadi Dosen di IAIN Bengkulu berupa Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Al-Imarah.